

Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M. | Mic Finanto Ario Bangun, S.Psi., M.Si.
Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si | Ferdy Muzzamil, M.Psi., Psikolog
Dr. Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H | Rabiah Al Adawiah, S.Ag., M.Si
Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M | Wahyu Aulizatsini Alurmei, M.Psi, Psikolog
Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H. | Widya Romasindah Aidy, S.Psi., M.H



Tantangan Generasi Milenial

Menghadapi Indonesia Emas 2045



Editor : Mic Finanto Ario Bangun, S.Psi., M.Si

Tantangan Generasi Milenial

Menghadapi
Indonesia Emas 2045

Menyiapkan diri menjadi generasi emas pada tahun 2045, tepat satu abad Indonesia Raya, penuh dengan tantangan dari sudut sumber daya manusianya. Misalnya perilaku koruptif yang masih marak. Terlebih di dukung dengan ketersediaan media sosial. Begitu pula pola bullying yang sudah mengarah pada digital bullying yang berujung pada sexual abuse. Masih diperlukan upaya maksimal berupa edukasi terkait dengan penanaman butir butir integritas.

Tujuan dari kegiatan akademik berupa penulisan bunga rampai ini merupakan bentuk relevansi antara kegiatan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Sehingga kegiatan abdimas yang telah dilakukan dengan baik oleh para dosen sudah berbasis riset.

Bunga rampai ini merupakan rangkaian materi yang telah didesiminasikan dengan sangat baik oleh para dosen, narasumber, penyuluh dalam kegiatan abdimas diberbagai lembaga pendidikan selama kurang lebih 2 tahun yang lalu.



☎ 0858 5343 1992
✉ eurekamediaaksara@gmail.com
📍 Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362

ISBN 978-623-120-977-1



TANTANGAN GENERASI MILENIAL MENGHADAPI INDONESIA EMAS 2045

Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M.
Mic Finanto Ario Bangun, S.Psi., M.Si.
Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si
Ferdy Muzzamil, M.Psi., Psikolog
Dr. Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H
Rabiah Al Adawiah, S.Ag., M.Si
Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H, M.H, M.M
Wahyu Aulizalsini Alurmei, M.Psi, Psikolog
Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H.
Widya Romasindah Aidy, S.Psi., M.H.



eureka
media aksara

PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA

TANTANGAN GENERASI MILENIAL MENGHADAPI INDONESIA EMAS 2045

Penulis : Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M. | Mic
Finanto Ario Bangun, S.Psi., M.Si. | Dr. Amalia
Syauket, S.H., M.Si | Ferdy Muzzamil, M.Psi.,
Psikolog | Dr. Anggreany Haryani Putri, S.H.,
M.H | Rabiah Al Adawiah, S.Ag., M.Si | Dr. Ika
Dewi Sartika Saimima, S.H, M.H, M.M | Wahyu
Aulizalsini Alurmei, M.Psi, Psikolog | Clara
Ignatia Tobing, S.H., M.H. | Widya Romasindah
Aidy, S.Psi., M.H.

Editor : Mic Finanto Ario Bangun, S.Psi., M.Si

Desain Sampul : Eri Setiwan

Tata Letak : Fitriani Nur Khaliza

ISBN : 978-623-120-977-1

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, JUNI 2024**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992
Surel : eurekamediaaksara@gmail.com
Cetakan Pertama : 2024

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

SEKAPUR SIRIH

Pendidikan karakter merupakan landasan kuat dalam membentuk individu yang berkualitas, yang tidak hanya unggul dalam prestasi akademis, tetapi juga dalam moral, etika, dan kepribadian. Dalam era yang penuh dengan dinamika dan tantangan ini, penting bagi kita untuk kembali mengingat nilai-nilai dasar yang menjadi pondasi kehidupan kita dan mengamalkannya ke dalam kehidupan sehari-hari.

Buku ini merupakan buku kompilasi, bunga rampai, kumpulan pemikiran dari berbagai ahli dari beragam keahlian dan pengalaman. Buku ini hadir sebagai sebuah panduan yang menggali dan mendalami pemahaman tentang bagaimana karakter dapat dibangun, diperkuat, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui rangkaian pembahasan yang komprehensif, pembaca akan diajak untuk menjelajahi berbagai aspek penting dari pendidikan karakter, mulai dari nilai-nilai fundamental hingga strategi praktis untuk mengimplementasikannya dalam berbagai konteks.

Penulisnya, dengan penuh dedikasi dan keahlian, membawa pembaca dalam perjalanan yang menginspirasi dan memberdayakan, menyoroti betapa pentingnya peran pendidikan karakter dalam membentuk masa depan yang lebih baik bagi individu, masyarakat, dan bangsa. Contoh konkrit dalam hal pencegahan korupsi yang berkelanjutan diperlukan jalur edukasi dengan Pendidikan karakter. Pendidikan karakter tidak hanya dalam pencegahan korupsi tapi juga dalam pencegahan bullying

Saya yakin, melalui pembacaan dan penerapan konsep-konsep yang disajikan dalam buku ini, kita semua akan semakin memahami pentingnya membentuk karakter yang kuat dan berintegritas dalam mencapai tujuan hidup kita. Semoga buku ini menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi kita semua dalam menjalani perjalanan pendidikan karakter yang berkelanjutan.

Terima kasih kepada penulis atas dedikasi dalam menyusun karya ini, dan kepada para pembaca, semoga perjalanan membaca buku ini memberikan wawasan yang berharga dan menjadi langkah awal menuju perubahan positif dalam diri dan lingkungan sekitar. Selamat membaca!

Prof. Adi Fahrudin, Ph.D

Kepala, Lembaga Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Publikasi
& Plt Dekan, Fakultas Psikologi,
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan buku ini. Penulisan buku merupakan buah karya dari pemikiran penulis yang diberi judul “Tantangan Generasi Milenial Menghadapi Indonesia Emas 2045”. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Buku ini terdiri dari 10 bab yang dijelaskan secara rinci dalam pembahasan pada setiap babnya, diantaranya yaitu:

- Bab 1 Jalur Edukasi sebagai Upaya Pencegahan Korupsi yang Berkelanjutan
- Bab 2 Kemajuan Teknologi : *Artificial Intelligence* (AI) Memperkuat atau Melemahkan *Adversity quotient* Generasi Alpha?
- Bab 3 *Good Community* Dalam Pemberantasan Korupsi sebagai Bentuk dari Interaksi Social Yang Aktif
- Bab 4 Peran Keluarga dalam Pembentukan Karakter Anak
- Bab 5 Perlindungan Hukum Anak Korban *Bullying* di Lingkungan Sekolah
- Bab 6 Menangkal *Bullying* Di Lingkungan Anak: Langkah-Langkah Perlindungan Anak
- Bab 7 *Cyberbullying* dalam Perspektif Keamanan Manusia
- Bab 8 Gangguan PTSD pada Korban Kekerasan Seksual
- Bab 9 Memahami Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan dan Upaya Pencegahannya
- Bab 10 Penerapan *Restorative Justice* Bagi Anak yang Melakukan *Bullying* dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini. Akhir kata penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membant

DAFTAR ISI

SEKAPUR SIRIH.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB 1 JALUR EDUKASI SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI YANG BERKELANJUTAN	
Oleh : Bambang Karsono.....	1
BAB 2 KEMAJUAN TEKNOLOGI : <i>ARTIFICIAL INTELLIGENCE</i> (AI) MEMPERKUAT ATAU MELEMAHKAN ADVERSITY QUOTIENT GENERASI ALPHA?	
Oleh : Mic Finanto Ario Bangun.....	19
BAB 3 <i>GOOD COMMUNITY</i> DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI BENTUK DARI INTERAKSI SOCIAL YANG AKTIF	
Oleh : Amalia Syauket.....	36
BAB 4 PERAN KELUARGA DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER ANAK	
Oleh : Ferdy Muzzamil.....	54
BAB 5 PERLINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN <i>BULLYING</i> DI LINGKUNGAN SEKOLAH	
Oleh : Anggreany Haryani Putri	65
BAB 6 MENANGKAL <i>BULLYING</i> DI LINGKUNGAN ANAK: LANGKAH-LANGKAH PERLINDUNGAN ANAK	
Oleh : Rabiah Al Adawiah	74
BAB 7 <i>CYBERBULLYING</i> DALAM PERSPEKTIF KEAMANAN MANUSIA	
Oleh : Ika Dewi Sartika Saimima.....	99
BAB 8 GANGGUAN PTSD PADA KORBAN KEKERASAN SEKSUAL	
Oleh : Wahyu Aulizalsini Alurmei.....	113
BAB 9 MEMAHAMI KEKERASAN SEKSUAL DI LEMBAGA PENDIDIKAN DAN UPAYA PENCEGAHANNYA	
Oleh : Clara Ignatia Tobing.....	132

BAB 10 PENERAPAN <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> BAGI ANAK YANG MELAKUKAN <i>BULLYING</i> DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Oleh : Widya Romasindah Aidy	150
TENTANG PENULIS	167



TANTANGAN GENERASI MILENIAL MENGHADAPI INDONESIA EMAS 2045

Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M.

Mic Finanto Ario Bangun, S.Psi., M.Si.

Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si

Ferdy Muzzamil, M.Psi., Psikolog

Dr. Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H

Rabiah Al Adawiah, S.Ag., M.Si

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H, M.H, M.M

Wahyu Aulizalsini Alurmei, M.Psi, Psikolog

Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H.

Widya Romasindah Aidy, S.Psi., M.H.



BAB 1

JALUR EDUKASI SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI YANG BERKELANJUTAN

Bambang Karsono

A. Pendahuluan

Dewasa ini Indonesia tengah dihadapkan pada posisi dilematis seputar permasalahan moral yang tidak kunjung sirna, yaitu korupsi. Korupsi merupakan penyelewengan terhadap wewenang publik yang timbul karena kurangnya kontrol terhadap kekuasaan yang dimiliki dan terbukanya kesempatan untuk menyelewengkan kekuasaan tersebut. Hal ini perlu diatasi secara tepat sebagai wujud kesadaran kita sebagai masyarakat yang masih rindu akan kemakmuran bangsa. Lembaga pendidikan menjadi salah satu wahana strategis dalam rangka menyuarakan kebaikan serta membekali generasi muda yang bebas korupsi.

Pendidikan antikorupsi ini sangat penting bagi perkembangan psikologis siswa. Pola pendidikan yang sistematis akan mampu membuat siswa mengenal lebih dini hal-hal yang berkenaan dengan korupsi termasuk sanksi yang akan diterima jika melakukan korupsi. Dengan begitu, akan tercipta generasi yang sadar dan memahami bahaya korupsi, bentuk-bentuk korupsi dan tahu akan sanksi yang akan diterima jika melakukan korupsi. Sehingga, masyarakat akan mengawasi setiap tindak korupsi yang terjadi dan secara bersama memberikan sanksi moral bagi koruptor.

Pendidikan antikorupsi merupakan tindakan untuk mengendalikan dan mengurangi korupsi berupa keseluruhan upaya untuk mendorong generasi mendatang untuk mengembangkan sikap menolak secara tegas terhadap setiap

bentuk korupsi. Mentalitas antikorupsi ini akan terwujud jika kita secara sadar membina kemampuan generasi mendatang untuk mampu mengidentifikasi berbagai kelemahan dari sistem nilai yang mereka warisi dan memperbaharui sistem nilai warisan dengan situasi-situasi yang baru.

1. Sikap permisif dan skeptif masyarakat dalam pemberantasan korupsi menghambat terwujudnya *Good Governace*

Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, korupsi dianggap sebagai salah satu musuh utama, namun demikian harapan masyarakat untuk membasminya, rupanya bukanlah suatu hal yang mudah. Seringkali muncul sikap-sikap skeptisme terhadap persoalan pencegahan dan pemberantasan korupsi ini, antara lain tercermin dari beberapa pernyataan semisal “Indonesia tergolong sebagai suatu negara yang paling besar korupsinya, namun tidak satupun koruptor yang terjatuh”; ataupun seringkali kita mendengar ungkapan terjadinya “panggung sandiwara hukum”, ataupun istilah “maju tak gentar membela yang bayar” ketika digelarnya kasus-kasus berindikasi tindak pidana korupsi. Sjahrudin Rasul, 2009.

Selain sikap skeptisme, boleh jadi korupsi ini disebabkan oleh adanya sikap permisif terhadap tindak korupsi. Sikap sikap permisif terhadap korupsi secara lugas dikemukakan oleh Robert Klitgart, 1998 dengan sebutan upaya penegakan hukum seperempat hati.

Lebih lanjut Klitgart, 1998 terdapat tujuh sikap permisif yang menyertai keengganan dalam melawan korupsi, yaitu: (1) Korupsi toh ada di mana-mana, ada di Jepang, ada di Belanda, ada di Amerika Serikat. Tidak ada sesuatupun yang dapat Anda lakukan terhadap “epidemi” yang namanya korupsi; (2) Korupsi akan selalu ada Serupa dengan dosa, korupsi adalah bagian dan sifat manusia. Anda tidak akan mampu melakukan apapun terhadapnya; (3) Konsep tentang korupsi adalah samar-samar dan hanya ditetapkan secara kultural. Di dalam beberapa kultur, perilaku yang mengusik

Anda bukanlah korupsi; (4) Membersihkan masyarakat dari korupsi akan membutuhkan suatu perubahan besar-besaran terhadap sikap dan nilai-nilai. Upaya seperti itu harus hanya mungkin terwujud melalui upaya keras terus menerus selama ratusan tahun; (5) Di banyak negara, korupsi tidaklah secara keseluruhan membahayakan. Korupsi malah menggemuki roda perekonomian, dan merekatkan sistem politik; (6) Tidak ada sesuatupun yang dapat dibuat jika para pria dan wanita yang berada di puncak kekuasaan yang korup, atau jika korupsi yang berlangsung sudah sangat sistematis; (7) Risau dengan korupsi adalah berlebihan.

Ketujuh sikap keliru di atas boleh jadi merupakan prinsip-prinsip yang digunakan oleh para petinggi negara, petinggi hukum, pakar maupun pihak-pihak lainnya yang merupakan salah satu hambatan dalam penegakan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Selain sikap skeptisme dan permisif terhadap korupsi ini, berdasarkan kajian dan penelitian terhadap korupsi ini banyak yang menyimpulkan bahwa rendahnya gaji pegawai negeri sipil merupakan penyebab utama terjadinya korupsi, sehingga seringkali timbul sikap toleransi yang negatif antar pegawai dan masyarakat dalam menyuburkan iklim korupsi dan kolusi. Namun kita menyadari bahwa kondisi buruknya sistem penggajian ini bukanlah satu-satunya penyebab korupsi. Lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan perundangan; rendahnya integritas dan profesionalisme; kondisi lingkungan kerja, tugas jabatan dan lingkungan masyarakat yang merangsang timbulnya korupsi; lemahnya keimanan, kejujuran dan rasa malu, adalah beberapa hal yang berpengaruh terhadap suburnya iklim korupsi dan kolusi.

Dengan demikian bilamana masalah korupsi dan kolusi ini tidak mendapatkan porsi yang memadai dalam upaya pencegahan dan penindakannya, maka sudah dapat dipastikan bahwa upaya untuk mewujudkan *good governance* akan menjadi sulit. Beberapa contoh antara lain Praktek-

praktik penyalahgunaan kewenangan, berdasarkan kenyataan yang ada menimbulkan kecenderungan terjadinya praktik-praktik korupsi. Demikian pula bilamana kita salah mengelola sumberdaya, maka sudah dapat dipastikan bahwa tujuan yang hendak dicapai akan sirna atau dengan kata lain terjadi ketidakefektifan. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan bilamana salah satu karakteristik *good governance* diwujudkan maka masalah korupsi dapat diminimalisasikan. Dalam hal ini dilakukan pembahasan prinsip akuntabilitas dan penegakan hukum.

Thomas Chan 1993, Asisten Direktur pada Komisi Independen Pemberantasan Korupsi di Hongkong menyatakan pengalamannya yang mengindikasikan bahwa korupsi terjadi dalam kondisi-kondisi berikut ini: (1) Lemahnya sistem pengawasan interen dan monitoring, lemahnya atau tidak jelasnya instruksi-instruksi resmi, struktur pengawasan yang tidak efektif, kurangnya saluran untuk melakukan komplain, semuanya mendistribusikan birokrasi yang berlebihan, dan kecenderungan untuk penyalahgunaan wewenang (2) prosedur yang tidak efisien, banyaknya penundaan-penundaan, kurangnya koordinasi diantara badan-badan pemerintah, menghasilkan suatu kondisi dimana publik dipaksa untuk membayar uang sogokan ; (3) Kurangnya transparansi sehingga publik tidak mengetahui hak dan kewajibannya, tidak mengetahui badan mana yang harus dihubungi untuk suatu urusan, dan tidak mengetahui prosedur yang harus diikuti, menciptakan kondisi dimana publik dimanipulasi dalam berhubungan dengan pemerintah (4) Birokrat yang kurang budaya melayani, pegawai negeri yang tidak melihat kewajiban akuntabilitasnya;

Berdasarkan pada hal-hal yang dikemukakan oleh Thomas Chan di atas, jelaslah bahwa kunci pokok utama dalam memberantas korupsi itu sendiri adalah transparansi dan perlunya akuntabilitas dari setiap pihak di dalam organisasi birokrasi

2. Trisula Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi

Korupsi saat ini merupakan permasalahan bukan hanya bagi Indonesia namun juga bagi masyarakat internasional. bagi masyarakat internasional perang terhadap masalah korupsi ini antara lain terlihat dari ketentuan OECD, mengenai *Convention on combating bribery of foreign public officials in international business transaction* yang bertujuan untuk mencegah dan memberantas penyuapan terhadap pejabat publik asing dalam hubungannya dengan bisnis internasional. Demikian pula setiap tahun *Political and Economic Risk Consultancy (PERC)*, selalu mengumumkan hasil surveinya mengenai peringkat korupsi negaranegara di dunia, dimana sama-sama kita ketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang masuk dalam pemeringkatan tingkat korupsinya. Bagi Indonesia, dalam masa reformasi ini maka masalah korupsi (baca KKN) merupakan masalah yang sangat menonjol, yang tercermin antara lain dari rendahnya kualitas pelayanan publik, rendahnya kualitas sarana dan prasarana yang dibangun pemerintah, makin meningkatnya masyarakat akibat adanya ketidak-efisienan dan ketidak efektifan dan ketidak-pengelolaan badan usaha yang mengelola kebutuhan publik seperti telekomunikasi, bahan bakar minyak, listrik dan sebagainya. Sementara itu, di lain pihak makin terjadi kesenjangan, dimana pihak konglomerat dan beberapa pejabat secara demonstratif memamerkan kekayaannya.

Reformasi peraturan perundangan tentang korupsi secara khusus telah dilakukan dengan dicabut dan digantikannya UU Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan yang terakhir adalah UU Nomor 32 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Komitmen untuk memberantas korupsi kemudian dipertegas melalui Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Upaya pemerintah untuk melakukan percepatan pemberantasan korupsi dalam banyak hal telah memberikan hasil, tetapi di

lain pihak tampaknya upaya ini juga dianggap masih belum cukup membawa kepada penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. Seluruh upaya yang telah dilakukan tersebut hendaknya merupakan langkah awal dalam penegakan reformasi di bidang peraturan perundangan, yang seharusnya dilanjutkan dengan aplikasinya secara sungguh-sungguh dan dilakukan dengan penuh tanggungjawab. Sjahrudin Rasul, 2009.

Ada tiga strategi pemberantasan korupsi yang tengah dijalankan di Indonesia, KPK menyebutnya: Trisula Pemberantasan Korupsi,” layaknya trisula yang memiliki tiga ujung tajam, Trisula Pemberantasan Korupsi memiliki tiga strategi utama, yaitu Pendidikan, Pencegahan, dan Penindakan. Seperti yang ditampilkan pada Gambar-1 dibawah ini



SULA PENDIDIKAN

Pelaksanaan kampanye, penyebaran, dan edukasi nilai-nilai antikorupsi kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesadaran antikorupsi dan menanamkan nilai integritas kepada masyarakat.

Upaya pemberantasan korupsi melalui Sula Pendidikan:

- * Mendorong implementasi Pendidikan Antikorupsi (PAK) pada setiap jejaring pendidikan
- * Melaksanakan program sosialisasi dan kampanye antikorupsi
- * Menjalankan program sertifikasi antikorupsi



[//kpk.go.id](http://kpk.go.id)

SULA PENDIDIKAN

geser ➤

SULA PENCEGAHAN

Strategi yang dilakukan dalam memaksimalkan fungsi pencegahan di awal. Tujuannya adalah untuk memperbaiki sistem/tata kelola sehingga dapat menutup celah-celah korupsi.

Upaya pemberantasan korupsi melalui Sula Pencegahan:

- * Melaksanakan monitoring pemberantasan korupsi di berbagai sektor yang melibatkan K/L terkait dan akademisi
- * Melaksanakan pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
- * Membentuk Antikorupsi Badan Usaha (AKBU) sebagai pencegahan korupsi di dunia usaha
- * Menangani pelaporan dan pengendalian gratifikasi yang diterima oleh Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri



//kpk.go.id

geser >>

SULA PENINDAKAN

Strategi represif yang dilakukan untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana korupsi serta mengembalikan kerugian negara yang diakibatkan.

Upaya pemberantasan korupsi melalui Sula Penindakan:

- * Melakukan kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan
- * Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan
- * Melakukan pelacakan aset, pengelolaan barang bukti, serta pelaksanaan eksekusi barang rampasan
- * Melaksanakan supervisi terhadap perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya

//kpk.go.id

geser >>

Sumber : <https://www.slideshare.net/PutraAdilrawan1/tri-3-strategi-pemberantasan-korupsi-di-era-digitalisasi.pdf>. di akses tanggal 28 Desember 2023. Pk.23.40 WIB

Strategi represif KPK berupa sula penindakan adalah strategi penindakan tindak pidana korupsi di mana seseorang diadukan, diselidiki, dituntut, dan dieksekusi berdasarkan saksi-saksi dan alat bukti yang kuat. Strategi ini dilakukan untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana korupsi serta mengembalikan kerugian Negara yang diakibatkan. Strategi pencegahan berupa perbaikan sistem dilakukan untuk mengurangi potensi korupsi. Caranya dengan kajian sistem, penataan layanan publik melalui

koordinasi/supervisi pencegahan serta transparansi penyelenggara negara, seperti monitoring dan evaluasi. Strategi pendidikan atau edukasi berupa kampanye, penyebaran merupakan bagian dari upaya pencegahan yang memiliki peran strategis dalam pemberantasan korupsi.

3. Sula Edukasi sebagai upaya pemberantasan korupsi

Sula Pendidikan atau edukasi digalakkan dengan kampanye dan edukasi untuk menyamakan pemahaman dan persepsi masyarakat tentang tindak pidana korupsi, bahwa korupsi berdampak buruk dan harus diperangi bersama. masyarakat belum memiliki pemahaman yang sama mengenai korupsi. Contoh paling mudah adalah soal memberi uang terima kasih kepada aparat pelayan publik yang masih dianggap hal lumrah. Padahal uang terima kasih adalah gratifikasi yang dapat mengarah kepada korupsi.

Edukasi atau disebut juga dengan pendidikan merupakan segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan (Notoadmojo, 2003). Edukasi merupakan proses belajar dari tidak tahu tentang nilai kesehatan menjadi tahu (Suliha, 2002). Pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, sudah semestinya usaha dalam menumbuhkan kembangkan pendidikan secara sistematis dan berkualitas perlu terus di upayakan, sehingga tujuan dari proses pendidikan dapat dicapai secara optimal. Pendidikan memiliki arti penting bagi individu, pendidikan lebih jauh memberikan pengaruh yang besar terhadap kemajuan suatu bangsa.

Dalam konteks relasi sosial, khususnya dalam relasi antara masyarakat yang membutuhkan pendidikan pada tingkat dan jenjang tertentu melalui pendidikan formal dan pemerintah sebagai penyedia kebutuhan itu terdapat semacam muatan yang menjadi pengikat dalam relasi itu. Hubungan antara masyarakat dan pemerintah dengan salah

satu muatannya adalah kebutuhan atas pendidikan dipahami dalam konteks organisasi, keberadaannya dapat dilihat dari sudut pandang muatan dalam jaringan sosial dalam suatu organisasi sosial (Agusyanto, 2007)

Media adalah alat bantu yang digunakan untuk menyampaikan pesan untuk orang lain. Menurut Notoadmojo (2012) alat bantu memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

- a. Dapat menimbulkan minat sasaran pendidikan.
- b. Mencapai sasaran edukasi lebih banyak.
- c. Membantu mengatasi suatu pemahaman atau hambatan.
- d. Menstimulasikan sasaran pendidikan untuk meneruskan pesan agar mudah diterima orang lain.
- e. Dapat memudahkan menyampaikan informasi yang akan disampaikan.
- f. Dapat mempermudah penerimaan informasi oleh penerima atau sasaran.
- g. Mendorong seseorang untuk mengetahui, mendalami, dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai informasi yang telah disampaikan.
- h. Untuk membantu menegakkan pengertian mengenai informasi yang diperoleh.

Faktor-faktor yang mempengaruhi edukasi Menurut Widyawati (2010) keberhasilan edukasi dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain:

- a. Faktor penyuluh Faktor penyuluh sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dalam suatu penyuluhan misal kurangnya persiapan, kurang penguasaan materi yang akan disampaikan, penampilan penyuluh yang kurang meyakinkan, bahasanya sulit untuk dipahami, suara penyuluh terlalu kecil dan kurang didengar oleh penonton.
- b. Faktor sasaran Dalam hal ini tingkat pendidikan terlalu rendah sangat berpengaruh terhadap cara penerimaan pesan yang disampaikan, serta tingkat sosial yang rendah sangat berpengaruh karena masyarakat dengan tingkat

ekonomi yang rendah cenderung tidak begitu memperhatikan pesan yang disampaikan karena lebih memikirkan kebutuhan yang lebih mendesak serta adat kebiasaan dan lingkungan tempat tinggal sasaran yang tidak mungkin terjadi perubahan perilaku.

- c. Faktor proses penyuluhan Misalnya waktu penyuluhan tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, tempat dan waktu penyuluhan yang dekat dengan keramaian sehingga mempengaruhi proses penyuluhan, jumlah sasaran yang terlalu banyak, alat peraga yang digunakan kurang serta metode yang digunakan tidak tepat.

Menurut David Wijaya, 2014 ada enam metode yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran pendidikan antikorupsi yakni:

a. Metode *Inquiry*

Metode inquiry menekankan pada pencarian secara bebas dan penghayatan nilai-nilai hidup dengan melibatkan siswa secara langsung untuk menemukan nilai-nilai tersebut dalam pendampingan serta pengarahan guru. Siswa diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan, pendapat, serta penilaian terhadap nilai-nilai yang ditemukannya. Guru tidak berperan sebagai satu-satunya pemberi informasi dalam menemukan nilai-nilai antikorupsi yang dihayatinya. Namun, guru sebagai penjaga garis atau koridor dalam penemuan nilai-nilai hidup tersebut.

Dalam praktiknya, siswa diajak untuk membahas kasus korupsi yang sedang marak diindonesia. Secara bertahap, siswa diajak untuk melihat serta menilai apa saja yang terjadi dalam masyarakat dan akhirnya pada apa yang telah mereka lakukan. Siswa diajak untuk melihat permasalahan serta berani mengambil sikap dan pilihan dalam hidupnya.

b. Metode pencarian bersama (kolaboratif)

Metode kolaboratif menekankan pada pencarian bersama yang melibatkan siswa dan guru. Metode ini berorientasi pada diskusi mengenai permasalahan aktual dalam masyarakat, di mana proses diskusi ini diharapkan menumbuhkan sikap berpikir logis, analitis, sistematis, serta argumentatif untuk dapat mengambil nilai-nilai hidup dari permasalahan yang diolah bersama.

c. Metode siswa aktif atau aktivitas bersama

Metode aktivitas bersama menekankan pada proses yang melibatkan siswa sejak awal pembelajaran. Guru memberi pokok bahasan dan siswa di dalam kelompok mencari serta mengembangkan proses selanjutnya. Siswa melakukan pengamatan, pembahasan analisis, sampai proses penyimpulan atas kegiatan mereka. Metode ini mendorong siswa untuk mempunyai kreativitas, ketelitian, kecintaan terhadap ilmu pengetahuan, kerja sama, kejujuran, dan daya juang.

d. Metode keteladanan (pemodelan)

Metode pemodelan menekankan pada proses penanaman nilai-nilai antikorupsi kepada siswa melalui keteladanan. Pembelajaran awal dilakukan dengan mencontoh, tetapi siswa perlu diberikan pemahaman mengapa hal tersebut dilakukan. Guru perlu menjelaskan mengapa siswa tidak boleh korupsi, menjelaskan bahaya dari tindakan korupsi, mengapa siswa harus jujur atau tidak menyontek pada waktu ulangan. Hal ini diperlukan agar sikap tertentu yang muncul benar-benar didasari oleh keyakinan kebenaran sebagai suatu sistem nilai.

e. Metode *Live In*

Metode *live in* dimaksudkan agar siswa mempunyai pengalaman hidup bersama orang lain secara langsung dengan situasi sangat berbeda dari kehidupan sehari-hari. Melalui pengalaman langsung, siswa bisa mengenal lingkungan hidup yang berbeda dalam cara berpikir, tantangan, permasalahan, termasuk nilai-nilai

hidup. Kegiatan ini bisa dilaksanakan secara berkala melalui kegiatan lomba dan sayembara antikorupsi. Melalui metode ini siswa diajak untuk mensyukuri hidupnya yang jauh lebih baik dari orang lain, tumbuh sikap toleran dan sosial yang lebih tinggi pada kehidupan bersama.

f. Metode penjernihan nilai (klarifikasi nilai)

Metode klarifikasi nilai menekankan pada pengajaran agar membantu siswa dalam mencari dan menentukan nilai yang dianggap baik dalam menghadapi persoalan melalui proses menganalisis nilai-nilai yang sudah ada dan tertanam di dalam diri siswa. Pada dasarnya, pembelajaran antikorupsi menggunakan metode yang melibatkan seluruh aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, serta kecerdasan sosial. Pemahaman konsep, pengenalan konteks, reaksi dan aksi, menjadi bagian penting dari seluruh metode pendidikan nilai-nilai antikorupsi.

B. Beberapa Nilai-Nilai yang Ditanamkan dalam Pendidikan Antikorupsi

Korupsi dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain adalah keinginan pribadi pelaku, sedangkan faktor eksternal disebabkan oleh dorongan dari luar. Dengan menerapkan pendidikan anti korupsi sedari dini, kita bisa mendapatkan nilai-nilai yang menghindarkan kita dari tindakan korupsi. Nilai-nilai tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Kejujuran.** Jujur dapat didefinisikan sebagai perilaku atau ucapan yang tidak curang, tidak berbohong, atau lurus hati. Jujur merupakan sikap yang penting untuk dimiliki oleh semua orang, baik pejabat ataupun rakyat biasa. Ketika seseorang tidak memiliki sikap jujur, maka orang tersebut dapat dikatakan sebagai orang yang tidak berintegritas. Dengan menerapkan kejujuran dalam keseharian atau dalam

bekerja, seseorang akan merasa takut untuk melakukan kecurangan.

2. **Peduli.** Peduli artinya memperhatikan, mengindahkan, atau menghiraukan. Ketika seseorang peduli dengan orang lain maka dia tidak akan mengambil sesuatu yang bukan haknya dari orang lain. Hal itulah yang kemudian mendorong manusia untuk memiliki kasih sayang dengan sesama sehingga terhindar dari perilaku ingin menang sendiri.
3. **Mandiri dan tanggung jawab.** Dalam pendidikan anti korupsi juga ditanamkan nilai-nilai yang berkaitan dengan kemandirian. Mandiri sendiri artinya adalah proses mendewasakan diri dengan tidak bergantung pada orang lain. Orang yang mandiri pastinya akan selalu berusaha menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sebaik mungkin tanpa perlu merepotkan orang lain.
4. **Kerja Keras dan disiplin** keras didasari dengan adanya kemauan yang kemudian menimbulkan ketekunan, ketabahan, ketangguhan, keberanian, dan juga pengendalian diri. Ketika seseorang bekerja dengan keras artinya memiliki etos kerja yang baik. Orang-orang seperti itulah yang akan terus meningkatkan kualitas kerjanya demi terwujudnya kemanfaatan bagi orang di sekitar.
5. **Kesederhanaan.** Gaya hidup menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Gaya hidup yang sederhana perlu diterapkan kepada seseorang sejak masa mengenyam pendidikan di sekolah. Dengan hidup secara sederhana, seseorang akan terhindar dari sikap boros dan selalu hidup sesuai dengan kemampuannya. Artinya, orang yang sederhana tidak akan mengambil yang bukan haknya hanya untuk memenuhi gaya hidupnya.
6. **Adil dan berani.** Adil artinya sama rata, tidak berat sebelah, dan juga tidak memihak. Dengan mengerti hakikat dari keadilan, seseorang akan membagi atau memberikan sesuatu kepada siapa pun apa yang menjadi haknya. Orang yang adil tidak akan mau untuk mengurangi hak orang lain untuk

memenuhi kepuasan diri sendiri atau orang-orang terdekatnya.

Pendidikan anti korupsi selalu berkaitan erat dengan yang namanya pendidikan karakter. Pasalnya, dengan membentuk karakter generasi muda dengan baik maka mereka akan terhindar dari berbagai macam tindakan korupsi. Pendidikan anti korupsi selalu berkaitan erat dengan yang namanya pendidikan karakter. Pasalnya, dengan membentuk karakter generasi muda dengan baik maka mereka akan terhindar dari berbagai macam tindakan korupsi. Apalagi saat ini Indonesia telah menjadi negara berpenduduk besar yang tingkat kebersihan korupsinya masih sangat kecil. Dampaknya, banyak rakyat kecil yang makin menderita karena haknya telah dirampas sebelum sampai ke tangan mereka. Bahkan tak jarang orang yang seharusnya memberantas korupsi malah melakukan tindakan korupsi.

Mungkin hal inilah yang menjadi salah satu sebab mengapa rakyat Indonesia tak kunjung mendapatkan kesejahteraan. Oleh karena itu, pendidikan anti korupsi sangat penting untuk diberikan sedari dini kepada siapa pun.

C. Kesimpulan

Penelitian akademik ini menyimpulkan bahwa salah satu upaya pencegahan korupsi adalah melalui jalur edukasi seperti Pendidikan Anti Korupsi dalam bentuk penyuluhan, seminar, kampanye, melalui upaya keras terus menerus selama ratusan tahun karena merupakan gerakan dalam menumbuhkan nilai antikorupsi, membangun kesadaran dan etika integritas sejak dini dan bila ditujukan bagi mahasiswa agar mahasiswa dapat mengetahui dengan jelas permasalahan korupsi yang sedang terjadi dan usaha untuk mencegahnya. KPK merilis sembilan nilai integritas yang bisa mencegah terjadinya tindak korupsi. Kesembilan nilai itu adalah jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Novelty penelitian akademik ini adalah penguatan kapasitas

dosen karakter antikorupsi sebagai fasilitator, motivator dan teladan.

D. Saran

Saat ini, KPK sedang gencar-gencarnya melakukan kegiatan edukasi dan pencegahan korupsi. dikenal dengan Trisula Pemberantasan Korupsi (Sula Pendidikan, Sula Pencegahan, dan Sula Penindakan), KPK tak bisa sendirian. Butuh adanya kolaborasi dalam pemberantasan korupsi. Masyarakat pada umumnya harus turut membantu dan aktif dalam mengawasi dan melaporkan adanya dugaan korupsi. Termasuk juga menghindari perilaku koruptif.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusyanto. (2007). Jaringan Sosial dalam Organisasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chan, Thomas, "Planning the Fight against Corruption", Makalah yang Disampaikan pada Internasional Anti-Corruption Conference, Cancun, Mexico, 1993;
- David Wijaya, 2014 Pendidikan Anti Korupsi untuk sekolah dan perguruan tinggi, Jakarta Indeks
- Klitgaard, Robert. Controlling Corruption, 1998. Berkeley, University of California Press.
- Sjahruddin Rasul, Penerapan *Good Governance* di Indonesia dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 21, nomor 3 Oktober 2009
- Soekidjo Notoadmojo 2003, Pendidikan dan perilaku kesehatan, Jakarta, Reneka Cipta
- Suliha, Uha. 2002. Pendidikan Kesehatan Dalam Keperawatan. Jakarta: EGC
- Widyawati (2010) Buku Ajar Pendidikan dan promosi kesehatan untuk mahasiswa keperawatan, sekolah tinggi ilmu kesehatan binalita sudama, medan

BAB 2

KEMAJUAN TEKNOLOGI : *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* (AI) MEMPERKUAT ATAU MELEMAHKAN ADVERSITY QUOTIENT GENERASI ALPHA?

Mic Finanto Ario Bangun

A. Pendahuluan

Dalam era globalisasi yang didorong oleh percepatan kemajuan teknologi informasi, penguasaan dan implementasi teknologi telah muncul sebagai landasan utama untuk mengatasi beragam tantangan kompleks yang akan dihadapi di masa mendatang (Mismiwati et al., 2023). Pemanfaatan *artificial intelligence* dalam segala aspek kehidupan merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Sebab teknologi *artificial intelligence* ini mampu membantu manusia dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan yang berhubungan dengan pengumpulan dan analisis data. Bahkan fungsi dari *artificial intelligence* berpotensi untuk menggantikan peran atau pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh manusia (Farwati et al., 2023).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Novianti et al. (2019), sebelum pandemi, pengguna internet di Indonesia berjumlah sekitar 175 juta, jumlah ini kemudian meningkat pada tahun 2022. Menurut statistik terbaru, Indonesia akan memiliki sekitar 210 juta pengguna internet pada tahun 2022. Terdapat penambahan sekitar 35 juta pengguna internet di Indonesia, yang artinya 77% dari total populasi penduduk Indonesia telah menggunakan internet. Selain itu, produsen smartphone seperti Samsung, Oppo, Advan, Asus, dan Vivo memiliki pasar terbesar di Indonesia dimana penjualan produk smartphone menjangkau sampai ke siswa sekolah dasar yang masuk kedalam kategori

generasi alpha yang menggunakan *smartphone* secara rutin (Saman & Hidayati, 2023).

Artificial intelligent atau kecerdasan buatan didefinisikan sebagai perangkat lunak yang dirancang untuk membantu manusia dalam hal pengumpulan informasi dan analisis data yang sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh seseorang sebagai pengguna (*user*). *Artificial intelligent* merupakan kecerdasan buatan superior jika dibandingkan dengan manusia dalam hal kecepatan dan ketepatan. Selain itu, ketepatan *artificial intelligent* dalam menjalankan program tidak perlu diragukan. Dengan kata lain, *artificial intelligent* adalah suatu program dalam komputer yang dibuat dengan tujuan untuk membantu manusia mengembangkan kemampuan mesin atau komputer agar dapat melakukan serangkaian tugas sebagaimana yang dapat dilakukan oleh manusia dengan kemampuan yang diharapkan setara atau bahkan lebih baik (Farwati et al., 2023).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Munawar et al., 2019), generasi alpha mengacu pada mereka yang lahir setelah tahun 2010. Kelanjutan dari generasi Z ini dikenal dengan generasi Alpha (Gen A). Mereka adalah generasi yang paling banyak menggunakan internet sepanjang sejarah, mereka adalah anak-anak yang lahir setelah tahun 2010. Selain itu, dalam studi yang dilakukan oleh (Fadlurrohman et al., 2020), menunjukkan bahwa anak-anak Gen Alpha memiliki karakteristik lebih mandiri, kurang bersosialisasi, kurang kreatif, dan tidak dapat hidup tanpa perangkat elektronik mereka. Menurut Khoiriyah & Mandira (2022), generasi alpha saat ini tengah berada pada masa emas dimana perkembangan dan perolehan informasi terjadi sangat cepat dan tidak terduplikasi pada periode selanjutnya.

Artificial intelligence

Artificial intelligent atau kecerdasan buatan didefinisikan sebagai perangkat lunak yang dirancang untuk membantu manusia dalam hal pemikiran dan penalaran yang sejalan dengan instruksi yang diberikan oleh manusia (*user*). *Artificial*

intelligent merupakan kecerdasan buatan yang superior jika dibandingkan dengan manusia dalam hal kecepatan dan ketepatan. Hal ini terlihat dari kemampuan *artificial intelligent* dalam bersaing dengan kecepatan manusia, selain itu ketepatan *artificial intelligent* dalam menjalankan program tidak perlu diragukan. Dalam arti yang lain, *artificial intelligent* adalah suatu bidang dalam ilmu komputer yang dibuat dengan tujuan untuk mengembangkan kemampuan mesin atau komputer agar dapat melakukan serangkaian tugas yang berbeda-beda sebagaimana yang dapat dilakukan oleh manusia dengan kemampuan yang diharapkan setara atau bahkan lebih baik (Farwati et al., 2023).

Proses kerja dari teknologi *artificial intelligent* sebenarnya menyerupai kemampuan manusia dalam memproses informasi. Mulai dari penerimaan, penyimpanan, pengolahan, sampai transformasi informasi dan mengubahnya menjadi berbagai bentuk tampilan. Proses ini kemudian dikenal sebagai siklus kecerdasan pada *artificial intelligent*. Watson menggunakan teknologi kecerdasan buatan untuk secara cermat memeriksa dan merangkum ribuan halaman kontrak dan dokumen. Selain kemampuan dalam merangkum ribuan halaman kontrak dan dokumen, *artificial intelligent* juga mampu memeriksa dan menganalisis data transaksi debit dan kredit untuk memperoleh informasi keuangan yang akurat (Farwati et al., 2023).

Keberadaan *artificial intelligence* saat ini sangat luas dan banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mencakup teknologi sebagai asisten *virtual interaktif* pada *smartphone*, dan alat untuk mengenali wajah dalam foto yang diunggah di media sosial. Selain itu, *artificial intelligent* juga digunakan dalam mobil otonom yang tidak memerlukan pengemudi. Kemudian Google Search merupakan salah satu contoh inovasi dari *artificial intelligence* yang sangat inovatif dengan mengikuti perkembangan teknologi saat ini. *Artificial intelligence* digunakan juga di dalam bidang kehidupan lain, termasuk di bidang ekonomi, bisnis, dan di bidang kesehatan (Farwati et al., 2023).

Bidang-Bidang *Artificial Intelligent*

Pemanfaatan *artificial intelligent* telah memasuki berbagai aspek kehidupan seperti pemanfaatan *artificial intelligent* dalam bidang ekonomi dan bisnis, kesehatan, dan pendidikan.

1. Dibidang ekonomi dan bisnis, *artificial intelligent* di implementasikan pada ranah seperti *e-commerce* melalui berbagai platform seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan berbagai toko online lainnya. Pemanfaatan *artificial intelligent* dalam berbagai platform berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan, percepatan respon pada pelanggan, dan berbagai dampak positif lainnya (Farwati et al., 2023).
2. Dibidang kesehatan, *artificial intelligence* berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan tingkat keberhasilan pengobatan medis. Salah satu cara *artificial intelligence* dalam berkontribusi yaitu penerapan teknologi robot dalam operasi bedah. Dengan menggunakan bantuan robot *artificial intelligence*, prosedur bedah dapat dilakukan dengan tingkat presisi yang lebih tinggi dan meminimalkan trauma pada pasien. Hal ini kemudian berdampak pada hasil yang lebih baik, pemulihan yang lebih cepat, dan meminimalisir risiko komplikasi. Melalui kolaborasi *artificial intelligence* dengan kemampuan teknologi robotik, bidang kesehatan dapat meraih tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dalam pengobatan medis (Farwati et al., 2023).
3. Dibidang pendidikan, proses belajar dan mengajar tidak lagi hanya berpaku pada tradisi dan buku teks. Teknologi *artificial intelligence* telah membuka pintu menuju dunia pengetahuan yang tak terbatas dan mengubah paradigma pembelajaran dari yang semula bersifat statis menjadi dinamis. Salah satu pemanfaatan teknologi *artificial intelligence* dalam bidang pendidikan yaitu pemanfaatan Mendeley sebagai alat manajemen referensi sangat diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas karya ilmiah (Mardikawati et al., 2023).

Dampak Positif dan Negatif Pemanfaatan *Artificial Intelligence*

Penggunaan *artificial intelligence* memiliki berbagai dampak positif dan negatif. Berikut dampak positif dari penggunaan *artificial intelligence*:

1. Efisiensi dan produktivitas, kemampuan *artificial intelligence*, dalam menerima, mengolah, dan menganalisis berbagai informasi membantu manusia untuk melakukan efisiensi waktu dan meningkatkan produktivitas (Brynjolfsson & McAfee, 2014).
2. Peningkatan pelayanan kesehatan, dengan menggunakan bantuan *artificial intelligence*, prosedur bedah dapat dilakukan dengan tingkat presisi yang lebih tinggi dan meminimalkan trauma pada pasien. Hal ini kemudian berdampak pada hasil yang lebih baik, pemulihan yang lebih cepat, dan meminimalisir risiko komplikasi (Farwati et al., 2023).
3. Inovasi di industri, *artificial intelligent* merupakan kecerdasan buatan yang superior jika dibandingkan dengan manusia dalam hal kecepatan dan ketepatan hal ini memungkinkan pengembangan teknologi dan inovasi dalam berbagai bidang industri, termasuk manufaktur, otomotif, dan energi (Marr, 2018).

Dampak negatif:

1. Hilangnya pekerjaan, kemampuan *artificial intelligent* untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas membantu pemilik perusahaan mendapatkan keuntungan, sehingga pekerjaan yang sebelumnya dikerjakan oleh manusia digantikan oleh *artificial intelligent* dan menyebabkan seseorang kehilangan pekerjaan dan meningkatkan ketidaksetaraan ekonomi (Chui et al., 2016).
2. Keamanan dan privasi, maraknya penggunaan *artificial intelligent* meningkatkan kejahatan siber sehingga menimbulkan masalah keamanan dan privasi data (Floridi & Taddeo, 2016).

3. Tantangan etika, penerapan *artificial intelligent* yang tidak bijak dapat menyebabkan seseorang terlena dan bergantung pada kemampuan *artificial intelligent*, hal ini kemudian menjadi tantangan etika yang harus diantisipasi (Bostrom, 2014).

Generasi Alpha

Generasi Alpha (2010-2025) merupakan generasi yang lahir setelah Generasi Z (1995-2009). Karakteristik yang dimiliki oleh Generasi Alpha tidak jauh berbeda dengan Generasi Z, karena Generasi Alpha juga lahir dari karakter orang tua Generasi Z yaitu Generasi X dan Y yang menurun ke anak-anaknya (McCrindle, 2011). Menurut Pakar Perkembangan Anak dari Universitas Indonesia yang bernama Anastasia Satryo, salah satu ciri khas generasi ini adalah melek digital sejak usia sangat dini. Hal ini disebabkan karena generasi alpha telah terpapar teknologi secara terus menerus sejak usia dini. Sehingga generasi alpha telah terbiasa mengakses ribuan informasi dengan satu jari ini. Dampak dari kemudahan teknologi ini adalah generasi alpha tidak mengenal proses karena terbiasa dengan hal yang instan (Assinghly et al., 2019). Generasi Alpha memiliki pemikiran yang lebih kritis karena mendapat berbagai macam informasi sejak usia dini dengan sangat mudah. (Nugraheni, 2019).

Karakteristik Generasi Alpha

Karakteristik Generasi Alpha menurut (Purnama, 2018) yaitu:

1. Generasi yang paling akrab dengan teknologi digital dan paling cerdas dibandingkan generasi sebelumnya.
2. Memiliki sifat *bossy*, dominan, dan senang mengurus orang lain
3. Tidak suka berbagi dan cenderung individualis
4. Tidak mau mengikuti aturan
5. Terbiasa dengan teknologi dan mendapatkan informasi dari jejaring sosial

6. Minimnya kemampuan interpersonal dalam interaksi secara langsung

Adversity quotient

Adversity quotient (kecerdasan adversitas) dikenal dalam kajian psikologi sebagai kemampuan seseorang dalam menghadapi permasalahan. Istilah tersebut dipekenalkan pertama kali oleh Stolt (1997). Stoltz menggambarkan *adversity quotient* sebagai kemampuan individu dalam menghadapi kesulitan dan tantangan hidup yang dialami. Salah satu faktor kesuksesan seseorang adalah kecerdasan adversitas. Individu yang memiliki kecerdasan adversitas yang tinggi biasanya dapat mewujudkan impiannya karena memiliki sifat yang pantang menyerah. Sedangkan individu dengan kecerdasan adversitas yang rendah akan kesulitan dalam menggapai impiannya, karena mudah menyerah saat menghadapi permasalahan. Seseorang dengan tingkat ketangguhan tinggi mampu mengubah setiap masalah yang dihadapinya menjadi suatu tantangan yang harus diatasi, sehingga tidak menjadi penghalang bagi pencapaian cita-citanya. Kemampuan untuk mengatasi tantangan ini membuat mereka lebih mungkin mewujudkan aspirasi mereka dibandingkan dengan individu yang memiliki tingkat ketangguhan rendah (Ma'ruf, 2020).

Faktor dan Dimensi *Adversity quotient*

Menurut Stoltz (2004), tingkat *Adversity quotient* memiliki hubungan dengan berbagai faktor, diantaranya:

1. Sejauh mana seseorang dapat menjaga ketahanan saat menghadapi masalah;
2. Keberhasilan atau kegagalan seseorang dalam mengatasi rintangan;
3. Kemampuan mencapai kinerja sesuai harapan dan potensi kegagalan; dan
4. Kemampuan seseorang untuk bertahan atau merasa putus asa dalam menghadapi tantangan.

Adversitas quotient sebagaimana yang dinyatakan Stoltz di atas memiliki empat dimensi, yaitu: *Control* (Kendali), *Origin* dan *Ownership* (Asal Usul dan Pengakuan), *Reach* (Jangkauan), *Endurance* (Daya tahan). Berikut penjelasannya:

1. *Control* (kendali) Menurut Stoltz dan Weinhenmayer (2008), aspek yang paling mendominasi dan krusial dalam kecerdasan adversitas yaitu pengendalian. Hal ini mengindikasikan bahwa tanda utama seseorang memiliki tingkat kecerdasan adversitas yang tinggi yaitu ketika orang tersebut memiliki tingkat pengendalian yang tinggi.
2. *Origin* dan *ownership* (asal-usul dan pengakuan), pengakuan kesalahan mempunyai dua fungsi penting, membantu belajar atas kesalahan agar dapat menyesuaikan tingkah laku di kemudian hari; dan membuat menyesal sehingga memotivasi untuk introspeksi diri memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi.
3. *Reach* (jangkauan), dimensi *reach* mempertanyakan sejauhmana kesulitan akan menjangkau sisi lain dari kehidupan seseorang. Kecerdasan adversitas yang rendah dalam dimensi ini akan menyebabkan permasalahan meluas pada sisi lain dari kehidupan seseorang. Sementara orang yang sedang mengalami permasalahan namun dia memiliki kecerdasan yang tinggi akan mampu membatasi permasalahannya sehingga tidak menimbulkan masalah lainnya.
4. *Endurance* (daya tahan), *endurance* adalah kekuatan atau kemampuan seseorang menciptakan ide untuk keluar dari kesulitan sehingga dia tidak berlamalama berada dalam lingkaran kesulitan. Jika seseorang mempunyai *endurance* yang rendah, kemungkinan besar dia tidak berdaya untuk keluar dari kesulitan. Agar bisa keluar dari kesulitan, dibutuhkan usaha yang sungguh-sungguh dengan mengerahkan segala kemampuan yang disebut ikhtiar.

B. Pembahasan

Keberadaan *artificial intelligence* telah menciptakan terobosan signifikan dengan peningkatan kecepatan dan pengoptimalan proses analisis data. Hal ini memberikan dampak positif yang signifikan di sejumlah bidang, seperti bisnis dan industri, kesehatan, dan pendidikan. Keberadaan *artificial intelligence* kemudian menciptakan peluang baru dan tantangan yang lebih kompleks dalam paradigma kerja dan hubungan manusia dengan teknologi. Sebagai salah satu elemen krusial dalam perkembangan berbagai bidang, Salah satunya perubahan pendidikan global, *artificial intelligence* memainkan peran sentral dalam membawa transformasi pengetahuan yang mendalam dan personal.

Artificial intelligence memasuki dunia pendidikan dengan kemampuan pemahaman dan analisis yang sangat baik dengan cara membaca pola data dan mengevaluasi informasi yang didapat dengan cepat. Inilah alasannya *artificial intelligence* mampu mempersonalisasi pengalaman belajar, mengakomodasi kebutuhan dan preferensi setiap siswa (Marsono, 2022). *Artificial intelligence* membantu individu mengenali kekuatan dan kelemahan diri, menciptakan kurikulum yang menyesuaikan perkembangan zaman, dan memberikan umpan balik secara instan untuk memandu kemajuan belajar. Dengan demikian, *artificial intelligence* membuka jalan menuju pendekatan pendidikan yang lebih adaptif dan efektif (Mardikawati et al., 2023).

Artificial intelligence saat ini sudah banyak digunakan dalam berbagai aplikasi. Seperti asisten google yang mampu memberikan komunikasi dua arah, fitur *deepface* pada smartphone dan media sosial yang mampu mengenali gambar wajah, teknologi *artificial intelligence* pada mobil tanpa kemudi. Salah satu pemanfaatan *artificial intelligence* yang paling populer yaitu google search, *artificial intelligence* pada google search ini merupakan suatu inovasi yang terus dikembangkan oleh google. Penerapan *artificial intelligence* dalam kehidupan sehari-hari

telah membawa banyak manfaat, namun juga ada dampak negatifnya (Farwati et al., 2023).

Artificial Intelligence Memperkuat atau Melemahkan Adversity Quotient Generasi Alpha?

Metode pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi *artificial intelligence* menjadi lebih atraktif dibandingkan dengan penerapan metode pembelajaran dengan tata cara konvensional (Dewonoto Laut Santoso et al., 2021). Kurangnya fasilitas pembelajaran yang menarik dilembaga pendidikan membuat siswa menjadi sulit mengembangkan kreativitas dalam pembelajaran. Dengan memanfaatkan teknologi *artificial intelligence*, salah satunya contohnya ChatGPT, memberi dampak pada peningkatan antusiasme para generasi muda khususnya generasi alpha yang masih mengenyam pendidikan wajib dan menjadikan *artificial intelligence* sebagai sarana pembelajaran yang memudahkan siswa untuk memperoleh informasi dan mempelajari berbagai hal. Dengan memanfaatkan ChatGPT menunjukkan bahwa tulisan yang dihasilkan oleh ChatGPT dapat dimanfaatkan untuk memotivasi peserta didik dalam menulis sekaligus meningkatkan kemampuan menulisnya. ChatGPT dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan suatu tulisan yang cukup ilmiah atau bahkan buku dengan *prompt* yang dirumuskan di awal dengan teknik yang baik dan efektif. Sehingga peluang inovasi menggunakan teknologi ini terbuka lebar untuk pendidikan di Indonesia (Setiawan & Luthfiyani, 2023).

Pentingnya etika dalam konteks pengembangan *artificial intelligence* menjadi semakin penting karena teknologi ini memiliki potensi untuk memengaruhi aspek-aspek mendasar kehidupan manusia, termasuk pekerjaan, privasi, dan interaksi sosial (Suwarma et al., 2023). Pemikiran kritis diperlukan untuk mengevaluasi implikasi moral dari keputusan yang diambil oleh sistem dan untuk memastikan bahwa desain dan implementasinya menghormati nilai-nilai etika universal. Refleksi etis juga memainkan peran kunci dalam menanggapi

tantangan jangka panjang yang mungkin muncul akibat adopsi teknologi *artificial intelligence* (Heriyanto, 2022)2). Dalam mengembangkan dan menerapkan kebijakan, perlu dipertimbangkan dampak terhadap masyarakat dan lingkungan, serta bagaimana teknologi ini dapat diarahkan untuk memberikan manfaat yang seimbang dan berkelanjutan bagi semua pihak terlibat (Mardikawati et al., 2023).

Etika merupakan salah satu *issue* dalam pemanfaatan teknologi *artificial intelligent*. Pemanfaatan *artificial intelligent* yang tidak bijak dapat menyebabkan seseorang terlena dan bergantung pada kemampuan *artificial intelligent*, hal ini kemudian menjadi tantangan etika yang harus diantisipasi (Bostrom, 2014). Pembentukan karakter merupakan salah satu proses kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk mengantisipasi pelemahan *adversity quetion* pada generasi alpha. Beberapa faktor yang dapat memengaruhi karakter seseorang bersumber dari lingkungan keluarga, sosial dan budaya, pendidikan, dan pengalaman (Bangun, 2023).

Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pertama seseorang dalam hal ini generasi alpha untuk belajar tentang empati, toleransi, dan moralitas. Lingkungan sosial dan budaya, merupakan lingkungan dimana seseorang memberikan sumbangsih keyakinan terkait agama, budaya lokal, dan perspektif baru. Lingkungan pendidikan, merupakan lingkungan dimana seseorang membentuk dan menguatkan nilai-nilai dan etika serta melatih diri untuk berpikir kritis, membuat keputusan berdasarkan moralitas, dan meningkatkan kemampuan interpersonal. Pengalaman hidup, merupakan hal yang memiliki dampak signifikan pada pembentukan karakter dan tingkat resiliensi seseorang (Bangun, 2023).

Berdasarkan paparan tersebut, *artificial intelligence* bukan hanya membantu manusia dalam memperoleh informasi yang akurat, melainkan juga membantu mengasah keterampilan, seperti kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan kolaborasi (Khusnul & Tohawi, 2021). *Artificial intelligence* menjadi panduan yang biasa diandalkan oleh generasi alpha dalam menavigasi

kompleksitas informasi di era digital, memberikan landasan yang kokoh untuk pemahaman mendalam dan kritis (Marsono et al., 2021). Pentingnya AI sebagai mitra dalam bidang bisnis an ekonomi, pelayanan kesehatan, dan pendidikan terletak pada kemampuannya membuka jendela menuju potensi yang sebelumnya belum tergali. *Artificial intelligence* membantu mengidentifikasi dan mengembangkan bakat unik setiap individu, memastikan bahwa setiap siswa dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan keunggulan mereka masing-masing. Dengan demikian, pendidikan menjadi lebih personal, memahami bahwa setiap siswa adalah entitas yang unik dengan kebutuhan dan potensi yang berbeda (Iswanto et al., 2023).

Karakteristik generasi alpha identik dengan melek digital dan teknologi. Tidak jarang dari mereka memiliki gawai sendiri yang dapat digunakan serta terakses internet. Melarang tentu bukan hal yang tepat bagi generasi mereka, melainkan protektif untuk mencegahnya dari hal-hal negatif adalah tugas dan tanggung jawab orang dewasa di sekitarnya (Assingkily et al., 2019). Menurut pendapat Husserl kesadaran diperlukan untuk menanggapi setiap hal dengan syarat terbuka, intensional, dan aktif. Terbuka dimaksudkan bahwa orangtua haruslah sadar bahwa masa yang dialaminya ketika kecil dahulu sangat jauh berbeda dengan generasi alpha. Oleh karena itu, mendikte generasi alpha bukanlah solusi yang tepat untuk memperkuat *adversity quotient*nya. Sehingga keterbukaan menerima dunia anak dan memahami anak secara utuh merupakan langkah awal yang dapat ditempuh orangtua untuk memperkuat *adversity quotient* pada generasi alpha. Selain itu, kejelasan arah pendidikan bagi generasi alpha dalam realitas yang ada haruslah disusun secara komprehensif dan holistik (Assingkily et al., 2019).

Adversitas quotient sebagaimana yang dinyatakan Stoltz memiliki empat dimensi, yaitu *control* (kendali), *origin* dan *ownership* (asal usul dan pengakuan), *reach* (jangkauan), dan *endurance* (daya tahan) (Ma'ruf, 2020). Pemanfaatan teknologi *artificial intelligence* yang bijaksana dan penuh kesadaran tentu

saja bisa memperkuat *adversitas quotient* seseorang. Namun apakah generasi alpha yang telah terbiasa mengakses ribuan informasi dengan satu jari sejak kecil bisa memanfaatkan teknologi *artificial intelligent* dengan bijaksana dan penuh kesadaran? Mengingat dampak dari kemudahan teknologi *artificial intelligent* adalah generasi alpha tidak mengenal proses karena terbiasa dengan hal yang instan (Assingily et al., 2019).

Kemudian jika ditinjau dari karakteristik generasi alpha sebagaimana yang dipaparkan oleh Purnama (2018) adalah generasi yang paling akrab dengan teknologi digital dan paling cerdas dibandingkan generasi sebelumnya; memiliki sifat *bossy*, dominan, dan senang mengurus orang lain; tidak suka berbagi dan cenderung individualis; tidak mau mengikuti aturan; terbiasa dengan teknologi dan mendapatkan informasi dari jejaring sosial; dan minimnya kemampuan interpersonal dalam interaksi secara langsung secara tidak langsung mempengaruhi anak menjadi malas untuk berusaha. Dilihat dari karakteristik generasi alpha tersebut, apakah pemanfaatan *artificial intelligent* justru memperkuat atau melemahkan *adversitas quotient* pada diri generasi alpha?

C. Kesimpulan

Generasi alpha merupakan individu yang memiliki pemikiran yang kritis sejak kecil karena mendapat berbagai macam informasi sejak usia dini dengan sangat mudah. Individu yang memiliki *adversity quotient* yang tinggi biasanya dapat mewujudkan impiannya karena memiliki sifat yang pantang menyerah. Sedangkan individu dengan *adversity quotient* yang rendah akan kesulitan dalam menggapai impiannya, karena mudah menyerah saat menghadapi permasalahan. Seseorang dengan tingkat ketangguhan tinggi mampu mengubah setiap masalah yang dihadapinya menjadi suatu tantangan yang harus diatasi, sehingga tidak menjadi penghalang bagi pencapaian cita-citanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Assingkily, M. S., Putro, K. Z., & Sirait, S. (2019). Kearifan Menyikapi Anak Usia Dasar di Era Generasi Alpha (Ditinjau dari Perspektif Fenomenologi). *Attadib Journal Of Elementary Education*, 3(2), 2019. <https://doi.org/10.9744/scriptura.5.2.52->
- Bangun, M. F. A. (2023). *Pendidikan Karakter Membentuk Kepribadian Anak*. Kota Malang: CV Literasi Nusantara Abadi.
- Bostrom, N. (2014). *Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies*.
- Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). *The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies*.
- Chui, M., Manyika, J., & Miremadi, M. (2016). *Where Machines Could Replace Humans and Where They Can't (yet)*.
- Dewonoto Laut Santoso, P., Riski, I., Kholik, N., Raffi Akbar, M., & Saifuddin, A. (2021). Penerapan Artificial Intelligence dalam Aplikasi Chatbot sebagai Media Informasi dan Pembelajaran mengenai Kebudayaan Bangsa. *Jurnal Informatika Universitas Pamulang*, 6(3), 579–589.
- Fadlurrohman, I., Husein, A., Yulia, L., Wibowo, H., & Raharjo, S. T. (2020). Memahami Perkembangan Anak Generasi Alfa Di Era Industri 4.0. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/basicedu.v7i1.4557>
- Farwati, M., Salsabila, I. T., Navira, K. R., & Sutabri, T. (2023). Analisa Pengaruh Teknologi Artificial Intelligence (AI) dalam Kehidupan Sehari-Hari. *Jursima: Jurnal Sistem Informasi & Manajemen*, 11(1), 39–45.
- Floridi, L., & Taddeo, M. (2016). *What is Data Ethics?*
- Heriyanto. (2022). Dinasti Politik Pada Pilkada Di Indonesia Dalam Perspektif Demokrasi. *Journal Of Government And Politics*, 4(1), 29–46.

- Iswanto, J., Dianto, A. Y., & Sari, P. N. I. (2023). Strategi Optimalisasi Kualitas Produk Kopi Dalam Membangun Loyalitas Pelanggan Dalam Teori Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Giri Kopi Kelurahan Ploso Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk). *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 10(1), 63–73.
- Khoiriyah, K., & Mandira, G. (2022). Pola Pengasuhan Dalam Mengembangkan Bahasa Anak Prasekolah Ditinjau Dari Pekerjaan Orangtua. *Jurnal Bimbingan Konseling Universitas Syiah Kuala*, 7(1), 40–48.
- Khusnul, F., & Tohawi, A. (2021). Online Learning Towards Economic Students A Case Study: Effectiveness Vs Psychological Impact. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 8(2), 164–169.
- Ma'ruf, H. (2020). Efektivitas Pelatihan Kecerdasan Adversitas Berbasis Islam Untuk Meningkatkan Daya Juang Mahasiswa Baru UIN Antasari Banjarmasin. *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)*, 6(1), 17–31. <https://doi.org/10.18784/smart.v6i1.862>
- Mardikawati, B., Diharjo, N. N., Saifullah, Widyatiningtyas, R., Gandariani, T., & Widarman, A. (2023). Pemanfaatan Artificial Intelligence dan Mendeley untuk Penyusunan Karya Ilmiah: Pelatihan Interaktif Berbasis Teknologi. *Communnity Development Journal*, 4(6), 11453–11462.
- Marr, B. (2018). *Artificial Intelligence in Practice: How 50 Successful Companies Used AI and Machine Learning to Solve Problems*.
- Marsono, A. (2022). Analisis Penggunaan Selebriti Sebagai Endorser Terhadap Brand Assosiation Produk. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 9(1), 19–29.
- Marsono, A., Musthofa, M. S., & Dewi, A. P. (2021). Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Konsumen Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Ud. Ardian Kabupaten Nganjuk). *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 8(2), 114–120.

- McCrindle, M. (2011). *The ABC of XYZ. Australia: UNSW Press.*
- Mismiwati, M., Nurriqli, A., Nurlia, N., & Lestari, W. (2023). Liquidity and Leverage's Impact on Profitability from 2018 To 2022. *International Journal of Economics and Management Research*, 2(1), 174–183.
- Munawar, M., Akhrudin, R. A. R., & Prihatin, T. (2019). Keterlibatan Orangtua Dalam Pendidikan Literasi Digital. *Seminar Nasional Pasca Sarjana Unnes*, 1–5.
- Novianti, R., Hukmi, & Maria, I. (2019). Generasi Alpha-Tumbuh Dengan Gadget Dalam Genggaman. *Pendidikan & Sosial*, 8(2), 65–70.
<https://doi.org/10.3578/Jpsbe.V8i2.7667>
- Nugraheni, A. D. (2019). Penguatan Pendidikan Bagi Generasi Alpha Melalui Pembelajaran Sistem Berbasis Loose Parts pada PAUD. *Seminar Nasional Pendidikan Dan Pembelajaran*, 512–518.
- Purnama, S. (2018). Pengasuhan Digital untuk Anak Generasi Alpha. *Al Hikmah Proceedings on Islamic Early Childhood Education*, 1, 493–502.
- Saman, A. M., & Hidayati, D. (2023). Pola Asuh Orang Tua Milenial dalam Mendidik Anak Generasi Alpha di Era Transformasi Digital. *Jurnal Basicedu*, 7(1), 984–992.
<https://doi.org/10.31004/basicedu.v7i1.4557>
- Setiawan, A., & Luthfiyani, U. K. (2023). ChatGPT Untuk Pendidikan di Era Education 4.0: Usulan Inovasi Meningkatkan Keterampilan Menulis. *Jurnal PETISI (Pendidikan Teknologi Informasi)*, 4(1), 49–58.
<https://doi.org/10.36232/jurnalpetisi.v4i1.3680>
- Suwarma, D. M., Munir, M., Wijayanti, D. A., Marpaung, M. P., Weraman, P., & Hita, I. P. A. D. (2023). Pendampingan Belajar Siswa Untuk Meningkatkan Kemampuan Calistung Dan

Motivasi Belajar. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 1234–1239.
<https://doi.org/https://Doi.Org/10.31004/Cdj.V4i2.13044>

BAB 3

GOOD COMMUNITY DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI BENTUK DARI INTERAKSI SOCIAL YANG AKTIF

Amalia Syauket

A. Pendahuluan

Pemberantasan korupsi seringkali menemui jalan buntu. Hal ini disebabkan permasalahan korupsi tidak hanya terjadi dan terdapat di lingkungan birokrasi baik di lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif, tetapi juga telah berjangkit dan terjadi pula pada sektor swasta, dunia usaha, dan lembaga-lembaga dalam masyarakat pada umumnya. Oleh sebab itu, pada dasarnya persoalan pemberantasan korupsi di Indonesia bukan hanya merupakan persoalan dan penegakan hukum semata, melainkan juga merupakan persoalan sosial dan psikologi sosial yang sama-sama sangat parahnya dengan persoalan hukum, sehingga masalah tersebut harus dibenahi secara simultan. Korupsi merupakan persoalan sosial dimana korupsi telah mengakibatkan hilangnya pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Korupsi juga merupakan penyakit sosial yang sulit disembuhkan sehingga dapat dikatakan sebagai psikologi sosial.

Korupsi seringkali berasal dari dalam diri setiap individu, yaitu adanya sifat tamak/rakus manusia. Sifat tamak terjadi ketika seseorang mempunyai hasrat besar untuk memperkaya diri dan tidak pernah merasa puas terhadap apa yang telah dimiliki. Kemudian adanya gaya hidup konsumtif, apabila tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai maka akan membuka peluang seseorang untuk melakukan berbagai tindakan demi memenuhi hajatnya. Di sisi lain, moral yang kurang kuat seringkali menjadikan seseorang mudah tergoda

untuk melakukan tindakan korupsi yang tidak jarang godaan tersebut berasal dari atasan, teman setingkat, bawahan, atau pihak lain yang memberi kesempatan untuk melakukan korupsi.

Masyarakat Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan informasi publik, mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak, mengembangkan diri, menggunakan fasilitas publik, serta kemudahan mengakses pendidikan dan kesehatan, dan lain sebagainya. Dalam mengakomodasi pemenuhan hak-hak tersebut, pemerintah memerlukan pendanaan yang diperoleh dari masyarakat itu sendiri untuk kemudian diatur dan dikelola sedemikian rupa sehingga setiap hak tersebut dapat terlaksana bagi seluruh masyarakat.

Oleh sebab itu, selain membayar pajak, masyarakat juga memiliki kewajiban untuk mengawasi pengelolaan keuangan yang dijalankan oleh pemerintah. Hal ini ditujukan agar pengelolaan keuangan tersebut dapat dijalankan dengan baik serta untuk memastikan hak-hak tersebut dapat terpenuhi seutuhnya.

1. *Good Community* sebagai prasyarat keberhasilan dalam pemberantasan korupsi

Talizi (1990) mengemukakan konsep *good community* atau masyarakat yang baik mengandung sembilan nilai, meliputi:

- a. Setiap anggota masyarakat berinteraksi satu dengan yang lain berdasar hubungan pribadi.
- b. Komunitas memiliki otonomi, kewenangan, dan kemampuan mengurus kepentingan sendiri.
- c. Memiliki viabilitas, yaitu kemampuan untuk memecahkan masalahnya sendiri.
- d. Distribusi kekayaan yang merata, setiap orang berkesempatan yang sama dan bebas menyatakan kehendaknya.
- e. Kesempatan setiap anggota untuk berpartisipasi aktif dalam mengurus kepentingan bersama.
- f. Komunitas memberi makna kepada anggotanya sejauh mana pentingnya komunitas bagi seorang anggota.

- g. Di dalam komunitas dimungkinkan adanya heterogenitas dan perbedaan pendapat.
- h. Di dalam komunitas, pelayanan masyarakat ditempatkan sedekat dan secepat mungkin pada yang berkepentingan.
- i. Di dalam komunitas bisa terjadi konflik, namun komunitas memiliki kemampuan untuk managing conflict.

Menurut Kontjaraningrat dalam Effendy (1998), masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul atau dengan istilah lain saling berinteraksi. Ahli sosiolog Amerika, Coleman (1998) dalam Tamboto& Manongko (2019) mengatakan bahwa *society is not a single entity, but a variety of different entities, having two characteristics in common: they all consist of some aspect of a social structure, and they facilitate certain actions of individuals who are within the structure*. Sementara Ralp Linton (1956) dalam Satria (2015) mengartikan masyarakat sebagai kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas batas yang dirumuskan secara jelas.

Soerjono Soekanto dalam Hetharia, dkk (2016) menjelaskan bahwa masyarakat terdiri atas beberapa unsur, yaitu:

- a. Beranggotakan minimal dua orang,
- b. Anggotanya sadar sebagai satu kesatuan,
- c. Berhubungan dalam waktu yang cukup lama yang menghasilkan manusia baru yang saling berkomunikasi dan membuat aturan-aturan gubungan antaranggota masyarakat, serta
- d. Menjadi sistem hidup bersama yang menimbulkan kebudayaan serta keterkaitan satu sama lain sebagai anggota masyarakat.

Masyarakat sipil memiliki peran kunci dalam memerangi korupsi. Masyarakat sipil, pada akhirnya, adalah pihak yang paling terkena dampak korupsi. Oleh sebab itu, masyarakat memiliki kepentingan yang besar berkenaan dengan pemberantasan korupsi. Adapun peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Peran Masyarakat sebagai Pemegang Kedaulatan Tertinggi

Konstitusi negara Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa, kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat dan wajib dijalankan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kedaulatan adalah suatu konsep mengenai kekuasaan tertinggi (Jimly Asshiddiqie, 1994: 22). Jean Jacques Rousseau dalam Salam (2012) juga mengemukakan pendapat yang sejalan dengan Undang-Undang, yaitu bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat, yang diserahkan kepada Pemerintah itu hanyalah kekuasaan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Dalam konteks negara demokrasi, kita mengetahui bahwa kekuasaan pemerintah itu diberikan oleh rakyat kepada seseorang lewat pemilihan umum. Oleh sebab itu, baik atau buruknya pemerintah yang berkuasa sangat bergantung pada masyarakat itu sendiri. Termasuk dalam hal eksistensi korupsi di Indonesia juga ditentukan oleh masyarakat yang memilih pejabat-pejabat negara. Akan menjadi sangat aneh dan tidak konsisten apabila masyarakat menginginkan punahnya korupsi, namun tidak ikut serta dalam pemilihan umum. Sehingga pada akhirnya, pemimpin yang lahir tidak sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat. Selain itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga memperbolehkan mantan terpidana kasus korupsi untuk kembali menyalonkan diri sebagai pejabat negara. Hal ini

menandakan bahwa ada tidaknya peluang korupsi oleh pejabat negara sangat ditentukan oleh masyarakat.

Tanpa mengesampingkan peluang betobatnya koruptor, masyarakat perlu mempertimbangkan dengan serius mengenai terpilihnya kembali mantan koruptor menjadi pejabat negara. Hal ini mengingat kepercayaan yang diberikan masyarakat justru dihancurkan dan tanpa ada rasa malu justru meminta kembali kepercayaan tersebut. Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah kekayaan negara yang dikorupsi belum tentu telah seutuhnya dikembalikan. Belum lagi kerugian non materil yang ditimbulkan atas korupsi yang dilakukan ketika itu, seperti melambatnya pengentasan kemiskinan serta pembiayaan negara lainnya yang tertunda.

b. Peran Masyarakat sebagai Pencegah

Selama ini, pendekatan pemberantasan korupsi yang dijalankan pemerintah Indonesia, lebih cenderung ke arah represif. Hal ini juga merupakan paradigma yang berkembang di masyarakat, bahwa pendekatan tersebut dinilai sebagai upaya yang efektif untuk menimbulkan efek jera. Namun faktanya, praktik korupsi masih terjadi secara massif dan sistematis, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, BUMN atau BUMD maupun dalam sendisendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara lainnya. Oleh sebab itu, diperlukan strategi preventif secara komprehensif oleh seluruh lapisan masyarakat, diantaranya strategi edukatif.

Strategi edukatif adalah upaya pemberantasan korupsi dengan mendorong masyarakat untuk berperan serta memerangi korupsi sesuai dengan kapasitas dan kewenangan masing-masing. Masyarakat perlu proaktif menanamkan nilai-nilai kejujuran serta kebencian terhadap korupsi melalui pesan-pesan moral serta pendidikan etika mulai dari tingkat sekolah dasar hingga ke perguruan tinggi sedini mungkin sehingga budaya korupsi yang tumbuh dan berkembang menjadi sebuah

budaya yang buruk di masyarakat diharapkan dapat berkurang dan melahirkan generasi penerus bangsa dengan integritas yang tinggi dan jiwa anti korupsi. Secara lebih konkret dapat dilakukan dengan pertama-tama mengenalkan dan memberikan pengertian untuk tidak melakukan perilaku koruptif dalam keseharian, yaitu dengan misalnya datang dan pulang sekolah tepat waktu, tidak menyontek, serta disiplin.

c. Peran Masyarakat dalam Co-Government menghasilkan semacam hypercontrol

Peningkatan kemampuan masyarakat agar menjadi aktif sangat diperlukan. Selama ini, selalu tersedia anggaran untuk investasi dalam bidang human capital dan physical infrastructures, namun penyediaan peraturan perundang-undangan dan anggaran pemerintah yang secara rutin mendukung kegiatan kelompok dalam masyarakat (social capital) untuk memerangi korupsi tidak dianggap prioritas dan justru dianggap berbahaya. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Sujatmiko (2002) yang menyatakan bahwa dibutuhkan keadaan di mana sebagian dari masyarakat (infrastruktur) atau civil society organizations baik di pusat dan daerah didukung dengan peraturan dan anggaran serta terintegrasi secara komprehensif dan permanen dengan negara (suprastruktur) dalam menjalankan pemerintah.

Hal ini perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas mekanisme checks and balances pada suprastruktur (oleh legislatif dan yudikatif terhadap eksekutif). Mekanisme ini dapat disebut co-government dan dalam bidang pembangunan maka upaya sinergi ini disebut co-production dimana pemerintah bekerja sama (complementary) dengan swasta dalam menghasilkan produk atau jasa. Sebenarnya dukungan peraturan dan anggaran untuk kelompok masyarakat ini dapat

merupakan investasi untuk membuat “alarm” yang mencegah bencana korupsi.

Lembaga yang perlu diprioritaskan adalah lembaga pengawas eksekutif, parlemen, pemantau yudikatif, transparansi anggaran, anti korupsi, pengawas kekayaan, dan pemantauan hak asasi manusia. Melalui penggunaan pola seperti ini, setiap tindakan penyelenggara negara yang berpotensi korupsi dapat dipantau secara terus-menerus oleh jaringan lokal, nasional, dan global dari co-government tersebut. Kegiatan ini menghasilkan semacam hypercontrol yang memang sepadan untuk mengatasi hypercorruption. Tingginya partisipasi masyarakat menjadi lebih berpengaruh jika dikembangkan jaringan dengan masyarakat global terutama lembaga yang mempunyai kemampuan untuk mengatasi masalah korupsi.

d. Peran Masyarakat Sebagai Pendukung Efektivitas Penegakan Hukum

Efektivitas penegakan hukum dalam korupsi bukan hanya diciptakan oleh lembaga pemerintahan, seperti polisi, jaksa, hakim, advokat, dan KPK, melainkan juga masyarakat yang sangat berperan penting di dalamnya. Penegakan hukum memiliki unsur kepercayaan yang berasal dari masyarakat. Oleh sebab itu, kepercayaan yang membaik dan dukungan masyarakat dapat membuat penegakan hukum menjadi efektif. Institusi penegak hukum, agar mempunyai kualitas dan integritas yang baik, juga memerlukan dukungan dari sikap proaktif masyarakat. Masyarakat harus membiasakan diri mengurus segala sesuatu melalui birokrasi yang benar dan tidak mencari jalan pintas, masyarakat juga tidak perlu segan dan takut untuk menegur institusi penegak hukum.

Korupsi akan hilang jika ada kerjasama antara masyarakat dan aparat penegak hukum yang mempunyai kualitas dan integritas yang tinggi. Di sisi lain, penegakan

hukum yang efektif dapat mengurangi jumlah kejahatan yang terjadi. Dengan mengurangi korupsi, secara tidak langsung juga dapat mengurangi kejahatan yang lain.

2. Korupsi sebagai musuh bersama

Salama (2014) mendefinisikan korupsi sebagai *an act of abuse the authority, identical with theft, something that not run correctly, and using public money for personal and group interest intentionally*. Sementara Rose Ackerman (1999) dalam Indriati (2014) menjelaskan bahwa korupsi adalah pembayaran ilegal kepada pejabat publik untuk mendapat keuntungan yang disertai absennya pertumbuhan. Hasil penelitian Bhargava (2005) menunjukkan bahwa *corruption is commonly defined as the abuse of public or corporate office for private gain*.

Jenis-Jenis Korupsi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengelompokkan sebanyak 30 perbuatan korupsi ke dalam 7 jenis, yaitu: (1) Kerugian Keuangan Negara, meliputi (a) melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara dan (b) menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara. (2) Suap-Menyuap, meliputi (a) menyuap pegawai negeri, (b) memberi hadiah kepada pegawai karena jabatannya, (c) pegawai negeri menerima suap, (d) pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya, (e) menyuap hakim, (f) menyuap advokat, serta (g) hakim dan/atau advokat menerima suap. (3) Benturan Kepentingan dalam Pengadaan, meliputi pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya. (4) Gratifikasi, meliputi pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). (5) Penggelapan dalam Jabatan, meliputi (a) pegawai negeri menggelapkan atau membiarkan penggelapan uang, (b) pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi, (c) pegawai negeri merusak bukti, (d) pegawai negeri membiarkan orang lain merusak bukti, dan (e) pegawai negeri membantu orang lain merusak

bukti. (6) Pemerasan, meliputi (a) pegawai negeri memeras dan (b) pegawai negeri memeras pegawai negeri lain. (7) Perbuatan Curang, meliputi (a) pemborong berbuat curang, (b) pengawas proyek membiarkan perbuatan curang, (c) rekanan Tentara Nasional Indonesia atau Polisi Republik Indonesia berbuat curang, (d) pengawas rekanan Tentara Nasional Indonesia atau Polisi Republik Indonesia membiarkan perbuatan curang, (e) penerima barang Tentara Nasional Indonesia atau Polisi Republik Indonesia membiarkan perbuatan curang, dan (f) pegawai negeri menyerobot tanah negara.

Apalagi korupsi merupakan kejahatan yang merugikan bagi kelangsungan suatu negara baik secara kualitas maupun kuantitas. Aspek kuantitas berarti meningkatnya jumlah tindak pidana korupsi tentunya akan berdampak pada menurunnya kualitas kesejahteraan masyarakat. Dalam kaitan ini, negara memiliki kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dampak korupsi begitu besar dan dengan demikian diletakkan sebagai tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa tanpa terkecuali. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab juga masyarakat untuk turut serta bersama pemerintah memerangi korupsi (Di Donato, 2018). Padahal, secara kualitas, perbuatan korupsi dengan sengaja merugikan perilaku umum masyarakat dalam suatu negara. Dalam kaitan ini, korupsi dapat dilihat sebagai penyakit menular yang jika kesengsaraan tersebut tidak ditanggulangi akan menyebabkan penurunan kualitas perilaku dan kehidupan manusia secara luas (Fasa & Sani, 2020).

Klemenčič & Stusek (2008) berpendapat bahwa *fight against corruption is a phenomenon the prevention, investigation and prosecution of which need to be approached on numerous levels, using spesific knowledge and skills from a variety of fields*. Dalam politik hukum, Risnain (2014) mengatakan bahwa pemberantasan korupsi merupakan bagian dari arah pembangunan hukum yang diarahkan untuk menghilangkan

kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menangani secara tuntas permasalahan yang terkait kolusi, korupsi dan nepotisme. Sementara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 1 butir ke-3, pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Korupsi adalah musuh utama bangsa ini. Banyak anak bangsa yang dimiskinkan oleh karena tindak pidana korupsi, di mana di sisi lain para pelakunya menikmati kekayaan yang berlimpah. Korupsi adalah perang yang tidak kelihatan. Perang konvensional mensyaratkan adanya konflik berskala besar antar (beberapa) negara atau di dalam negara, yang terkait dengan masalah kedaulatan dan atau keutuhan wilayah suatu negara; permusuhan antara dua negara atau bangsa; pertempuran besar bersenjata antara dua pasukan (tentara, laskar, pemberontak, dan sebagainya) atau lebih; perkelahian atau konflik; dan cara mengungkapkan permusuhan (Jerry Indrawan, 2015)

Korupsi adalah sebuah medan peperangan yang sama sekali jauh berbeda dengan terminologi perang yang kita biasa pahami. Perang jenis ini adalah perang tanpa senjata, tanpa tentara, dan tanpa teritori. Perang ini adalah pertempuran yang tidak menyerang dengan bedil, tetapi yang menyerang hati nurani manusia dengan godaan materialisme. Kesulitan berperang dalam perang jenis ini, bahwa yang diperangi adalah anak bangsa sendiri. Raden Mas Jerry Indrawan dan dan Bayu Widiyanto, 2017

3. Interaksi sosial yang aktif dalam pemberantasan korupsi

Fenomena sosial yang disebut korupsi merupakan realitas perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang, dan membahayakan masyarakat dan

negara. Norma masyarakat terbentuk sebagai akibat dari perubahan pola hidup dan perilaku yang terus menerus dipengaruhi oleh norma sosial baru secara seimbang. Cara hidup yang dulu, yang sekarang dianggap tidak relevan, akan diganti dengan pola-pola baru, mengikuti kebutuhan masyarakat. Perubahan yang terjadi pada aspek sosial, nilai, dan norma harus diperhatikan karena menyangkut seluruh lingkaran budaya dan perilaku suatu masyarakat (Budijarto, 2018). Perubahan-perubahan sosial tersebut dengan sengaja akan membentuk nilai-nilai kebangsaan yang berlaku dalam masyarakat sebagai suatu kebiasaan yang tetap, dan dengan demikian perubahan ini sangat erat kaitannya dengan tindakan-tindakan masyarakat tersebut. Lebih lanjut dikatakan, bahwa perbuatan atau perilaku buruk masyarakat akan membentuk budaya yang mendarah daging secara konsisten jika tidak diperbaiki. Sebagai salah satu contohnya, korupsi harus segera diberantas karena perkembangannya menyangkut semua lapisan masyarakat dan dipraktikkan oleh hampir setiap institusi di dunia, termasuk Indonesia (Rahim, 2019).

Perilaku korupsi memiliki kecenderungan masif untuk merusak sistem kontrol masyarakat karena tindakan ini menyebabkan penyimpangan moral masyarakat. Perubahan sosial yang dibawa oleh korupsi yang marak dilakukan, memunculkan sederetan sifat buruk masyarakat, seperti sikap rakus, jahiliyah, skeptis, dan sifat individualistis (Prabowo & Suhernita, 2018). Dorongan untuk melakukan korupsi juga didukung oleh pembenaran mereka sendiri bahwa: (1) perbuatannya tidak merugikan orang lain; dan (2) kewajiban sosial dianggap sebagai nilai yang lebih tinggi. Pembenaran-pembenaran ini menciptakan mentalitas yang rusak bagi para pelaku dan menyebabkan kerugian negara yang sangat tidak terkendali (Berkovich et al., 2019).

Mendukung gagasan pendekatan perubahan sosial, perilaku manusia tidak dapat dipisahkan dari keadaan individu orang itu sendiri dan lingkungan sosialnya

(masyarakat). Perilaku individu adalah tindakan yang berulang-ulang dalam waktu tertentu dan didorong oleh motif tertentu, yaitu orang berperilaku dengan cara-cara sosial tertentu. Oleh karena itu, jika kita berhasil menanamkan perilaku umum individu untuk memiliki mental yang kuat, lambat laun Indonesia akan mewujudkan cita-cita bangsa yang sejahtera dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (Karianga, 2020)

Sebagai bagian mayoritas dari sistem negara, rakyat harus bersama-sama melawan korupsi, karena dampak perubahan sosial yang terjadi akibat korupsi tampaknya sudah menjadi budaya yang mendarah daging di Indonesia. Korupsi akan menghancurkan moral suatu bangsa, dan dengan demikian, jika moral suatu bangsa rusak, kabupaten akan segera runtuh. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat seharusnya tidak hanya dijadikan sebagai tujuan penyelenggaraan negara, tetapi juga harus dilibatkan sebagai subjek atau diamati dari satu sisi, agar dapat menggunakan haknya untuk menyampaikan informasi secara tepat. Sebagai masyarakat, kita harus berupaya semaksimal mungkin untuk menghindari dan memberantas tindak pidana korupsi yang muncul dalam bentuk mencari, menerima, atau memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi, serta hak untuk memberikan saran dan komentar secara bertanggung jawab (Alfada, 2019).

Untuk meningkatkan keterlibatan publik, negara harus memberikan setidaknya tiga dimensi: perlindungan dan jaminan hukum bagi masyarakat, kebebasan yang bertanggung jawab bagi masyarakat untuk menggunakan haknya, dan tempat yang aman bagi masyarakat untuk terlibat (Jannah et al., 2020). Selain itu, pemerintah harus menyediakan landasan hukum yang memadai dan akomodatif sebagai standar pengawasan semua aspek, baik politik, sosial, budaya, keamanan, maupun ekonomi. Langkah-langkah tersebut diperlukan karena akan terjadi pergeseran aspek perilaku dan kekuasaan, peningkatan atau

pengurangan sejumlah klasifikasi peran, dan pergeseran jenis dan efisiensi fungsi sosial.

Adanya perubahan budaya dalam masyarakat lebih ditekankan pada dimensi budaya. Sedangkan dimensi interaksional lebih memperhatikan perubahan hubungan sosial dalam masyarakat. Perubahan sosial merupakan masalah utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam tindakan kekuasaan yang terkait dengan proses legislatif. Oleh karena itu, kewenangan ini tidak boleh dibiarkan dimanfaatkan untuk kepentingan elit politik atau untuk melegitimasi kekuasaan penguasa, sementara inisiatif demokrasi terus berulang (Ilahi & Widowaty, 2021)

Pendekatan perubahan sosial berarti mengubah keyakinan masyarakat dan mengajak masyarakat memerangi korupsi. Harapan seperti yang didefinisikan oleh sistem hukum adalah langkah yang bijaksana, tetapi dalam praktiknya, sering terjadi ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan (Berkovich et al., 2019). Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama untuk mewujudkan pencegahan korupsi melalui lembaga pendidikan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk melakukan perubahan masyarakat, yang dimulai dari perubahan pola pikir seseorang, tidak akan mungkin dilakukan, sekalipun ada gerakan ke arah yang benar, jika masyarakat masih terjebak oleh sikap yang salah. Untuk itu, pemerintah harus membuat rencana perubahan sosial (Planned Social Change), meskipun perubahan sosial mungkin tidak dalam proses perencanaan, karena perubahan sosial terjadi dengan sendirinya (Gregory, 2006).

Meski kondisi korupsi di Indonesia sudah berada pada tatanan yang 'hampir tak berdaya', namun jika ketiga aspek, yakni substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum dapat diseimbangkan, pemberantasan korupsi bukan lagi merupakan misi yang mustahil. Jika eksistensi masyarakat sebagai pengontrol dan pengawas didukung oleh penegak hukum yang mumpuni, dan diperkuat dengan landasan hukum yang memadai yang mampu mengakomodir

kebutuhan, maka perlahan tapi pasti pemberantasan korupsi di Indonesia dapat tercapai.

B. Kesimpulan

Pemberantasan korupsi memerlukan kerja sama yang baik antar anggota masyarakat, baik dalam satu wilayah maupun antar wilayah. Masyarakat dalam suatu wilayah yang tingkat korupsinya kecil dapat membantu wilayah lain untuk memberantas korupsi. Misalnya dengan melakukan diskusi untuk bertukar pikiran sehingga juga dapat dimungkinkan dilakukannya adopsi metode memberantas korupsi. Komitmen yang kokoh juga sangat diperlukan. Hal ini untuk menjaga konsistensi perlawanan terhadap korupsi. Korupsi hendaknya tidak diberikan ruang atau kelonggaran sehingga melalui tekanan-tekanan dan konsistensi tersebut, diharapkan dapat meniadakan korupsi. Dalam pemberantasan korupsi, masyarakat memiliki peran sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, sebagai pencegah, berperan dalam co-government, berperan sebagai pendukung efektivitas penegakan hukum. Temuan akademik dari penelitian ini adalah korupsi sebagai bagian dari perang proxy, perang tanpa senjata, tanpa tentara dan tanpa teritori. karena korupsi mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, di hampir semua sector.

C. Saran

Masyarakat perlu mendapat arahan dan bimbingan secara konstruktif Di sisi lain, negara juga perlu menunjukkan dukungan dan sikap ramah terhadap badan-badan masyarakat sipil Diharapkan pemerintah terus mendorong masyarakat untuk berperan serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi baik secara perorangan, melalui organisasi masyarakat, ataupun melalui lembaga swadaya masyarakat dan memberi ruang untuk membuat pernyataan politik, membuat pernyataan lewat petisi, maupun aksi demonstrasi anti korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- (Berkovich et al., 2019). Berkovich, M., Dukhanina, L., Maksimenko, A., & Nadutkina, I. (2019). Perception of corruption as a socio-economic phenomenon by the population of a region: the structural aspect. *Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast / Экономические и Социальные Перемены: Факты, Тенденции, Прогноз*, 12(2 (62)), 161–178. <https://doi.org/10.15838/esc.2019.2.62.10>.
- (Gregory, 2006). Gregory, R. (2006). Governmental corruption and social change in New Zealand: Using Scenarios, 1950–2020. *Asian Journal of Political Science*, 14(2), 117–139. <https://doi.org/10.1080/02185370601063167>.
- (Ilahi & Widowaty, 2021) Ilahi, A. H., & Widowaty, Y. (2021). The optimization of corruption deterrence during the Covid19 Pandemic. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 8(1), 71–91. <https://doi.org/10.22304/pjih.v8n1.a4>.
- (Jannah et al., 2020). Jannah, L. M., Sipahutar, M. Y., & Hariyati, D. (2020). Public information disclosure: mapping the understanding of multiple actors in corruption- Prone Indonesian provinces. *Policy & Governance Review*, 4(3), 167. <https://doi.org/10.30589/pgr.v4i3.321>.
- (Karianga, 2020) Karianga, H. (2020). Law reform and improving asset recovery in Indonesia: Contemporary approach. *Journal of Law, Policy and Globalization*, 93, 2020. <https://doi.org/10.7176/JLPG/93-15>.
- (Prabowo & Suhernita, 2018) Prabowo, H. Y., & Suhernita, S. (2018). Be like water: developing a fluid corruption prevention strategy. *Journal of Financial Crime*, 25(4), 997–1023. <https://doi.org/10.1108/JFC-04-2017-0031>.
- Alfada, 2019). Alfada, A. (2019). The destructive effect of corruption on economic growth in Indonesia: A threshold model. *Heliyon*, 5(10), e02649. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e02649>.

- Bhargava (2005) Bhargava, V. 2005. The Cancer of Corruption. [Online] Tersedia
<http://siteresources.worldbank.org/EXTABOUTUS/Resources/Corruption.pdf>. [03 Desember 2019].
- Budijarto, A. (2018). Pengaruh perubahan sosial terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 6(2), 5–21.
<http://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/118>
- Di Donato, L. (2018). Behavioural research and corruption: A new promise for governments? *European Law Journal*, 24(6), 510–523. <https://doi.org/10.1111/eulj.12218>.
- Effendy (1998) Effendy, N. 1998. *Dasar-Dasar Keperawatan Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: EGC.
- Fasa, A. W. H., & Sani, S. Y. (2020). Sistem manajemen anti-penyuapan ISO 37001-2016 dan pencegahan praktik korupsi di sektor pelayanan publik. *Integritas: Jurnal Anti Korupsi*, 6(2), 187–208. <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.684>.
- Henky H Hetharia, Samuel J Mailoa, Peran Institusi Keagamaan di Maluku Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Wawasan: *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 2, 1 (Juni 2017): 11-30
- Indrawan, Jerry. 2015. *Studi Strategi dan Keamanan*. Depok: Nadi Pustaka.
- Indriati (2014) Indriati, E. 2014. *Pola dan Akar Korupsi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Jimly Asshiddiqie, 1994: 22 *Gagasan kedaulatan rakyat dalam konstitusi dan pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Klemenčič & Stusek (2008) Klemenčič, G., & Stusek, J. 2008. *Specialised Anti-Corruption Institutions: Review of Models*. OECD Publishing.

- Ndraha, Taliziduhu (1990), Pengembangan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas, Jakarta: Rineka Cipta
- Raden Mas Jerry indrawan dan dan Bayu Widiyanto, 2017 KORUPSI SEBAGAI BAGIAN DARI PERANG PROXY: UPAYA UNTUK MEMBERANTAS BAHAYA KORUPSI DI INDONESIA Jurnal Pertahanan & Bela Negara | April 2017, Volume 7 Nomor 1 <https://media.neliti.com/media/publications/359885-korupsi-sebagai-bagian-dari-perang-proxy-c14d8490.pdf>.
- Rahim, A. (2019). Internalisasi nilai Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge' dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Jurnal Al Himayah, 3(1), 29-52. <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/881>.
- Risnain (2014) Risnain, M. 2014. "Kecinambungan Politik Hukum Pemberantasan Korupsi". Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional. Vol. 3(3), 311-327.
- Salam, A. K. 2012. Ilmu Tanah Fundamental. Bandar Lampung: Global Madani Press.43-45hal.
- Salama (2014) Salama, N. 2014. "Motif dan Proses Psikologis Korupsi". Jurnal Psikologi. Vol. 41(2), 149- 164.
- Satria (2015) Satria, A. 2015. Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Steven Ferico , Elsa Putri Aryanti , Maisya Hanifah Salsabila, PERAN MASYARAKAT DALAM MEMBERANTAS KORUPSI ,Online: <https://dinastirev.org/JIHP> Volume 1, Issue 1, September 2020.
- Sujatmiko (2002) Sujatmiko, I. G. 2002. "Hypercorruption dan Strategi Pemberantasan Korupsi". Indonesian Journal of Criminology. Vol. 2(1)

Tamboto& Manongko (2019) Tamboto, H. J., Si, M., & Manongko, A. A. C. 2019. Model Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Pesisir: Berbasis Literasi Ekonomi dan Modal Sosial. Malang: Seribu Bintang.

Widyastuti, Anastasia Reni. Peran Masyarakat dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi. [Online] Tersedia https://www.ust.ac.id/assets/file/penelitian/dr-anastasiareni-widyastuti-sh-m-hum_1519273457.pdf.

BAB 4

PERAN KELUARGA DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER ANAK

Ferdy Muzzamil

A. Pendahuluan

Karakter merupakan cerminan dari nilai-nilai yang dianut dan ditunjukkan melalui sikap dan perilaku dalam interaksi sosial. Karakter bukanlah sesuatu yang bersifat tetap, melainkan sesuatu yang dapat berkembang seiring dengan berjalannya waktu dan biasanya menyesuaikan dengan lingkungan sosial tempat anak bertumbuh. Tahap awal pembentukan karakter individu dimulai ketika masih anak-anak. Pada periode ini, anak-anak mulai menyerap nilai-nilai dan norma-norma sosial yang ada di lingkungan dan dipengaruhi oleh keluarganya. Oleh karena itu, keluarga memiliki peran yang sangat penting agar dapat membimbing anak untuk memahami bagaimana konsep baik dan buruk, etika dasar, dan budi pekerti. Sehingga anak bisa mengetahui sikap dan perilaku mana yang boleh diikuti dan dilakukan serta dipertahankan. Hal ini juga merupakan fase dimana pembentukan karakter seperti empati, tanggung jawab, dan kejujuran mulai terbentuk. Pembentukan karakter anak terjadi melalui proses yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor salah satunya keluarga (Bangun, 2023).

Keluarga merupakan pendidikan pertama yang dirasakan oleh setiap anak dan menjadi dasar penting dalam pembentukan karakter individu. Karakter yang kuat dan jiwa yang baik pada anak berasal dari keluarga yang harmonis dan dinamis dimana didalamnya terdapat koordinasi dan komunikasi aktif dan kuat antara orang tua dan anak. Pendidikan yang baik dalam keluarga akan membentuk karakter yang baik pada anak karena

dalam proses pembentukan karakternya keluarga turut memberikan bimbingan dan bantuan (Hyoscyamina, 2011).

Keluarga merupakan unit terkecil dalam suatu masyarakat yang memiliki peran sangat penting dalam membentuk karakter anak-anak. Salah satu aspek penting yang perlu ditanamkan oleh keluarga kepada anak-anak adalah nilai-nilai moral yang menjadi landasan bagi perilaku dan tindakan yang baik dalam kehidupan sehari-hari (Bandura, 1977). Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam penanaman moral dan pembentukan karakter anak-anak. Melalui pengenalan nilai-nilai moral, menjadi contoh yang baik, komitmen terhadap moralitas, komunikasi terbuka, dan menciptakan lingkungan keluarga yang positif, orang tua dapat membantu anak-anak mengembangkan karakter yang kuat dan moral yang baik.

Menurut Hook (1999), Moral adalah sikap dan keyakinan yang dimiliki individu untuk menentukan apa yang benar dan salah. Konsep moralitas setiap individu berbeda-beda dan biasanya dipengaruhi oleh aturan dan norma budaya tempat individu dibesarkan. Pada dasarnya, moral bukanlah sesuatu yang dilahirkan, melainkan merupakan sesuatu yang dibentuk dan memerlukan proses. Menurut Piaget moralitas individu berkembang melalui 3 tahap yaitu amoral, heteromi, dan otonomi. Hal ini terjadi seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan individu. Dimana tahap amoral terjadi pada anak yang baru lahir sampai usia sekitar 2 tahun dimana anak belum memiliki kesadaran akan adanya aturan yang seharusnya mengendalikan perilakunya. Pada tahap heteromi anak akan memandang bahwa peraturan merupakan hukum yang bersifat suci karena ditetapkan oleh orang dewasa. Tahap terakhir dari perkembangan moral yaitu otonomi, dimana anak mulai memiliki kehendak untuk memutuskan sesuatu karena peraturan merupakan hasil dari kesepakatan bersama (Nurhayati, 2006).

Keluarga

Keluarga merupakan unit terkecil dalam suatu masyarakat yang memiliki peran sangat penting dalam membentuk karakter anak-anak. Salah satu aspek penting yang perlu ditanamkan oleh keluarga kepada anak-anak adalah nilai-nilai moral yang menjadi landasan bagi perilaku dan tindakan yang baik dalam kehidupan sehari-hari (Bandura, 1977). Pemberian pendidikan pada anak dimulai sejak anak masih berada didalam kandungan. Sebab kebiasaan baik pada saat mengandung mampu meningkatkan proses perkembangan otak pada anak (Hyoscyamina, 2011).

Beberapa hal yang dapat dilakukan orang tua untuk membentuk karakter baik pada anak diantaranya yaitu mengenalkan anak pada Tuhan; tidak mengatakan kata-kata yang tidak baik dihadapan anak; membiasakan anak untuk berkata jujur; memberi contoh pada anak untuk menjaga kepercayaan orang lain; mengajarkan pada anak untuk mendengar dan menghargai kritik; mengajari anak tentang pentingnya berlaku adil; meluangkan waktu untuk keluarga; dan mengajarkan anak untuk memiliki kesadaran tentang pentingnya ilmu pengetahuan. Proses pembentukan karakter baik pada merupakan tanggungjawab semua orang dewasa yang berada dilingkungan anak (Hyoscyamina, 2011).

Penyebab Konflik Keluarga

Menurut Wirawan (1992), Keadaan stres dan tekanan memiliki pengaruh negatif pada kualitas pengasuhan anak. Keadaan stress yang menyebabkan terhambatnya pengasuhan pada anak salah satunya disebabkan oleh konflik. Konflik keluarga merupakan hal yang tak bisa dihindari, namun konflik dalam keluarga bisa dicegah atau diminimalisir dampak negatifnya salah satunya dengan mengetahui penyebab konflik dalam keluarga bisa terjadi, diantaranya yaitu:

1. Kurangnya kemampuan berinteraksi antar pribadi dalam menanggulangi masalah
2. Kurangnya komitmen terhadap keluarga

3. Peran yang kurang jelas dan kaku dari anggota keluarga
4. Kurangnya kestabilan menghadapi lingkungan
5. Komunikasi yang tidak lancar

Peran Keluarga dalam Penanaman Moral dan Pembentukan Karakter Anak

Keluarga merupakan unit terkecil dalam suatu masyarakat yang memiliki peran sangat penting dalam membentuk karakter anak-anak. Salah satu aspek penting yang perlu ditanamkan oleh keluarga kepada anak-anak adalah nilai-nilai moral yang menjadi landasan bagi perilaku dan tindakan yang baik dalam kehidupan sehari-hari (Bandura, 1977). Berikut beberapa peran keluarga dalam penanaman moral dan dampaknya terhadap pembentukan karakter anak:

1. Pengenalan Nilai-nilai Moral oleh Keluarga

Keluarga merupakan lembaga pertama tempat anak-anak diperkenalkan dengan nilai-nilai moral. Sejak usia dini, anak-anak mulai belajar tentang apa yang benar dan salah melalui pengarahan serta contoh yang diberikan oleh orang tua dan anggota keluarga lainnya (Kochanska et al., 2002). Misalnya, dengan memberikan penjelasan mengapa berbohong itu salah atau mengapa membantu sesama itu baik, anak-anak akan mulai memahami konsep-konsep moral tersebut.

2. Model Perilaku Orang Tua sebagai Contoh Moral

Orang tua merupakan model utama bagi anak-anak dalam hal perilaku dan moralitas. Anak-anak cenderung meniru apa yang mereka lihat dari orang tua mereka (Grusec & Goodnow, 1994). Dengan melihat orang tua yang jujur, peduli, dan bertanggung jawab, anak-anak akan terdorong untuk menginternalisasi nilai-nilai tersebut dalam karakter mereka (Padilla-Walker & Nelson, 2012). Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk menjadi contoh yang baik dalam menjalani hidup dengan nilai-nilai moral yang kuat.

3. Komitmen Keluarga dalam Membentuk Etika dan Moralitas

Keluarga yang memiliki komitmen yang kuat terhadap penanaman nilai-nilai moral akan memberikan dampak yang positif dalam pembentukan karakter anak-anak (Hoskins, 2014). Komitmen ini tercermin dalam konsistensi dalam menerapkan aturan dan nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh keluarga. Ketika anak-anak merasa bahwa nilai-nilai moral tidak hanya diajarkan, tetapi juga dijalankan dalam kehidupan sehari-hari oleh anggota keluarga, mereka akan lebih cenderung untuk menginternalisasikan dan mengamalkannya (Knafo & Plomin, 2006).

4. Komunikasi Terbuka dalam Keluarga

Komunikasi yang terbuka antara anggota keluarga merupakan faktor penting dalam penanaman moral. Ketika anak-anak merasa nyaman untuk berbicara tentang nilai-nilai moral, pertanyaan, atau kebingungan mereka terkait dengan hal tersebut, mereka akan lebih mampu memahami dan mengadopsi nilai-nilai tersebut secara lebih efektif (Markiewicz et al., 2006). Keluarga yang mendorong diskusi terbuka tentang moralitas akan memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk berkembang secara moral dan mengeksplorasi nilai-nilai mereka sendiri (Smetana et al., 2006).

5. Pengaruh Lingkungan Keluarga Terhadap Moralitas Anak

Lingkungan keluarga, termasuk interaksi dengan anggota keluarga lainnya, juga mempengaruhi perkembangan moral anak-anak (Amato & Keith, 1991). Keluarga yang mempromosikan kehidupan yang harmonis, saling mendukung, dan penuh kasih sayang akan menciptakan iklim yang kondusif bagi pembentukan karakter moral yang kuat pada anak-anak. Sebaliknya, keluarga yang dipenuhi dengan konflik, kekerasan, atau kurangnya perhatian akan menghambat perkembangan moral anak-anak (Grych & Fincham, 1990).

Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam penanaman moral dan pembentukan karakter anak-anak. Melalui pengenalan nilai-nilai moral, menjadi contoh yang baik, komitmen terhadap moralitas, komunikasi terbuka, dan menciptakan lingkungan keluarga yang positif, orang tua dapat membantu anak-anak mengembangkan karakter yang kuat dan moral yang baik. Dengan demikian, upaya keluarga dalam membangun moralitas anak-anak tidak hanya akan berdampak pada kehidupan mereka sendiri, tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan. Melalui upaya bersama antara orang tua dan anggota keluarga lainnya, generasi masa depan dapat dibentuk menjadi individu yang bertanggung jawab, berempati, dan memiliki moralitas yang kokoh untuk menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan.

Peran Pembentukan Moral Anak dalam Keluarga: Perspektif Teori Kohlberg

Menurut Hook (1999), Moral adalah sikap dan keyakinan yang dimiliki individu untuk menentukan apa yang benar dan salah. Konsep moralitas setiap individu berbeda-beda dan biasanya dipengaruhi oleh aturan dan norma budaya tempat individu dibesarkan. Pada dasarnya, moral bukanlah sesuatu yang dilahirkan, melainkan merupakan sesuatu yang dibentuk dan memerlukan proses (Nurhayati, 2006).

Teori perkembangan moral yang diusulkan oleh Lawrence Kohlberg memberikan pandangan mendalam tentang bagaimana anak-anak menginternalisasi dan mengembangkan konsep moralitas mereka. Dalam teori ini, Kohlberg menyatakan bahwa perkembangan moral berkembang secara bertahap melalui serangkaian tahapan, dimulai dari tahap pramoral hingga tahap-tahap tingkat tinggi moralitas. Dalam konteks keluarga, peran dalam membentuk moral anak sangatlah signifikan, karena keluarga merupakan lingkungan pertama di mana anak-anak menerima pengajaran moral pertama mereka.

Berikut peran pembentukan moral anak dalam keluarga dengan mengacu pada teori perkembangan moral Kohlberg:

1. Tahap-Tahap Perkembangan Moral Kohlberg

Menurut Kohlberg, ada tiga tingkat perkembangan moral, masing-masing terdiri dari dua tahap. Tingkat pertama adalah moralitas pra-konvensional, di mana anak-anak memandang moralitas dari sudut pandang yang sangat pribadi dan egosentris. Tahap kedua adalah moralitas konvensional, di mana individu mulai mempertimbangkan pandangan sosial dalam menilai moralitas. Sedangkan tahap ketiga adalah moralitas pasca-konvensional, di mana individu mampu melihat moralitas dari sudut pandang yang lebih abstrak dan universal (Purba, 2022).

2. Pengenalan Nilai dan Norma Moral di Keluarga

Peran utama keluarga dalam pembentukan moral anak adalah dengan mengenalkan nilai dan norma moral yang menjadi dasar bagi perkembangan moral mereka. Pada tingkat pramoral, anak-anak mulai memahami perbedaan antara benar dan salah melalui pengajaran dan contoh yang diberikan oleh anggota keluarga (Nurhayati, 2006). Misalnya, ketika orang tua mengajarkan anak-anak untuk berbagi atau bersikap jujur, mereka sedang membantu anak-anak membangun dasar-dasar moral mereka.

3. Model Perilaku Orang Tua dalam Pengembangan Moral

Model perilaku orang tua sangat berpengaruh dalam perkembangan moral anak-anak, terutama pada tahap konvensional. Anak-anak cenderung meniru perilaku yang mereka lihat dari orang tua mereka. Oleh karena itu, orang tua yang mempraktikkan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari mereka akan menjadi model yang kuat bagi anak-anak mereka. Jika orang tua konsisten dalam menerapkan nilai-nilai moral dalam berbagai situasi, anak-anak akan belajar untuk menginternalisasi dan mengamalkan nilai-nilai tersebut.

4. Diskusi Moral di Keluarga

Keluarga juga merupakan tempat di mana diskusi moral sering terjadi. Diskusi ini memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk mempertimbangkan berbagai perspektif moral dan memperluas pemahaman mereka tentang kompleksitas moralitas. Dalam diskusi semacam itu, anak-anak dapat belajar memahami nilai-nilai seperti keadilan, kesetiaan, dan tanggung jawab. Ini penting untuk perkembangan moral mereka, terutama pada tahap pasca-konvensional.

5. Memberikan Konsekuensi atas Perilaku

Orang tua juga memiliki peran dalam memberikan konsekuensi atas perilaku anak-anak yang baik atau buruk. Melalui konsekuensi yang konsisten, anak-anak belajar menghubungkan tindakan mereka dengan hasil yang mungkin terjadi dan memahami implikasi moral dari tindakan mereka. Misalnya, memberikan pujian atas perilaku yang baik dan memberikan sanksi atau hukuman atas perilaku yang buruk dapat membantu anak-anak memahami nilai-nilai moral yang ditanamkan oleh keluarga.

6. Mendorong Refleksi dan Kritisisme Moral

Pada tahap pasca-konvensional, refleksi moral dan kritisisme terhadap nilai-nilai yang ada menjadi penting. Keluarga dapat memainkan peran penting dalam memfasilitasi proses ini dengan mendorong anak-anak untuk mempertanyakan, menggali, dan menguji nilai-nilai moral yang mereka terima. Ini membantu anak-anak mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang moralitas dan menginternalisasikan nilai-nilai tersebut sebagai bagian dari identitas moral mereka.

Dari perspektif teori Kohlberg, keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan moral anak-anak. Melalui pengenalan nilai dan norma moral, menjadi model perilaku yang baik, diskusi moral, pemberian konsekuensi, dan mendorong refleksi moral pada anak. Keluarga membantu anak-anak melewati tahap-tahap perkembangan moral dengan

sukses. Dengan demikian, keluarga menjadi fondasi utama dalam membangun kesadaran moral dan integritas karakter pada generasi mendatang.

Dalam konteks ini, upaya orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam membimbing anak-anak mereka menuju pemahaman yang lebih dalam tentang moralitas tidak hanya membentuk individu yang bertanggung jawab dan berempati, tetapi juga memainkan peran penting dalam pembentukan masyarakat yang lebih baik secara keseluruhan.

B. Kesimpulan

Karakter yang kuat dan jiwa yang baik pada anak berasal dari keluarga yang harmonis dan dinamis dimana didalamnya terdapat koordinasi dan komunikasi aktif dan kuat antara orang tua dan anak. Pendidikan yang baik dalam keluarga akan membentuk karakter yang baik pada anak karena dalam proses pembentukan karakternya keluarga turut memberikan bimbingan dan bantuan. Dari perspektif teori Kohlberg, pengenalan nilai dan norma moral menjadi model perilaku yang baik, diskusi moral, pemberian konsekuensi, dan mendorong refleksi moral pada anak. Keluarga membantu anak-anak melewati tahap-tahap perkembangan moral dengan sukses. Dengan demikian, keluarga menjadi fondasi utama dalam membangun kesadaran moral dan integritas karakter pada generasi mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Amato, P. R., & Keith, B. (1991). Parental Divorce and the Well-Being of Children: A Meta-Analysis. *Psychological Bulletin*, 110(1), 26–46.
- Bandura, A. (1977). *Social Learning Theory*.
- Bangun, M. F. A. (2023). *Pendidikan Karakter Membentuk Kepribadian Anak*. Kota Malang: CV Literasi Nusantara Abadi.
- Grusec, J. E., & Goodnow, J. J. (1994). Impact of Parental Discipline Methods on the Child's Internalization of Values: A Reconceptualization of Current Points of View. *Developmental Psychology*, 30(1), 4–19.
- Grych, J. H., & Fincham, F. D. (1990). Marital Conflict and Children's Adjustment: A Cognitive-Contextual Framework. *Psychological Bulletin*, 108(2), 267–290.
- Hoskins, D. H. (2014). Consequences of Parenting on Adolescent Outcomes. *Societies*, 4(3), 506–531.
- Hyoscyamina, D. E. (2011). Peran Keluarga dalam Membangun Karakter Anak. *Jurnal Psikologi U*, 10(2), 144–152.
- Knafo, A., & Plomin, R. (2006). Parental Discipline and Affection and Children's Prosocial Behavior: Genetic and Environmental Links. *Journal of Personality and Social Psychology*, 90(1), 147–164.
- Kochanska, G., Gross, J. N., Lin, M. H., & Nichols, K. E. (2002). Guilt in Young Children: Development, Adaptation, and Relations with a Broader System of Standards. *Child Development*, 73(2), 461–482.
- Markiewicz, D., Lawford, H., Doyle, A. B., & Hoggart, N. (2006). Developmental Differences in Adolescents' and Young Adults' Use of Mothers, Fathers, Best Friends, and Romantic Partners to Fulfill Attachment Needs. *Journal of Youth and Adolescence*, 35(1), 127–140.

- Nurhayati, S. R. (2006). Telaah Kritis terhadap Teori Perkembangan Moral Lawrence Kohlberg. *Paradigma*, 2(1), 93-104.
- Padilla-Walker, L. M., & Nelson, L. J. (2012). Black Hawk Down? Establishing Helicopter Parenting as a Distinct Construct from Other Forms of Parental Control during Emerging Adulthood. *Journal of Adolescence*, 35(5), 1177-1190.
- Purba, R. T. (2022). Perkembangan Moral Menurut Kohlberg dan Implementasinya dalam Perspektif Kristen Terhadap Pendidikan Moral Anak Di Sekolah Dasar. *Aletheia Christian Educators Journal*, 3(1), 11-20. <https://doi.org/10.9744/aletheia.3.1.11-20>
- Smetana, J. G., Metzger, A., Gettman, D. C., & Campione-Barr, N. (2006). Disclosure and Secrecy in Adolescent-Parent Relationships. *Child Development*, 77(1), 201-217.
- Wirawan, S. (1992). *Menuju Keluarga Bahagia*.

BAB 5

PERLINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN *BULLYING* DI LINGKUNGAN SEKOLAH

Anggreany Haryani Putri

A. Pendahuluan

Sekolah merupakan Lembaga Pendidikan yang diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang selanjutnya disebut dengan istilah Undang - Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) dinyatakan bahwa, "Satuan pendidikan merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non-formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan".

Dewasa ini, banyak terdapat kasus bullying yang menyangkutpautkan keberadaan anak, namun kurangnya perhatian yang diberikan karena sering dirasa sebagai suatu hal yang kerap terjadi di lingkungan sekolah.¹ Menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak, *bullying* merupakan *physical* and *psychological abuse* atau yang biasa disebut dengan istilah kekerasan fisik dan psikologis yang dilakukan secara periodik pada korban, mungkin dilakukan berdasarkan pada agama, ras, gender, seksualitas, dan/atau kemampuan pribadi.² Tindakan bullying yang terjadi berulang kali dapat menyebabkan jatuhnya harga diri (*self esteem*) korban, sehingga korban mempersepsikan

¹ Firdaus, Jannatul, and Nur Aisyah. "Revitalisasi Nilai-nilai Pendidikan Agama Islam Dalam Menanggulangi Problematika Bullying Di Pesantren." *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 4, no. 2 (2020): hlm.898-907

² Ihkam, Muhammad Dani, and I. Gusti Ngurah Parwata. "Tindak Pidana Cyber Bullying Dalam Perspektif Huku Pidana Di Indonesia." *Jurnal Kertha Wicara* 9 (2020): hlm.4.

diri sendiri sebagai pribadi yang lemah, tidak memiliki daya dan selalu merasa menjadi target *bully*.³

Berdasarkan teori viktimologi dapat diidentifikasi mengenai hak-hak dari korban, menimbang bahwa *bullying* yang masih tidak dianggap sebagai permasalahan, namun dipandang sebagai perilaku wajar yang dilakukan anak-anak.⁴ *Bullying* tidak memandang usia dan tidak mengenal waktu, biasanya dilangsungkan oleh individu atau suatu kelompok orang terhadap individu lain, yang tidak mampu membela diri.

Perundungan dapat dibagi menjadi beberapa jenis yakni perundungan fisik, perundungan verbal, perundungan relasional, dan perundungan elektronik.⁵ Perundungan secara fisik dapat dilangsungkan dengan cara memukul, menggigit, menendang, dan bentuk kekerasan fisik lainnya.⁶ Perilaku *bullying* atau perundungan dapat terjadi di lingkungan pendidikan diseluruh jenjang, dimulai dari sekolah dasar hingga jenjang perguruan tinggi.⁷

Hal ini menjadikan sebuah perhatian untuk dilakukan pencegahan dan perlindungan agar anak-anak memperoleh kedamaian, keamanan, dan ketenangan dalam mengenyam Pendidikan di lingkungan sekolah.

³ Puspita, Natalie, Yohanes Yus Kristian, and Jessica Noviana Onggono. "Resiliensi pada Remaja Perkotaan yang Menjadi Korban Bullying." *Jurnal Perkotaan* 10, no. 1 (2018): hlm. 44-76

⁴ Bunga, Dewi. "Analisis Cyberbullying Dalam Berbagai Perspektif Teori Viktimologi." *VYAVAHARA DUTA* 14, no. 2 (2019): 48-63.

⁵ Zakiyah, Ela Zain, Sahadi Humaedi, and Meilanny Budiarti Santoso. "Faktor yang mempengaruhi remaja dalam melakukan bullying." *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 4, no. 2 (2017).

⁶ Saputra, I Made Agus D. dan A.A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi, "Kebijakan Kriminal Hukum Pidana Terkait Anak Sebagai Korban Tindakan Perundungan Yang Dilakukan Pada Sosial Media", *Jurnal Kerta Desa* Vol. 8 no. 6 (2020): hlm. 12.

⁷ Hidayati, Nurul. "Bullying pada anak: Analisis dan alternatif solusi." *Jurnal Insan* 14, no. 1 (2012): hlm 41-48.

B. Perlindungan Anak Korban Bullying di Sekolah

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945), dinyatakan bahwa "Negara Indonesia merupakan Negara hukum". Sehingga negara harus memberikan jaminan terhadap perlindungan hukum terhadap anak korban *bullying*. Menurut pandangan salah satu ahli, Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan suatu Tindakan guna memberikan perlindungan bagi kepentingan orang-perseorangan dengan suatu kekuasaan kepada seseorang untuk melakukan tindakan dalam kepentingannya tersebut.⁸

Pada tulisan ini perlindungan hukum yang dituju adalah perlindungan hukum represif yang bermaksud untuk menanggulangi suatu permasalahan bullying di tingkat sekolah yang kian hari kian meningkat. Pasal 9 ayat (1a) Undang - Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa, "Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain." Sehingga dapat diartikan bahwa di lingkungan sekolah, sebagai salah satu satuan pendidikan, anak berhak mendapatkan perlindungan terhadap dirinya jika terjadi Tindakan bullying.

Selain itu pada Pasal 1 angka 33 Undang - Undang Perlindungan Anak merumuskan bahwa dalam Pasal 54 ayat (1) yang menyatakan, "Anak dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lainnya." Kemudian pada ayat (2) yang menjelaskan, "Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat."

⁸ Raharjo, Satjipto. Sisi - Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia (Jakarta, Kompas, 2003), hlm. 121.

Sehingga dapat diartikan bahwa di dalam lingkungan sekolah anak sudah seharusnya dan diwajibkan untuk mendapatkan perlindungan dari guru selaku pendidik, tenaga kerja dalam bidang pendidikan, aparat pemerintah, serta bagian dari masyarakat sehingga anak dapat terlindungi dari tindakan pidana dan kejahatan dalam bentuk *physical*, *psikis*, *sexual*, dan kekerasan serta kejahatan yang lainnya.

Pemberian perlindungan terhadap anak korban bullying merupakan hal terpenting sehingga dalam hal pelaksanaannya memerlukan suatu upaya pendekatan khusus dengan konsentrasi pada pemulihan fisik dan mental anak korban bullying. Upaya pemberian perlindungan terhadap anak korban bullying di sekolah adalah sekolah harus memberikan pelayanan yang jelas mengenai pelaporan atas kejadian tindakan bullying yang mungkin telah terjadi. Untuk kemudian dari laporan tersebut pihak sekolah wajib untuk menindaklanjuti setiap laporan tentang kasus bullying secara serius, cepat dan tepat. Hal ini berkaitan dengan pemberian sanksi kepada pelaku baik secara disiplin sesuai aturan sekolah dan atau upaya lainnya yang mungkin dapat dilakukan oleh pihak sekolah guna memberikan perlindungan terhadap korban. Selain itu sekolah juga harus memberikan perlindungan kepada korban dari kemungkinan balasan atau intimidasi dari pelaku bullying yang akan memberikan dampak psikologis lebih dalam terhadap korban.

Anak yang menjadi korban bullying membutuhkan dukungan psikologis yang tepat. Anak yang menjadi korban bullying seringkali mengalami dampak psikologis yang besar bisa berupa marah yang berlebihan, depresi bahkan sampai menghilangkan keinginan untuk sekolah. Terkait hal ini anak harus mendapatkan perlindungan dan pendampingan psikologis guna membantu mereka dalam mengelola emosi. Sekolah harus menyediakan layanan konseling sehingga mereka bisa menyalurkan keluh kesahnya tanpa ada intervensi dan keragu-raguan.

Trauma anak korban bullying harus diselesaikan secara khusus jangan sampai menimbulkan efek pembalasan. Hal ini mungkin saja terjadi yang awalnya korban mereka berubah menjadi pelaku dengan tujuan pembalasan. Mata rantai ini harus diputus terlebih jika terjadinya di Lembaga Pendidikan. Lembaga Pendidikan atau sekolah haruslah menjadi tempat ternyaman dari anak untuk mendapatkan pendidikan bukan sebagai tempat anak mengalami trauma sehingga mereka tumbuh menjadi anak nakal.

Upaya pemulihan ini tidak dapat dilakukan oleh pihak sekolah sendiri namun haruslah bersama-sama dengan pihak orang tua, dan masyarakat hal ini juga berkaitan dengan upaya pencegahan bullying. Upaya elaborasi merupakan hal penting dalam upaya pencegahan bullying di tingkat sekolah. Pihak sekolah dapat menciptakan komunikasi dua arah dengan orang tua melalui rapat orangtua/wali murid. Kerjasama antara pihak sekolah dan orang tua menjadi kunci dalam memberikan perlindungan anak secara holistik. Sekolah harus mengembangkan pola Pendidikan yang berfokus pada pencegahan bullying. Hal ini dapat meningkatkan upaya pencegahan bullying agar dapat lebih efektif dan berkelanjutan.

C. Upaya Perlindungan Terhadap Anak Korban Bullying

Pelindungan hukum terhadap anak merupakan suatu upaya untuk menciptakan kondisi di mana anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Berdasarkan konsep *parents patriae* menurut Rochaeti⁹, negara memberikan perhatian dan pelindungan kepada anak sebagaimana layaknya orang tua kepada anaknya, maka penanganan anak yang berhadapan dengan hukum juga harus dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak serta berpijak pada nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak

⁹ Rochaeti, Nur. (2008). "Model Restorative Justice sebagai Alternatif Penanganan bagi Anak Delinkuen di Indonesia". MMH Jilid 37 No. 4, hlm. 239.

dilakukan secara khusus. Terkait dengan perlindungan terhadap anak korban bullying.

Pasal 54 jo Pasal 9 ayat (1a) Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa: “Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”. Berdasarkan pasal tersebut bahwa anak wajib mendapat perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya. Sehingga dengan kata lain anak sebagai korban bullying wajib mendapat perlindungan hukum.

Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan jaminan perlindungan khusus bagi anak korban bullying. Anak korban bullying adalah termasuk ke dalam kategori anak yang memerlukan perlindungan khusus dalam bentuk: penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya. Upaya pendampingan psikologis pada saat pengobatan sampai pemulihan; serta pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; serta upaya pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Upaya perlindungan anak merupakan sebuah tindakan yang berupa upaya tindakan untuk memastikan penjaminan dan perlindungan anak terhadap hak yang dimilikinya agar tetap dapat melangsungkan hidup, tumbuh, berpartisipasi dan berkembang dengan optimal sebagai manusia. Prinsip mendasar atas perlindungan terhadap anak yang tentunya sudah menjadi tanggung jawab dan kewajiban dari negara. Akan tetapi para tenaga pendidik memiliki amanah yang cukup besar yakni harus mampu berupaya semaksimal mungkin dalam membentuk perilaku, budi pekerti, dan mental yang positif kepada anak. Orang tua pun sangat bertanggung jawab secara keseluruhan untuk mendisiplinkan anaknya dan masyarakat juga perlu

mencontohkan perilaku positif, agar tindakan bullying dapat dihindari dan atau dapat terselesaikan.

D. Kesimpulan

Kekerasan sesama anak di sekolah merupakan perilaku yang tidak semestinya terjadi. Tumbuhnya perilaku yang salah menunjukkan lemahnya peranan pendidikan dalam membentuk pribadi yang sehat tidak hanya secara jasmani namun juga sehat secara rohani. Hal ini berlaku di rumah, sekolah dan masyarakat. Pentingnya peran guru dan orang tua dalam memberikan rambu-rambu yang jelas bagi anak memberi arahan perilaku yang positif. Peningkatan tindakan bullying di sekolah bahkan ada yang sampai harus berujung pada kematian mengharuskan pemerintah mengambil tindakan tegas.

Hal ini dapat dilakukan dengan upaya perbaikan kurikulum yang berbasis empati, kreativitas, Kerjasama kelompok, dengan pengawasan oleh pihak sekolah. Peningkatan kualitas guru untuk menyelenggarakan proses belajar mengajar yang menarik menjadi penting untuk menumbuhkan rasa ingin tahu siswa sehingga mereka lebih tertarik belajar daripada melakukan hal-hal yang tidak penting seperti membully teman sekelasnya.

Kompetensi guru dalam mengelola kelas dan membentuk karakter positif peserta didik menjadi poin penting. Konsep perlindungan anak seharusnya tidak melindungi dirinya dari upaya pertanggungjawaban atas kesalahan yang telah diperbuatnya. Terlepas dari usianya yang masih anak-anak, perilaku bullying tetap mempengaruhi kepribadian seorang anak. Maka pelaku tetap perlu mendapatkan hukuman atas perbuatannya, sekolah harus memberikan sanksi tegas untuk memutuskan mata rantai bullying di dunia Pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Bunga, Dewi. "*Analisis Cyberbullying Dalam Berbagai Perspektif Teori Viktimologi*." VYAVAHARA DUTA 14, no. 2 (2019): hlm. 48-63.
- Raharjo, Satjipto. *Sisi - Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia* (Jakarta, Kompas, 2003), hlm. 121.

Jurnal:

- Firdaus, Jannatul, and Nur Aisyah. "*Revitalisasi Nilai-nilai Pendidikan Agama Islam Dalam Menanggulangi Problematika Bullying Di Pesantren*." Jurnal Sains Sosio Humaniora 4, no. 2 (2020): hlm. 898-907
- Hidayati, Nurul. "*Bullying pada anak: Analisis dan alternatif solusi*." Jurnal Insan 14, no. 1 (2012): hlm. 41-48.
- Ihkam, Muhammad Dani, and I. Gusti Ngurah Parwata. "*Tindak Pidana Cyber Bullying Dalam Perspektif Huku Pidana Di Indonesia*." Jurnal Kertha Wicara 9 (2020): hlm.4.
- Puspita, Natalie, Yohanes Yus Kristian, and Jessica Noviana Onggono. "*Resiliensi pada Remaja Perkotaan yang Menjadi Korban Bullying*." Jurnal Perkotaan 10, no. 1 (2018): hlm. 44-76
- Rochaeti, Nur. (2008). "Model Restorative Justice sebagai Alternatif Penanganan bagi Anak Delinkuen di Indonesia". MMH Jilid 37 No. 4, hlm. 239.
- Saputra, I Made Agus D. dan A.A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi, "*Kebijakan Kriminal Hukum Pidana Terkait Anak Sebagai Korban Tindakan Perundungan Yang Dilakukan Pada Sosial Media*", Jurnal Kerta Desa Vol. 8 no. 6 (2020): hlm. 12.
- Zakiyah, Ela Zain, Sahadi Humaedi, and Meilanny Budiarti Santoso. "Faktor yang mempengaruhi remaja dalam melakukan bullying." Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 4, no. 2 (2017).

Peraturan Perundang-Undangan:

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990
Tentang Pengesahan Convention on The Right of The Child

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017
Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban
Tindak Pidana

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang disempurnakan
melalui

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

BAB 6

MENANGKAL *BULLYING* DI LINGKUNGAN ANAK: LANGKAH-LANGKAH PERLINDUNGAN ANAK

Rabiah Al Adawiah

A. Pendahuluan

Bullying merupakan masalah yang telah lama menghantui lingkungan sekolah dan anak di berbagai belahan dunia. Dalam setiap tahap perkembangan, anak rentan terhadap berbagai bentuk perlakuan merugikan yang dapat memengaruhi perkembangan mereka secara fisik, emosional, dan psikologis. Lingkungan sekolah, lingkungan sosial, dan keterpaparan teknologi yang semakin meningkat memberikan cakupan lebih luas bagi praktik-praktik ini, yang sering kali menghasilkan dampak jangka panjang yang merusak.

Olweus (1999)¹⁰ mendefinisikan *bullying* sebagai tindakan negatif ketika seseorang dengan sengaja menimbulkan, atau mencoba menimbulkan, cedera atau ketidaknyamanan pada orang lain, dilakukan melalui kontak fisik, dengan kata-kata, atau dengan cara lain, seperti memasang wajah atau gerak tubuh yang kasar, yang dilakukan “berulang kali dan seiring berjalannya waktu”. Olweus (1999) menambahkan bahwa *bullying* dapat dicirikan dengan tiga kriteria, yaitu: (1) merupakan perilaku agresif atau “tindakan merugikan” yang disengaja; (2) dilakukan berulang kali dan terus-menerus; (3) dalam hubungan antarpribadi dan ditandai dengan ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku dengan korban. Definisi ini memperjelas bahwa *bullying* dapat dianggap sebagai

¹⁰ Olweus, D, *The Nature of School Bullying: A Cross-National Perspective*-Sweden, London & New York: Routledge, 1999, hlm.11.

bentuk pelecehan dan perbedaannya dengan bentuk kekerasan lainnya seperti kekerasan terhadap anak dan kekerasan terhadap istri adalah terletak pada konteks terjadinya dan karakteristik hubungan antara pihak yang terlibat.¹¹

Adapun Schott (2014)¹² memetakan tiga poin yang terdapat pada definisi Olweus, yaitu *bullying* sebagai tindakan agresi individu, *bullying* sebagai kekerasan sosial, dan *bullying* sebagai dinamika kelompok disfungsional. Ersilia Menesinia and Christina Salmivalli (2017) juga mengemukakan definisi yang sama terhadap *bullying*, yaitu merupakan tindakan agresif yang sengaja dilakukan oleh suatu kelompok atau individu berulang kali dan dalam jangka waktu tertentu terhadap korban yang tidak dapat dengan mudah membela dirinya sendiri (adanya ketimpangan kekuasaan).¹³

Barbara Coloroso (2003)¹⁴ dan Waasdorp & Bradshaw (2015)¹⁵ menguraikan *bullying* dalam 3 (tiga) jenis *bullying*, yaitu:

1. *Bullying* verbal merupakan bentuk penindasan yang seringkali digunakan baik oleh anak perempuan maupun anak laki-laki. Bentuk kekerasan verbal ini dapat dengan mudah dilakukan, baik secara sembunyi di hadapan orang dewasa maupun di antara teman sebaya tanpa terdeteksi. Kekerasan verbal dapat terjadi di area taman bermain di tengah keramaian yang bisa didengar oleh pengawas, namun

¹¹ *Ibid.*

¹² Schott, R. M., & Sondergaard, D. M. (Eds.), *School Bullying: New Theories in Context*, New York: Cambridge University Press, 2014, hlm. 27.

¹³ Ersilia Menesinia & Christina Salmivalli, "Bullying in Schools: The State of Knowledge and Effective Interventions", *Psychology, Health & Medicine*, Vol. 22, No. 1, 2017, hlm. 241. <http://dx.doi.org/10.1080/13548506.2017.1279740>.

¹⁴ Barbara Coloroso, *The Bully, The Bullied, and The Bystander: From Preschool to High School: How Parents and Teachers Can Help Break the Cycle of Violence*, New York: HarperResource, 2003, hlm. 48-51.

¹⁵ Waasdorp, T. E., & Bradshaw, C. P., "The Overlap Between Cyberbullying and Traditional bullying", *Journal of Adolescent Health*, Vol.56, No. 5, 2015, hlm. 483-488. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2014.12.002>.

sering diabaikan karena dianggap sebagai percakapan yang tak berarti atau tidak ramah di antara rekan sebaya. Penindasan verbal mencakup penggunaan julukan, celaan, fitnah, kritik yang kejam, penghinaan, serta pernyataan yang bernada seksual atau merendahkan. Selain itu, kekerasan verbal bisa meliputi perampasan uang saku atau barang, panggilan yang kasar, pesan email yang mengintimidasi, surat ancaman yang berisi ancaman kekerasan, tuduhan yang tidak benar, percakapan yang tidak senonoh, dan juga penyebaran gosip.

2. *Bullying* fisik merupakan salah satu jenis penindasan yang paling terlihat dan mudah dikenali dibandingkan dengan bentuk penindasan lainnya, namun jumlah kejadian penindasan fisik umumnya kurang dari sepertiga dari total insiden penindasan yang dilaporkan oleh siswa. Bentuk penindasan fisik ini melibatkan tindakan seperti memukul, mencekik, menyikut, meninju, menendang, menggigit, menindih, mencakar, serta meludahi korban hingga menyebabkan rasa sakit atau merusak dan merusak pakaian serta barang-barang milik korban. Semakin kuat dan dewasa penindasnya, semakin berpotensi bahaya serangan ini meskipun seringkali tidak dimaksudkan untuk menyebabkan cedera yang serius.
3. *Bullying* relasional merupakan salah satu bentuk penindasan yang paling sulit terdeteksi dari luar. Bagian dari bentuk *bullying* relasional adalah menyebarluaskan rumor buruk yang bertujuan untuk merusak citra diri korban, menolak serta menjatuhkan martabat korban, dan memanipulasi ikatan pertemanan. *Bullying* jenis ini mengarah pada penurunan harga diri korban secara bertahap melalui perlakuan pengabaian, pengucilan, pengecualian, atau upaya penghindaran. Penghindaran yang merupakan taktik penindasan yang sangat kuat digunakan untuk menyisihkan seseorang dari lingkungan sosialnya. Terkadang, anak yang menjadi sasaran gosip mungkin tidak secara langsung mendengar informasi negatif tentang dirinya, namun tetap

akan merasakan dampak negatifnya. *Bullying* relasional sering digunakan untuk menyisihkan atau menghancurkan ikatan pertemanan seseorang secara sengaja, tindakan ini mungkin terwujud dalam perilaku tersembunyi, seperti pandangan tajam, ekspresi mata yang kasar, napas yang dihelat dengan berat, perubahan sikap bahu, komentar sinis, cemoohan, tawa yang merendahkan, dan gerakan tubuh yang agresif.

Selain itu terdapat pula jenis *bullying* lainnya, yaitu *cyberbullying* (perundungan dunia maya) yang terjadi melalui perantara media elektronik. *Cyberbullying* mengacu pada aktivitas negatif seseorang atau sekelompok orang yang ditujukan untuk menyakiti orang lain secara sengaja dan berulang-ulang melalui penggunaan berbagai media elektronik,¹⁶ seperti mengirim pesan pelecehan melalui teks atau internet, mengirim komentar meremehkan di jejaring sosial, mengirim gambar yang memalukan, mengancam atau mengintimidasi seseorang, atau menggunakan akun palsu untuk menghina orang lain.¹⁷

Bullying terjadi di semua jenjang pendidikan di Indonesia termasuk di tingkat sekolah dasar dan menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya.¹⁸ Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia

¹⁶ Rabiah Al Adawiah & Fransiska Novita Eleanora, "Perundungan Dunia Maya pada Anak: Tinjauan Fenomena dan Tren dalam Rentang 2016-2020", *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, Vol. 14, No. 1, 2023, hlm. 106.

¹⁷ Hinduja, S., & Justin. W Patchin, "Cyber Bullying Research Summary: Cyber Bullying and Suicide" (Research Fact Sheet), The Cyberbullying Research Center, https://cyberbullying.org/cyberbullying_and_suicide_research_fact_sheet.pdf, 2010, hlm. 2.

¹⁸ Bambang Saptono, "How Does Bullying Happen in Elementary School"? *Jurnal Prima Edukasi*, Vol.10, No. 2, 2022, hlm.188. <http://dx.doi.org/10.21831/jpe.v10i2.50364>

(KPAI)¹⁹, kasus *bullying* masih merupakan ancaman serius bagi anak di lingkungan sekolah. Data tersebut menunjukkan bahwa terdapat 226 insiden *bullying* pada tahun 2022, meningkat dari 53 kasus pada tahun 2021 dan 119 kasus pada tahun 2020. Jenis *bullying* yang paling umum dialami korban adalah *bullying* fisik (55,5%), diikuti oleh *bullying* verbal (29,3%) dan *bullying* psikologis (15,2%). Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mencatat bahwa terdapat 30 kasus perundungan yang terjadi di lingkungan pendidikan sepanjang tahun 2023. Angka tersebut mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencatat 21 kasus. Sebanyak 80 persen dari kasus perundungan tersebut terjadi di institusi pendidikan di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), sementara 20 persen sisanya terjadi di institusi pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama. Dari sekian kasus tersebut, 50 persen berlangsung di jenjang SMP atau setingkatnya, 30 persen terjadi di jenjang SD atau setara, 10 persen terjadi di jenjang SMA atau setara, dan 10 persen di jenjang SMK atau setara. Bahkan dilaporkan 2 dari 30 kasus perundungan tersebut telah menyebabkan korban meninggal dunia, yaitu satu siswa SDN di Kabupaten Sukabumi dan satu kasus di MTs di Blitar, Jawa Timur.²⁰ Menurut Sugariyanti (2009) berdasarkan penelitiannya terhadap siswa SD dan SMA mengungkapkan bahwa lokasi terjadinya perilaku *bullying* pada anak di sekolah 62% di ruang kelas, 20% di halaman sekolah, 8% dalam perjalanan ke/dari sekolah, 5% di kantin dan 5% lokasi lainnya (kamar mandi, ruang guru).²¹

¹⁹ KPAI, <https://bankdata.kpai.go.id/>.

²⁰Kompas.com, "FSGI: 30 Kasus Perundungan Terjadi di Sekolah Sepanjang Tahun 2023," <https://www.kompas.com/edu/read/2023/12/31/102540171/fsfi-30-kasus-perundungan-terjadi-di-sekolah-sepanjang-tahun-2023?>, diakses 2 Januari 2024.

²¹Sugariyanti, "Perilaku Bullying Pada Anak Dan Remaja", *Intuisi*, Vol. 1, No. 2, 2009, hlm. 5. DOI: <https://doi.org/10.15294/intuisi.v1i2.8900>

Fenomena kasus *bullying* bisa jadi lebih besar dari data yang tercatat karena kejadian *bullying* tidak hanya terbatas di lingkungan sekolah, melainkan juga dapat terjadi dalam lingkungan masyarakat di mana anak berada. *Bullying* seringkali terjadi dalam berbagai lapisan lingkungan, oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengadopsi pendekatan yang proaktif dan menyeluruh dalam melindungi anak dari ancaman *bullying*.

Tulisan ini merupakan penelitian yang bersifat preskriptif, yaitu suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada.²² Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan serangkaian langkah konkret yang dapat dipergunakan oleh orang tua, pendidik, dan anggota masyarakat untuk menangkal dan mencegah praktik *bullying* di lingkungan anak. Dengan fokus pada upaya-upaya pencegahan, tanggapan yang efektif, serta penguatan sumber daya dan pengetahuan, diharapkan informasi yang disajikan dapat menjadi panduan yang berguna bagi mereka yang peduli akan keamanan dan kesejahteraan anak. Melalui pemahaman mendalam akan kompleksitas masalah *bullying* serta upaya kolaboratif dari semua pihak terkait, kita dapat membangun lingkungan yang aman, inklusif, dan menghormati hak setiap individu termasuk dalam melindungi anak dari dampak yang merugikan dari praktik *bullying*.

B. Pentingnya Melindungi Anak dari *Bullying*

Subjek yang berulang kali menjadi sorotan, *bullying*, bukanlah hanya sebuah masalah yang "biasa" dalam fase perkembangan anak. *Bullying* merupakan masalah yang merusak dan menimbulkan dampak yang mendalam. Pentingnya perlindungan terhadap anak dari praktik *bullying* bukanlah semata-mata tentang menghindarkan mereka dari konflik-konflik kecil di lingkungan anak, ini adalah tentang

²² Salim, HS & Erlies Setianan Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, hlm. 9.

menyelamatkan keberanian, harga diri, dan masa depan anak. Beberapa alasan pentingnya melindungi anak dari *bullying*, antara lain:

Pertama, kesehatan mental dan emosional. *Bullying* dapat mengakibatkan dampak yang serius terhadap kesehatan mental anak.²³ Rasa takut, depresi, kecemasan, dan penurunan harga diri adalah beberapa konsekuensi yang sering terjadi akibat pengalaman *bullying*.²⁴

Kedua, kesempatan belajar yang sehat. Anak yang terlibat dalam situasi *bullying* cenderung mengalami gangguan dalam kesempatan belajar mereka.²⁵ Lingkungan yang aman dan bebas dari intimidasi memungkinkan mereka untuk berkonsentrasi pada pendidikan dan perkembangan pribadi mereka dengan lebih baik.

Ketiga, keterampilan sosial yang positif. Menurut John Locke dalam Anita Yus (2015:2)²⁶, mengemukakan bahwa anak sebagai kertas putih. Hal ini mengartikan bahwa anak tidak mengetahui apa-apa, dan proses pembentukan pengetahuan mereka terjadi melalui pengaruh lingkungan. Anak yang tumbuh dalam lingkungan yang aman dan mendukung cenderung membangun keterampilan sosial yang lebih positif. Mereka belajar untuk berinteraksi dengan orang lain dengan cara yang sehat dan menghormati, membangun fondasi penting bagi kehidupan mereka di masa depan.

Keempat, pembentukan karakter dan identitas. Lingkungan sosial terdekat seperti keluarga dan teman sebaya menjadi lingkungan signifikan bagi perkembangan dan

²³ Skrzypiec, G. K., Slee, P. T., Askill-Williams, H & Lawson, M. J, "Associations Between Types of Involvement in Bullying, Friendships and Mental Health Status", *Emotional and Behavioural Difficulties*, Vol. 17, No. 3, 2012, hlm. 259-272. doi:10.1080/13632752.2012.704312.

²⁴ Rabiah Al Adawiah & Fransiska Novita Eleanora, *Op. Cit.*, hlm. 111.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 106.

²⁶ Anita Yus, *Model Pendidikan Anak Usia Dini*, Cet. 4, Jakarta: Kencana, 2015, hlm. 2.

pembentukan karakter anak.²⁷ Karakter anak yang muncul, dapat bersifat positif maupun negatif, tergantung kebiasaan dan kegiatan yang dilakukan oleh kelompoknya.²⁸ *Bullying* merupakan perilaku yang mempengaruhi karakter negatif anak. Oleh karena itu, perlindungan dari praktik ini membantu mereka dalam membangun identitas yang kuat, percaya diri, dan menghargai perbedaan. Dengan memahami signifikansi perlindungan ini, kita dapat lebih termotivasi untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung masa depan generasi mendatang.

C. Faktor Penyebab *Bullying*

Bullying merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mendasari perilaku tersebut. Pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang mendorong terjadinya *bullying* menjadi langkah awal yang krusial dalam upaya pencegahan dan penanggulangan. Beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab terjadinya *bullying* antara lain:

Pertama, dinamika dalam lingkungan keluarga. Dinamika rumah tangga memiliki peran penting dalam membentuk karakter anak, seperti keluarga yang harmonis mampu menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan emosional dan sosial mereka. Di sisi lain, keluarga tak utuh, kurangnya kasih sayang, lebih sedikit waktu yang diberikan kepada anak dapat menjadi pemicu ketertutupan dalam diri mereka dan kesulitan membentuk hubungan yang baik dengan orang lain.²⁹ Keluarga yang mengalami konflik,

²⁷ Noona Kiuru, *The Role of Adolescents Peer Groups in the School Context*, Academic dissertation. Jyväskylä: University of Jyväskylä, 2008, hlm. 9.

²⁸ Susanto, A & Aman, A, "Pengaruh Pola Asuh Orang Tua, Pergaulan Teman Sebaya, Media Televisi Terhadap Karakter Siswa SMP", *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS*, Vol. 3, No. 2, 2016, hlm. 106.

²⁹ Fadhilah Syam Nasution, Anita Yus, dan Aman Simaremare, "Analyze the Characteristic and Factors Cause of Bullying Behaviours in Early

kekerasan, atau kurangnya komunikasi positif mungkin menciptakan lingkungan yang memungkinkan anak mengembangkan perilaku agresif sebagai cara untuk mengekspresikan ketidakbahagiaan atau frustrasi mereka. Pola asuh yang keras dapat menyebabkan anak menjadi pelaku *bullying*. Orang tua yang sering memukul, membentak, dan mengekang anak mungkin melakukannya karena mereka percaya bahwa cara tersebut adalah cara yang tepat untuk mendidik. Sayangnya, perilaku seperti itu dapat mempengaruhi anak, yang cenderung meniru pola asuh yang mereka lihat dari orang tua mereka. Siswa dengan orang tua yang menggunakan sarkasme dalam berkomunikasi dan menggunakan kekerasan verbal cenderung meniru sarkasme tersebut dalam kehidupan sehari-hari mereka.³⁰ Selain itu, ketidakstabilan ekonomi, perpisahan orang tua, atau ketidakseimbangan emosional dalam keluarga bisa menjadi faktor pemicu. Anak yang merasakan ketidakstabilan ini mungkin mencari cara untuk mengekspresikan ketidakamanan atau ketidakpastian mereka melalui perilaku *bullying*. Pengawasan yang minim dari orang tua atau pengasuh dapat meningkatkan risiko anak untuk terlibat dalam *bullying*. Anak yang merasa kurang terawasi cenderung lebih bebas dalam bertindak tanpa pertimbangan akibat dari perilaku mereka.

Kedua, pengaruh model perilaku negatif. Anak sering meniru perilaku yang mereka lihat di lingkungan sekitar. Ketika mereka terpapar pada agresi atau intimidasi dalam keluarga atau lingkungan, ini bisa menjadi contoh yang mereka ikuti

Childhood", Proceedings of The 3rd Annual International Seminar on Transformative Education and Educational Leadership (AISTEEL), <http://digilib.unimed.ac.id/35371/1/full%20text.pdf>, 2018, hlm. 16.

³⁰ Astor, R. A & Benbenishty, R. dalam Fitriati & Imam Tabroni, "Bullying: Students' Soul Shakes, Destroyed, and Lost Learning Motivation, how to Bring it All Back?" *Indonesian Journal of Applied and Industrial Sciences (ESA)* Vol. 2, No. 1, 2023, hlm. 84. DOI: <https://doi.org/10.55927/esa.v2i1.2756>.

dalam interaksi sosial mereka. Menurut Damri, et al (2020),³¹ Budaya dikalangan peserta didik dapat menjadi penyebab terjadinya *bullying*.

Ketiga, lingkungan sosial.³² Ketidakcocokan sosial dan keterasingan dalam lingkungan sosial dapat memicu terjadinya *bullying*. Anak yang merasa dikecualikan, tidak diterima, atau memiliki kesulitan dalam berinteraksi di lingkungan sosial mereka, mungkin menggunakan *bullying* sebagai cara untuk memperoleh kekuatan atau mengurangi rasa ketidakpastian mereka.

Keempat, kepribadian. Menurut Garrett dalam Fitriati dan Imam Tabroni (2023)³³ memandangnya sebagai hal kepribadian. Siswa yang tidak percaya diri cenderung melakukan tindakan *bullying* karena berpikir bahwa dengan melakukan *bullying*, mereka merasa memiliki kekuasaan dan otoritas. Selain itu, ketidakmampuan mengelola emosi dan frustrasi dapat mendorong anak untuk menggunakan perilaku *bullying* sebagai mekanisme pelampiasan emosi yang tidak terkendali. Rosen et al. (2017) mengemukakan beberapa faktor yang berkontribusi terhadap kejadian *bullying* termasuk penyebab *bullying* melibatkan unsur temperamen dan aspek psikologis yang mempengaruhi intensitas perilaku agresif. Pelaku seringkali menunjukkan sifat impulsif dan kurangnya kemampuan dalam mengatur diri. Mereka mungkin tidak merasa penyesalan atau empati saat melakukan tindakan

³¹ Damri, et al., "Factors and Solutions of Students' Bullying Behavior", *Jurnal Kepemimpinan Dan Kepengurusan Sekolah*, Vol. 5, No. 2, 2020, hlm. 118. DOI: 10.34125/kp.v5i2.517.

³² Ariesto dalam Ela Zain Zakiyah, Sahadi Humaedi, Meilanny Budiarti Santoso, "Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying", *Jurnal Penelitian & PPM*, Vol. 4, No. 2, 2017, hlm. 327.

³³ Garrett, A. G. dalam Fitriati & Imam Tabroni, "Bullying: Students' Soul Shakes, Destroyed, and Lost Learning Motivation, how to Bring it All Back?" *Indonesian Journal of Applied and Industrial Sciences (ESA)* Vol. 2, No. 1, 2023, hlm. 83. DOI: <https://doi.org/10.55927/esa.v2i1.2756>.

kekerasan. Dapat dikatakan bahwa pelaku *bullying* memiliki keterampilan sosial yang rendah.³⁴

Kelima, pengaruh media ³⁵ dan kultur populer. Paparan anak pada kekerasan dalam media atau dalam budaya populer tanpa pemahaman yang baik tentang konsekuensi negatifnya dapat mempengaruhi persepsi mereka terhadap perilaku *bullying* sebagai sesuatu yang diterima atau bahkan diinginkan. Tayangan televisi, film, dan permainan video sering kali menampilkan perilaku agresif atau intimidatif tanpa konteks yang memadai tentang konsekuensi dan dampak negatifnya. Hal ini dapat mempengaruhi persepsi anak tentang kekerasan sebagai cara yang dapat diterima untuk menyelesaikan konflik. Paparan berulang pada kekerasan dalam media dapat mempengaruhi anak untuk memandangnya sebagai sesuatu yang biasa atau terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat mempengaruhi cara mereka merespon atau mengatasi konflik dengan cara yang tidak sehat. Budaya populer atau tren yang mendukung perilaku agresif atau merendahkan dapat mempengaruhi pandangan anak tentang bagaimana seharusnya mereka berinteraksi dengan sesama. Selain itu, penggunaan media sosial dan internet membuka pintu bagi *cyberbullying*, di mana anak dapat mengalami intimidasi, penghinaan, atau pelecehan secara *online*. Paparan pada konten agresif atau pelecehan di platform media sosial dapat mempengaruhi pola perilaku mereka secara *offline*.

Keenam, dorongan dari teman sebaya atau grup (geng).³⁶ Siswa biasanya mempunyai geng atau kelompok pertemanan. Beberapa siswa mengaku melakukan intimidasi karena mereka mengikuti teman satu grup yang menindas siswa lain terlebih

³⁴ Rosen, L.H., Scott, S.R., DeOrnellas, K, *An Overview of School Bullying*, in: Rosen, L., DeOrnellas, K., Scott, S. (Eds) *Bullying in School*, New York: Palgrave Macmillan, 2017, hlm. 11. https://doi.org/10.1057/978-1-137-59298-9_1.

³⁵ Fadhilah Syam Nasution, Anita Yus & Aman Simaremare, *Loc. Cit.*

³⁶ *Ibid.*

dahulu, begitu pula kelompoknya akan menerimanya.³⁷ Tekanan atau dorongan dari teman sebaya atau kelompok tertentu dapat mempengaruhi anak untuk terlibat dalam perilaku *bullying* demi mendapatkan pengakuan atau status dalam lingkungan sosial mereka. Dalam kehidupan sekolah, teman sebaya mempunyai pengaruh penting. Teman yang baik dan sehat akan membawa kita ke arah yang baik. Sebaliknya, teman yang buruk dan tidak sehat bisa membawa kita ke arah yang buruk.

Ketujuh, ketidakpedulian atau toleransi terhadap *bullying*. Lingkungan yang tidak memberikan perhatian serius terhadap kasus-kasus *bullying* atau bahkan mendukungnya dapat membuat anak merasa bahwa perilaku tersebut diterima secara sosial. *Bullying* di sekolah cenderung terjadi karena pengawasan guru yang buruk. Selain itu, terjadinya *bullying* di sekolah disebabkan oleh banyak hal termasuk guru yang menggunakan kekerasan saat mengajar, peraturan yang ada kurang kuat, guru yang kurang memperhatikan kondisi siswa, dan perilaku sehari-hari siswa itu sendiri.³⁸

Kedelapan, kurangnya pendidikan tentang empati dan toleransi. Kurangnya pendidikan yang menekankan pentingnya empati dan penghargaan terhadap perbedaan dapat menyebabkan anak kurang peka terhadap dampak buruk dari perilaku mereka terhadap orang lain. Selain itu, ketidaktahuan tentang *bullying*, lemahnya peraturan, dan pihak berwenang yang tidak tegas terhadap perilaku *bullying* menyebabkan perilaku *bullying* dapat terus terjadi.³⁹

³⁷ Jimerson, S. R., Swearer, S. M., & Espelage, D. L dalam Fitriati & Imam Tabroni, "Bullying: Students' Soul Shakes, Destroyed, and Lost Learning Motivation, how to Bring it All Back?" *Indonesian Journal of Applied and Industrial Sciences (ESA)* Vol. 2, No. 1, 2023, hlm. 84. DOI: <https://doi.org/10.55927/esa.v2i1.2756>.

³⁸ Thut I. N & Adams, D. K dalam Fitriati & Imam Tabroni, *Ibid*.

³⁹ Rigby, K dalam Fitriati & Imam Tabroni, *Ibid*.

D. Dampak *Bullying*

Bullying bukan hanya sekadar konflik biasa di antara anak yang berbeda, tetapi merupakan perilaku agresif yang secara sistematis menyasar individu yang lebih lemah atau rentan. Dampaknya jauh melampaui luka fisik, meliputi penurunan kepercayaan diri, stres, depresi, berpotensi mempengaruhi kinerja dan prestasi akademik korban *bullying*, bahkan dalam beberapa kasus, mengarah pada pemikiran yang merugikan diri sendiri. Konsekuensi fisik dari *bullying* tersebut bisa terjadi secara langsung, seperti cedera fisik, namun juga bisa bersifat jangka panjang, misalnya gangguan tidur, somatisasi, dan seringnya mengalami sakit kepala.⁴⁰ Keadaan ini menunjukkan bahwa efek *bullying* tidak hanya bersifat langsung pada level fisik, tetapi juga bisa berdampak serius pada kesejahteraan dan kesehatan mental korban dalam jangka waktu yang lebih lama.

Siswa yang menjadi korban *bullying* sering mengalami kesulitan dalam memusatkan perhatian dan konsentrasi saat berada di kelas. Siswa yang menjadi sasaran penindasan kemungkinan besar mengalami kesulitan belajar dan masalah konsentrasi.⁴¹ Mereka menghadapi berbagai bentuk perilaku intimidasi, termasuk agresi verbal, agresi tidak langsung, atau bahkan agresi fisik. Para siswa yang menjadi korban *bullying* cenderung kehilangan ikatan yang kuat dengan para guru, yang berdampak negatif pada pencapaian akademis mereka. Korban *bullying* sering kali mengalami penurunan kinerja akademis karena sulitnya mereka fokus pada tugas-tugas sekolah dan pembelajaran. Begitu seorang anak menjadi sasaran *bullying*, kinerja akademis mereka mulai menurun. Anak yang terlibat dalam situasi *bullying* sering kali terganggu, menyebabkan

⁴⁰ Rivara, F & Le Menestrel, S dalam Tharishini a/p Mana Mohan & Abu Yazid Abu Bakar, "A Systematic Literature Review on the Effects of Bullying at School", *SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling*, Vol. 6, No. 1, 2021, hlm. 36. DOI: <https://doi.org/10.23916/08747011>.

⁴¹ Afroz, Jan & Shafqat Husain, "Bullying in Elementary Schools: Its Causes and Effects on Students", *Journal of Education and Practice*, Vol. 6, No. 19, 2015, hlm. 43-56.

mereka kesulitan dalam memusatkan perhatian pada tugas-tugas akademis mereka. Mereka bahkan memberikan alasan kepada orang tua mereka untuk tidak masuk sekolah atau menghindari kelas demi menghindari situasi *bullying*, yang pada gilirannya mempengaruhi nilai akademis dan semakin meningkatkan tingkat stres yang mereka alami.⁴²

Dampak dari *bullying* dapat berjangka panjang karena mempengaruhi korban, pelaku intimidasi, dan teman sejawat mereka. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Takizawa et al. (2014) menyimpulkan bahwa pengalaman *bullying* pada masa anak dapat menyebabkan peningkatan tingkat depresi, kecemasan, dan risiko bunuh diri di masa dewasa. Studi tersebut juga menunjukkan bahwa mereka yang pernah menjadi korban *bullying* mungkin mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan sosial, mengalami penurunan kesejahteraan mental dan fisik, serta menghadapi tantangan ekonomi yang signifikan saat mencapai usia 50 tahun. Dengan demikian, *bullying* memberikan dampak yang serius terhadap penurunan tingkat interaksi sosial korban, kesehatan mental dan fisik, serta masalah ekonomi yang dapat berlanjut hingga usia dewasa.⁴³

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Skrzypiec et al. (2012) menghasilkan pemahaman bahwa dampak negatif *bullying* dirasakan oleh korban, pelaku, korban-pelaku *bullying*. Korban, pelaku, korban-pelaku *bullying* dapat mengalami gangguan kesehatan mental.⁴⁴ Korban menjadi pihak yang terkena dampak terberat karena dapat mengalami dampak pada kesehatan fisiknya, mereka mungkin merasakan kecemasan,

⁴² Dresler-Hawke & Whitehead dalam Tharishini a/p Mana Mohan & Abu Yazid Abu Bakar, *Op. Cit.*, hlm. 37.

⁴³ Takizawa, R., Maughan, B., & Arseneault, L., "Adult Health Outcomes of Childhood Bullying Victimization: Evidence from A Five-Decade Longitudinal British Birth Cohort", *American Journal of Psychiatry*, Vol. 171, No. 7, 2014, hlm. 777-784. DOI <https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2014.13101401>.

⁴⁴ Skrzypiec, G. K., Slee, P. T., Askeel-Williams, H., & Lawson, M. J, *Loc. Cit.*

stres, dan depresi yang kemudian berujung pada perasaan marah atau isolasi. Mereka juga dapat mengalami ketakutan yang terus menerus, yang mengganggu fokus mereka dalam belajar, bahkan mungkin menimbulkan ketidaksukaan terhadap lingkungan sekolah, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi pencapaian akademis mereka. Dalam kasus yang paling ekstrem, korban bahkan dapat memiliki pemikiran untuk melakukan bunuh diri, dan beberapa di antaranya bahkan melakukan tindakan tersebut. Sementara itu, para pelaku *bullying* cenderung melanjutkan perilaku mereka, yang kemungkinan besar akan menyebabkan ketidakstabilan di masyarakat karena mereka mungkin menindas rekan kerja dan terlibat dalam hubungan yang kasar. Selain itu, teman sejawat yang hadir saat kejadian intimidasi mungkin merasakan ketakutan untuk berada di lingkungan sekolah karena mereka merasa tidak berdaya dalam membela teman mereka dari tindakan *bullying*.⁴⁵

E. Langkah-Langkah Pencegahan *Bullying*

Pencegahan *bullying* memerlukan pendekatan yang holistik dan kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk sekolah, keluarga, masyarakat, serta individu-individu yang terlibat. Serangkaian langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencegah kasus *bullying* dapat melalui edukasi anti *bullying*, pembentukan lingkungan positif, maupun dari peran guru dan orang tua.

1. Melalui edukasi anti *bullying*.

Edukasi anti *bullying* memainkan peran krusial dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan bebas dari perilaku *bullying*. Edukasi anti *bullying* mengintegrasikan materi khusus pencegahan *bullying* ke dalam kurikulum sekolah, termasuk kegiatan diskusi, pelajaran, serta kegiatan ekstrakurikuler. Sekolah

⁴⁵ Tharishini a/p Mana Mohan dan Abu Yazid Abu Bakar, *Op. Cit.*, hlm. 39.

memberikan pelatihan khusus bagi guru dan staf untuk mengajarkan dan mendukung kesadaran akan masalah *bullying* di kelas. Serangkaian acara sosialisasi juga diarahkan kepada orang tua untuk membahas taktik pencegahan *bullying* di rumah dan di lingkungan sekitar anak.

Program edukasi ini melibatkan pelatihan keterampilan sosial dan emosional yang membantu siswa dalam mengelola konflik secara positif dan berkomunikasi dengan baik. Kelas-kelas yang memperkuat pemahaman terhadap perbedaan, menghargai keberagaman, dan mempromosikan kesadaran akan pentingnya menghormati orang lain juga diadakan secara berkala. Sekolah menciptakan budaya yang aman dan mendukung dengan menerapkan peraturan bersama yang mengikat serta menggalakkan interaksi positif antara siswa. Selain itu, edukasi anti *bullying* juga mengintegrasikan pelajaran tentang keamanan *online* dan *cyberbullying* untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang risiko dan konsekuensi dari perilaku *online* yang merugikan.

Edukasi anti *bullying* bukan hanya tentang memberikan informasi, tetapi juga membangun keterampilan dan sikap yang dapat mencegah terjadinya *bullying*. Dengan upaya yang terus-menerus dan dukungan kolaboratif dari semua pihak terkait, edukasi anti *bullying* dapat menciptakan perubahan positif dalam budaya sekolah menuju lingkungan yang lebih aman dan inklusif.

2. Melalui pembentukan lingkungan positif.

Pencegahan *bullying* merupakan aspek kritis dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak di berbagai lingkungan, terutama di sekolah. Langkah-langkah pencegahan yang berfokus pada pembentukan lingkungan yang positif dapat berperan penting dalam mengurangi insiden *bullying*.

Pembentukan lingkungan yang positif dapat dilakukan, antara lain:

- a. Membangun budaya sekolah yang inklusif dan ramah, di mana anak merasa diterima dan dihargai tanpa memandang perbedaan dapat menjadi faktor kunci dalam mencegah *bullying*. Mendorong persahabatan, kerjasama, dan kolaborasi antar anak dari latar belakang yang berbeda dapat membantu mengurangi insiden *bullying*;
- b. Edukasi tentang nilai-nilai seperti empati, penghargaan terhadap perbedaan, dan cara berkomunikasi yang baik merupakan langkah awal dalam mencegah *bullying*. Meningkatkan kesadaran di antara anak tentang dampak buruk dari perilaku *bullying* juga sangat penting;
- c. Sekolah perlu memiliki kebijakan yang jelas terkait dengan perilaku *bullying*, termasuk prosedur penanganan kasus dan sanksi bagi pelaku. Transparansi kebijakan ini akan memberikan pemahaman kepada anak bahwa tindakan *bullying* tidak akan ditoleransi;
- d. Peran Guru dan Staf Sekolah. Guru dan staf sekolah memiliki peran yang besar dalam menciptakan lingkungan yang aman. Membangun hubungan yang baik dengan anak, mendengarkan permasalahan mereka, dan memberikan perhatian pada interaksi di antara siswa adalah langkah penting dalam mendeteksi dan mencegah kasus *bullying*;
- e. Pengawasan yang cermat di area-area tempat terjadinya *bullying* seperti: ruang kelas, aula, atau taman bermain sangat penting. Selain itu, mengelola konflik di antara anak secara bijaksana dan cepat dapat membantu mencegah terjadinya kasus *bullying*;
- f. Mendorong nilai-nilai positif seperti: kesopanan, toleransi, dan saling menghormati perbedaan adalah langkah penting dalam membentuk lingkungan yang mendukung. Mengajarkan anak untuk saling menghormati dan menerima perbedaan adalah kunci dalam mencegah perilaku *bullying*.

Membentuk lingkungan positif bagi anak bukan hanya tentang mencegah kasus *bullying*, tetapi juga tentang menciptakan tempat yang nyaman untuk tumbuh dan berkembang. Dengan melibatkan edukasi, kesadaran, dan keterlibatan semua pihak terkait, langkah-langkah ini dapat membentuk lingkungan yang aman, inklusif, dan positif bagi anak untuk belajar dan berinteraksi.

3. Melalui peran guru dan orang tua.

Peran guru dan orang tua sangat penting dalam upaya pencegahan *bullying* di lingkungan anak. Guru memainkan peran kunci dalam memberikan contoh perilaku yang positif kepada siswa. Guru dan staf sekolah diberikan pelatihan untuk mengenali, menangani, dan mencegah kasus *bullying* di sekolah. Guru-guru menerapkan pendekatan pembelajaran yang mempromosikan toleransi, kesetaraan, serta keterampilan sosial dan emosional di kelas yang membantu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif.

Selain itu, mengadakan workshop dan sesi informasi untuk orang tua guna memberikan pemahaman tentang strategi pencegahan *bullying* di rumah dan bagaimana mereka dapat mendukung anak dalam menghadapi situasi tersebut. Keterlibatan orang tua sangat didorong dalam mendukung kebijakan dan program sekolah yang bertujuan untuk mencegah *bullying*. Mereka juga diberikan pemahaman tentang pengaruh media dan perilaku yang diperlukan di rumah guna memperkuat sikap positif anak dalam menghadapi *bullying*. Melalui komunikasi yang terbuka dan kolaborasi antara guru dan orang tua, serta mendukung program yang konsisten di rumah dan di sekolah, kedua belah pihak dapat berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman, mendukung, dan bebas dari *bullying* untuk anak.

F. Perlindungan Anak Korban *Bullying*

Perlindungan terhadap anak korban *bullying* merupakan aspek penting yang memerlukan pendekatan yang berfokus pada keselamatan dan pemulihan. **Pertama**, Sekolah harus memiliki sistem pelaporan yang jelas dan mudah diakses bagi para siswa yang menjadi korban *bullying* atau mereka yang menyaksikan kejadian tersebut. Ini melibatkan prosedur yang dapat diakses tanpa takut akan represi atau retaliasi (pembalasan). Penting bagi sekolah untuk menindaklanjuti setiap laporan tentang kasus *bullying* secara serius dan cepat. Tindakan disiplin yang tegas dan sesuai harus diambil terhadap pelaku sesuai dengan kebijakan sekolah dan peraturan yang berlaku. Selain itu, perlu langkah pencegahan retaliasi terhadap korban setelah laporan *bullying*. Perlindungan harus diberikan kepada korban dari kemungkinan balasan atau intimidasi lebih lanjut.

Kedua, anak yang menjadi korban *bullying* membutuhkan dukungan psikologis yang tepat. Anak yang menjadi korban *bullying* seringkali mengalami dampak emosional yang signifikan seperti kecemasan, depresi, dan rendahnya harga diri. Dukungan psikologis membantu mereka dalam mengelola emosi ini dan memperoleh keterampilan untuk mengatasi tekanan psikologis. Sekolah harus menyediakan layanan konseling yang mudah diakses bagi para korban untuk membantu mereka mengelola dampak emosional yang dihadapi. Melalui sesi konseling, mereka dapat mengungkapkan pengalaman mereka, memahami dampak psikologis yang mereka alami, serta memperoleh strategi untuk menghadapi situasi tersebut.

Selain itu, dukungan psikologis juga membantu dalam pemahaman lebih dalam tentang pengalaman trauma yang mungkin dialami oleh anak sebagai akibat dari *bullying*. Ini memungkinkan penyedia layanan untuk memberikan bantuan yang tepat sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga dapat membantu dalam proses pemulihan dan membentuk strategi untuk menghadapi situasi yang mungkin terulang atau

menangani konflik di masa depan. Dukungan psikologis adalah langkah penting dalam melindungi anak dari dampak negatif yang mungkin terjadi akibat tindakan *bullying*. Melalui bantuan yang sensitif, proaktif, dan terfokus, psikolog membantu anak untuk pulih dan membangun kembali rasa percaya diri serta kesehatan mental mereka.

Ketiga, kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam pencegahan *bullying*. Kolaborasi ini merupakan fondasi penting dalam upaya pencegahan *bullying*. Pihak sekolah dapat mendorong komunikasi terbuka dengan orang tua melalui pertemuan rutin, surat kabar sekolah, atau platform *online*. Kerjasama aktif antara sekolah dan orang tua menjadi kunci dalam mendukung anak secara holistik. Sekolah dapat menyelenggarakan sesi pendidikan untuk orang tua tentang tanda-tanda *bullying*, cara melaporkannya, dan bagaimana mereka dapat mendukung anak mereka di rumah.

Masyarakat dapat berkolaborasi dengan sekolah, organisasi, atau pemerintah setempat untuk meluncurkan kampanye kesadaran publik mengenai dampak buruk dari *bullying*. Ini dapat melibatkan media sosial, seminar, atau pemasangan spanduk di tempat-tempat strategis. Masyarakat dapat berperan dalam mempromosikan nilai-nilai positif seperti: empati, kesetaraan, dan penghargaan terhadap perbedaan. Masyarakat dapat memainkan peran penting dalam mempromosikan penghargaan terhadap keberagaman. Menciptakan budaya yang merayakan perbedaan dan menghargai setiap individu dapat menjadi langkah efektif dalam mencegah *bullying*. Inisiatif ini dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan aman bagi anak.

Sekolah dapat mengembangkan kemitraan dengan lembaga atau organisasi yang fokus pada pencegahan *bullying*. Hal ini dapat meningkatkan jangkauan upaya pencegahan dan menawarkan sumber daya tambahan bagi sekolah dan orang tua. Kolaborasi yang kokoh antara sekolah, orang tua, dan masyarakat adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang

aman dan mendukung bagi anak. Melalui kerja sama yang aktif, pemantauan yang berkelanjutan, dan edukasi bersama, upaya pencegahan *bullying* dapat lebih efektif dan berkelanjutan.

G. Kesimpulan

Anak adalah tonggak utama bagi masa depan yang lebih baik. Mereka adalah titik awal dari harapan, impian, dan potensi yang belum terwujud. Namun, ketika dinding perlindungan yang seharusnya melindungi mereka dari bahaya-bahaya psikologis dan fisik mulai rapuh, seperti dalam kasus *bullying*, masa depan yang cerah itu dapat terancam.

Menangkal *bullying* di lingkungan anak merupakan tugas bersama yang memerlukan perhatian dari berbagai pihak, termasuk sekolah, orang tua, serta masyarakat secara luas. Adapun langkah-langkah perlindungan anak dari *bullying* dapat diupayakan melalui:

1. Kesadaran dan edukasi

Pendidikan dan kesadaran akan dampak buruk dari *bullying* adalah fondasi yang kuat dalam mencegah insiden-insiden yang merugikan. Mengajarkan nilai-nilai empati, penghargaan terhadap perbedaan, serta cara berkomunikasi yang baik merupakan kunci penting.

2. Pembentukan lingkungan positif.

Membentuk lingkungan yang inklusif, ramah, dan mendukung adalah langkah efektif dalam mencegah *bullying*. Budaya sekolah yang menjunjung tinggi nilai-nilai positif serta memperkuat keterampilan sosial anak merupakan bagian yang esensial dari perlindungan mereka.

3. Peran guru, orang tua, dan masyarakat.

Peran guru sebagai pengawas dan fasilitator dalam menciptakan lingkungan yang aman sangat penting. Dukungan dan keterlibatan orang tua juga memiliki dampak besar dalam mencegah *bullying*. Sementara itu, kesadaran dan respons dari masyarakat secara luas terhadap masalah ini membantu menciptakan lingkungan yang lebih responsif dan berempati.

Kolaborasi antara sekolah, orang tua, serta masyarakat secara luas menjadi fondasi kuat dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari *bullying*. Langkah-langkah perlindungan ini tidak hanya menekankan pencegahan kasus *bullying*, tetapi juga membentuk karakter, empati, serta sikap positif pada anak. Dengan dukungan dan kolaborasi yang kuat dari semua pihak terkait, kita dapat membentuk masa depan yang lebih aman, inklusif, dan menghormati satu sama lain bagi generasi mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aalsma, Matthew C., & James R. Brown. (2008). What Is Bullying?. *Journal of Adolescent Health*, 43(2), 101-102. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2008.06.001>.
- Adawiah, Rabiah Al & Fransiska Novita Eleanora. (2023). Perundungan Dunia Maya pada Anak: Tinjauan Fenomena dan Tren dalam Rentang 2016-2020. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 14(1), 101-119. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v14i1.3065>.
- Coloroso, Barbara. (2003). *The Bully, The Bullied, and The Bystander: From Preschool to High School: How Parents and Teachers Can Help Break the Cycle of Violence*. New York: HarperResource.
- Damri, et al. (2020). Factors and Solutions of Students' Bullying Behavior. *Jurnal Kepemimpinan Dan Kepengurusan Sekolah*, 5(2), 115-126. <https://doi.org/10.34125/kp.v5i2.517>.
- Fitriati & Imam Tabroni. (2023). Bullying: Students' Soul Shakes, Destroyed, and Lost Learning Motivation, how to Bring it All Back?. *Indonesian Journal of Applied and Industrial Sciences (ESA)*, 2(1), 81-92. <https://doi.org/10.55927/esa.v2i1.2756>.
- HS, Salim & Erlies Setianan Nurbani. (2017). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Edisi 1, Cet. 5). Jakarta: Rajawali Pers.
- Hinduja, S & Justin W Patchin. (2008, January 10). Cyber Bullying Research Summary: Cyber Bullying and Suicide (Research Fact Sheet). The Cyberbullying Research Center. https://cyberbullying.org/cyberbullying_and_suicide_research_fact_sheet.pdf, 2010.
- Jan, Afroz & Shafqat Husain. (2015). Bullying in Elementary Schools: Its Causes and Effects on Students. *Journal of Education and Practice*, 6(19), 43-56.

- Kiuru, Noona. (2008). *The Role of Adolescents Peer Groups in the School Context*, Academic Dissertation. Jyvaskyla: University of Jyvaskyla.
- Kompas.com. (2023, Desember 31). FSGI: 30 Kasus Perundungan Terjadi di Sekolah Sepanjang Tahun 2023. <https://www.kompas.com/edu/read/2023/12/31/102540171/fsgi-30-kasus-perundungan-terjadi-di-sekolah-sepanjang-tahun-2023?>.
- KPAI. (2022, Agustus 24). Data Kasus Perlindungan Anak. <https://bankdata.kpai.go.id/>.
- Menesinia, Ersilia & Christina Salmivalli. (2017). Bullying in Schools: The State of Knowledge and Effective Interventions. *Psychology, Health & Medicine*, 22(1), 240-253. <http://dx.doi.org/10.1080/13548506.2017.1279740>.
- Mohan, Tharishini a/p Mana & Abu Yazid Abu Bakar. (2021). A Systematic Literature Review on the Effects of Bullying at School. *SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling*, 6(1), 35-39. <https://doi.org/10.23916/08747011>.
- Nasution, Fadhilah Syam, Anita Yus, dan Aman Simaremare. (2018). Analyze the Characteristic and Factors Cause of Bullying Behaviours in Early Childhood. *Proceedings of The 3rd Annual International Seminar on Transformative Education and Educational Leadership (AISTEEL)*. <http://digilib.unimed.ac.id/35371/1/full%20text.pdf>.
- Olweus, D. (1999). *The Nature of School Bullying: A Cross-National Perspective-Sweden*. London & New York: Routledge.
- Rosen, L. H., Shannon R Scott., Kathy DeOrnellas. (2017). *An Overview of School Bullying*. In: Rosen, L. H., Shannon R Scott., Kathy DeOrnellas (Eds). *Bullying in School*. New York: Palgrave Macmillan, pp 1-22. https://doi.org/10.1057/978-1-137-59298-9_1.

- Saptono, Bambang. (2022). How Does Bullying Happen in Elementary School?. *Jurnal Prima Edukasi*, 10(2), 187-193. <http://dx.doi.org/10.21831/jpe.v10i2.50364>.
- Schott, R. M., & D. M. Sondergaard (Eds.). (2014). *School bullying: New Theories in Context*. New York: Cambridge University Press.
- Skrzypiec, G., Phillip Thomas Slee., Helen Askill-Williams., & Michael J Lawson. (2012). Associations Between Types of Involvement in Bullying, Friendships and Mental Health Status. *Emotional and Behavioural Difficulties*, 17(3), 259-272. <https://doi.org/10.1080/13632752.2012.704312>.
- Sugariyanti. (2009). Perilaku Bullying Pada Anak Dan Remaja. *Intuisi*, 1(2), 1-9. <https://doi.org/10.15294/intuisi.v1i2.8900>.
- Susanto, A., A., V., & Aman. (2016). Pengaruh Pola Asuh Orang Tua, Pergaulan Teman Sebaya, Media Televisi Terhadap Karakter Siswa SMP. *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS*, 3(2), 105-111. <https://doi.org/10.21831/hsjpi.v3i2.8011>.
- Takizawa, R., Barbara Maughan., & Louise Arseneault. (2014). Adult Health Outcomes of Childhood Bullying Victimization: Evidence from A Five-Decade Longitudinal British Birth Cohort. *American Journal of Psychiatry*, 171(7), 777-784. <https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2014.13101401>.
- Waasdorp, T. E., & Catherine P Bradshaw. (2015). The Overlap Between Cyberbullying and Traditional Bullying. *Journal of Adolescent Health*, 56(5), 483-488. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2014.12.002>.
- Yus, Anita. (2015). *Model Pendidikan Anak Usia Dini*, Cet. 4. Jakarta: Kencana.
- Zakiah, Ela Zain, Sahadi Humaedi, Meilanny Budiarti Santoso. (2017). Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying. *Jurnal Penelitian & PPM*, 4(2), 129-389. <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14352>.

BAB 7

CYBERBULLYING DALAM PERSPEKTIF KEAMANAN MANUSIA

Ika Dewi Sartika Saimima

A. Pendahuluan

Media sosial saat ini menjadi saluran komunikasi masyarakat. Tegur sapa, bertanya kabar, membagikan cerita pribadi, bahkan melakukan bisnis juga dilakukan melalui media sosial. Fenomena yang terjadi saat ini media sosial dijadikan sebagai alat untuk melakukan kejahatan. Anak seringkali tidak menyadari bahaya yang mengintai saat menggunakan internet. Digital Quotient Institute, menyebutkan bahwa anak-anak memiliki risiko menjadi korban kejahatan saat mengakses internet. Secara umum 60% anak-anak yang mengakses dunia digital, terpapar ke berbagai risiko dunia digital. Risiko-risiko yang dimiliki anak-anak antara lain perundungan siber (45%), rusaknya nama baik atau reputasi (39%), terpapar muatan seksual dan kekerasan (29%), ancaman siber (28%), menjalin interaksi yang tidak aman (17%), gangguan gaming (13%), dan gangguan media sosial (7%). Hasil penelitian Center for Digital Society (CfDS) per Agustus 2021 juga menyebutkan bahwa 895 siswa (45,35%) mengaku pernah menjadi korban cyberbullying, sementara 1.182 siswa (38,41%) lainnya menjadi pelaku.(1)

Hinduja (2) menyebutkan bahwa *Cyberbullying is when someone "repeatedly makes fun of another person online or repeatedly picks on another person through email or text message or when someone posts something online about another person that they don't like."* (terjemahan bebas: *Cyberbullying* adalah ketika seseorang berulang kali mengejek orang lain secara *online* atau berulang kali mengirimkan email atau pesan teks, atau ketika seseorang

memposting sesuatu secara online tentang orang lain yang tidak disukai). Sama halnya dengan kondisi *bullying* konvensional, *cyberbullying* yang dilakukan dengan menggunakan teknologi akan mengakibatkan kondisi mental yang parah kepada korbannya. Lebih dahsyatnya, pelaku seringkali tidak dapat dilacak karena penggunaan identitas yang anonim dan tidak diketahui dimana lokasinya.

Kemajuan teknologi membuka kesempatan penggunaannya untuk terhubung dengan orang-orang dari berbagai belahan dunia. Namun demikian, akses tanpa batas tersebut seringkali menimbulkan dampak tidak baik bagi penggunaannya. Risiko buruk seringkali dialami anak dan remaja pengguna teknologi informasi. Anak dan remaja merupakan kelompok rentan yang seringkali menjadi korban *cyberbullying* karena lalai dan tidak peduli pada keamanan dirinya saat berinteraksi di internet. Bukan hanya menjadi tugas pengguna internet, keselamatan dan keamanan negara merupakan tanggungjawab negara melindungi warga negaranya.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat secara eksplisit menyebutkan tujuan negara Indonesia, salah satunya yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Perlindungan kepada setiap warga negara dengan dengan menjamin keselamatan dan keamanan menjadi kunci utama terpenuhinya keamanan akan membangun suasana yang kondusif bagi masyarakat. Pengguna internet terutama anak-anak harus tumbuh dan hidup aman saat berinteraksi di dunia maya. Artikel ini meninjau *cyberbullying* dalam perspektif keamanan manusia saat berinteraksi di internet.

B. Dasar Hukum Penanganan Cyberbullying di Indonesia

Cyberbullying adalah *bullying*/perundungan dengan menggunakan teknologi internet. *Cyberbullying* terjadi di media sosial, *platform chatting*, *platform bermain game*, maupun telepon selular. Perilaku agresif yang dilakukan suatu kelompok atau individu, menggunakan media elektronik, secara berulang-

ulang dari waktu ke waktu, terhadap seseorang yang dianggap tidak mudah melakukan perlawanan atas tindakan tersebut.

Cyberbullying dilakukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Perilaku *cyberbullying* dilakukan dengan cara menyebarkan kebohongan tentang seseorang, menyebarkan foto memalukan tentang seseorang di media sosial. Mengirim pesan atau ancaman yang menyakitkan melalui platform chatting, menuliskan kata-kata menyakitkan pada kolom komentar media sosial, meniru atau mengatasnamakan seseorang dengan membuat identitas palsu orang lain dan mengirim pesan jahat kepada orang lain atas nama mereka. *Cyberbullying* dapat mengakibatkan risiko besar bagi korban dan masyarakat mengalami tekanan mental yang berakibat pada kesehatan emosional.⁽³⁾

Beberapa peraturan diberlakukan dalam penanganan kasus *cyberbullying* di Indonesia, yaitu;

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE): undang-undang ini menjadi landasan hukum dalam penanganan kejahatan di internet, termasuk dalam penanganan *cyberbullying*. Pasal yang digunakan diantaranya adalah:
 - a. Pasal 27 Ayat (3) yang melarang pengiriman atau penyebaran informasi atau dokumen yang mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik.
 - b. Pasal 45B mengatur tentang tindak pidana penyebaran konten yang mengancam, melecehkan, atau menyinggung orang lain.
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini mengalami perubahan pada tahun 2016. Beberapa pasal ditambahkan terkait kejahatan di internet, yaitu;
 - a. Pasal 27 Ayat (4) yang menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan

- informasi yang berbau pornografi atau penghinaan melalui media elektronik, dapat dikenai pidana.
- b. Pasal 28B mengatur tentang ancaman kekerasan atau penghinaan yang dilakukan melalui media elektronik.
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Konten Negatif. Peraturan Menteri ini dijadikan sebagai landasan hukum bagi pemerintah untuk menghapus dan melakukan pemblokiran konten negative di internet, termasuk konten terkait *cyberbullying*.
4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang pencemaran nama baik dan penghinaan. Pasal 170 KUHP tentang Pengeroyokan (1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. (2) yang bersalah diancam: dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka; dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat; dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan kematian. Pasal 351 KUHP tentang Tindak Penganiayaan (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Pasal 310 dan 311 KUHP tentang Perundungan yang dilakukan di tempat Umum dan memermalukan harkat martabat seseorang. Pasal 310 mengatur tentang hukuman bagi orang yang melakukan perundungan di tempat umum.

Pasal 311 mengatur tentang fitnah penuduh. Pasal 311 KUHP (1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam dengan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

5. UUD 1945 Pasal 28B ayat (2) yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
6. Tindakan *bullying* juga dilarang menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal tentang *bullying* disebutkan dalam Pasal 76A. Disebutkan bahwa setiap orang dilarang:
 - a. Memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiel maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
 - b. Memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas secara diskriminatif. Pasal 76B Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran. Pasal 76C Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Pasal 76D Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Pasal 76E Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Pasal 76G Setiap orang dilarang menghalang-halangi anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran

agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya. Pasal 76 J ayat (1) Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkotika dan/atau psikotropika. Ayat (2) Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya.

Hal yang harus diingat terkait penanganan *cyberbullying* adalah delik aduan, maka korban harus melakukan pelaporan ke Polisi dengan delik hukum pencemaran nama baik di media sosial, yang diatur dalam Pasal 310 KUHP, Pasal 27 ayat (1), dan (3) UU ITE. Jika pelaku memberikan ancaman di media elektronik kepada korban, maka sesuai ketentuan Pasal 10 KUHP pelaku dapat dikenakan ancaman pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Jika pelaku melakukan pemerasan dengan menggunakan data pribadi korban dapat dikenakan ancaman pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

C. Keamanan Berinteraksi di Internet dan Keamanan Manusia

Keamanan manusia merupakan ancaman terhadap keamanan kontemporer yang tidak hanya bersumber dari invasi militer saja, melainkan juga datang dari masalah ekonomi, lingkungan, pangan, konflik etnis, terorisme dan lain sebagainya.(4) Setiap manusia harus bebas dari berbagai ancaman, merasakan keamanan dimanapun berada terutama keamanan atas diri pribadi setiap warga negara. Keamanan manusia saat menggunakan internet menjadi subyek hukum yang rentan dalam menghadapi ancaman non militer.

Karakteristik dari keamanan manusia terdiri dari keamanan manusia bersifat universal, interdependensi yaitu keamanan manusia di suatu negara terancam, maka manusia di negara-negara lain akan terlibat; keamanan manusia diwujudkan melalui tindakan preventif, dan berorientasi pada manusia dengan proses hidup manusia di tengah masyarakat, setiap manusia bebas menentukan pilihan; manusia memiliki akses terhadap kesempatan sosial dan pasar, dan manusia yang berada di tengah konflik atau perdamaian.⁽⁵⁾ Ke-empat karakteristik tersebut harus menjadi dasar bagi negara dalam mengupayakan keamanan bagi warganya, termasuk saat menggunakan internet.

Prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia terhadap *cyberbullying* adalah menjaga keamanan hak untuk pribadi, kebebasan berbicara, dan perlindungan dari kekerasan atau pelecehan. Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia (HAM) yang dijamin oleh konstitusi. Negara wajib untuk memenuhi dan melindungi hak tersebut. Pasal 28 UUD 1945 berbunyi, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.” Sementara dalam Pasal 28 E Ayat 3 disebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Penegakan tentang kebebasan berpendapat juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kebebasan berpendapat tertuang dalam Pasal 23 Ayat 2 dan Pasal 25. Kebebasan menyampaikan pendapat juga disebut dalam Pasal 23 Ayat 2 secara tegas memberikan kebebasan menyampaikan pendapatnya secara lisan ataupun tulisan. Perkembangan media elektronik dan internet saat ini juga memberikan dampak bagi kebebasan berpendapat. Ketersediaan media secara *online* mengakibatkan masyarakat seringkali digunakan untuk menyampaikan ide maupun pendapatnya melalui media *online*. Fenomena tentang kebebasan berpendapat melalui media sosial saat ini menjadi tidak terkontrol karena terjadi peningkatan konten hoaks, ujaran

kebencian, dan intoleransi. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya pemahaman tentang tanggung jawab dalam berbicara di ruang digital.(6) Kebebasan berpendapat yang tidak terkontrol tersebut pada akhirnya menjadi awal mula terjadinya *cyberbullying*.

Cyberbullying adalah tindakan *bullying* atau penindasan yang menggunakan teknologi untuk menyakiti orang lain dengan sengaja dan berulang-ulang.(7) Pelaku *cyberbullying* melakukan serangan kepada pribadi seseorang sehingga mengakibatkan korbannya mengalami trauma, ketakutan bahkan kerusakan mental. Internet seharusnya menjadi tempat yang aman bagi penggunaanya, namun karena memiliki sifat yang tanpa batas (*borderless*) justru mengakibatkan pelaku seringkali bertindak diluar batas karena merasa tidak akan diketahui identitas dirinya. Pada prinsipnya keamanan manusia menegaskan hak setiap individu untuk menjalani hidup dengan martabat. Keamanan manusia bertujuan untuk melindungi kehidupan semua orang dari segala bentuk kekerasan, baik yang bersifat langsung maupun struktural. Melalui perlindungan ini, diharapkan bahwa solidaritas manusia dapat tumbuh dan identitas yang inklusif dapat terbentuk, di mana setiap orang diperlakukan dengan nilai moral yang sama.(8)

Menjaga keamanan manusia saat menggunakan internet merupakan bentuk dari perlindungan atas hak asasi manusia itu sendiri. Oleh karena itu, setiap pengguna internet juga harus dapat menjaga dirinya sendiri dan melindungi informasi maupun data pribadi agar terhindari dari *cyberbullying* ataupun kejahatan lainnya. Sementara itu negara harus dapat menjamin keamanan sosial setiap pengguna internet karena implikasi dari *cyberbullying* sangat berbahaya bagi kelompok rentan. Oleh karena itu, untuk mengatasi *cyberbullying* dalam perspektif keamanan manusia, perlu dilakukan langkah-langkah yang dapat melindungi pengguna internet, yaitu;

1. Melakukan literasi digital kepada seluruh warga negara Indonesia terutama kelompok rentan tentang bahaya yang mengintai di internet;

2. Melakukan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
3. Melibatkan sekolah untuk melakukan edukasi dan pengawasan terhadap anak didik agar tidak menjadi pelaku maupun korban *cyberbullying*;
4. Negara bertanggungjawab untuk berkerjasama dengan sekolah, orang tua, maupun masyarakat untuk mensosialisasikan etika digital;
5. Memastikan berjalannya penyelesaian setiap kasus *cyberbullying* agar korban mendapatkan keadilan dalam penyelesaian kasusnya.
6. Memberlakukan pemberian sanksi sesuai dengan aturan dan mengupayakan perubahan perilaku korban.
7. Memastikan bahwa setiap korban berhak atas dukungan psikososial ketika telah menjadi korban *bullying*.

Keamanan saat berinteraksi di internet harus dijadikan sebagai peringatan bagi semua penggunanya. Hal yang terjadi saat penyelesaian kasus *cyberbullying* korban seringkali mengalami reviktimisasi. Korban *cyberbullying* tidak mendapatkan kepercayaan pihak lain karena dianggap ikut berkontribusi atas terjadinya kejahatan tersebut. Oleh karena itu, kasus perundungan yang dilaporkan tidak menjamin perlindungan penuh bagi korban, dan seringkali korban masih menghadapi risiko perundungan lebih lanjut.(10) Arron Chankan dalam penelitiannya menyebutkan; *The position of the victim in a criminal justice system is a passive party, however, the role of a victim in a criminal justice case is very important, namely that the victim can be a witness and will determine whether a defendant is found guilty or not in a crime incident and is considered to have a position that can determine the direction of the crime. decision by the judge.*(9) (terjemahan bebas : posisi korban dalam sistem peradilan pidana adalah pihak yang pasif, namun, peran korban dalam kasus hukum pidana sangat penting, yaitu bahwa korban dapat menjadi saksi dan akan menentukan apakah terdakwa dinyatakan bersalah atau tidak dalam insiden kejahatan dan dianggap memiliki posisi yang dapat menentukan arah

kejahatannya melalui keputusan oleh hakim. Kondisi bahwa korban juga berperan sebagai saksi tersebut seharusnya dijadikan penguatan dalam memberikan perlindungan kasus *cyberbullying*.

Perlindungan kepada korban *cyberbullying* seharusnya menjadi tanggungjawab Negara, karena para korban telah dilanggar hak pribadinya melalui serangan di internet dan adanya keterbatasan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perlindungan tersebut tidak terlaksana dengan baik. Peraturan perundangan yang ada seperti Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban saat ini tidak secara spesifik mengatasi kasus perundungan. Dalam undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban dibatasi untuk penanganan kasus-kasus tertentu seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba/psikotropika, tindak pidana terorisme dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang membahayakan jiwa mereka. Kondisi ini tentu saja tidak menguntungkan bagi para korban *cyberbullying*.

Hal yang harus dipahami adalah bahwa setiap negara memiliki kewajiban dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia kepada warga negaranya dengan cara menghormati (*to respect*) melindungi (*to protect*), memenuhi (*to fulfil*) dan menyediakan pemulihan bagi korban (*remedy*). Hukum positif di Indonesia memiliki banyak keterbatasan untuk menindak kejahatan *cyberbullying*, alasan keterbatasan tersebut dapat dilihat bahwa hukuman yang dijatuhkan untuk pelaku perbuatan ini biasanya dilakukan dengan cara non penal atau melalui proses mediasi. Dampak dari proses mediasi tersebut seringkali mengabaikan kondisi korban yang mengakibatkan proses pemulihan tidak tercapai. Dalam kasus *bullying*, hukum pidana positif perlindungan kepada korban hanya berupa perlindungan yang abstrak atau tidak langsung karena perumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangannya masih bias bahkan pasalnya tidak mampu menjangkau perlindungan kepada korban secara detail. Sistem

sanksi dan pertanggungjawaban pidana yang diterapkan pun masih setengah hati. Oleh karena itu, perlu dilakukan revisi pada beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodir berbagai tindak pidana yang terjadi di internet.

D. Kesimpulan

1. *Cyberbullying* merupakan bentuk penindasan menggunakan teknologi internet, seringkali mengakibatkan trauma dan kerusakan mental pada korban. Meskipun ada beberapa peraturan yang diberlakukan untuk menangani kasus *cyberbullying* di Indonesia.
2. Penyelesaian kasus *cyberbullying* seringkali mengalami *hambatan*, dan korban sering kali mengalami reviktimisasi. Perlindungan hukum yang diberikan belum memadai untuk melindungi hak-hak korban secara langsung dan efektif. Beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan perlindungan terhadap korban *cyberbullying* antara lain melakukan literasi digital kepada seluruh warga negara, penegakan hukum yang lebih tegas, edukasi dan pengawasan di lingkungan sekolah, serta memberikan dukungan psikososial kepada korban.
3. Perlindungan yang efektif terhadap korban *cyberbullying* memerlukan revisi peraturan perundang-undangan yang lebih komprehensif dan inklusif. Hal ini diperlukan agar setiap individu, terutama kelompok rentan seperti anak-anak dan remaja, dapat merasa aman dan dilindungi saat berinteraksi di dunia maya.
4. Untuk mengatasi *cyberbullying* dalam perspektif keamanan manusia dibutuhkan pendekatan komprehensif yang *menggabungkan* langkah-langkah hukum, pendidikan, solusi teknologi, dan layanan dukungan. Dengan mempromosikan lingkungan digital yang aman dan inklusif dan dapat melindungi kesejahteraan individu dan mendorong.
5. Konsep keamanan manusia bagi kelompok rentan saat berinteraksi di internet harus melibatkan pendidikan, pengawasan, penggunaan teknologi pengamanan,

pembatasan waktu penggunaan, pengembangan kesadaran diri dan empati, pelaporan, dan kolaborasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bari A, Taufik A. Implikasi Hukum dan Sosial dari Kriminalisasi Cyberbullying: Tinjauan terhadap Perlindungan Korban dan Tersangka. *J Pendidik Tambusai*. 2023;7(3):25074–83.
- Chakan A, Millenio MF. Protection of Cyberbullying Victims in Indonesia (An Overview of Law and Victimology). *Semarang State Univ Undergrad Law Soc Rev*. 2023;3(1):1–26.
- Fahlevi F. *tribunnews.com*. 2023. 1.895 Remaja Alami Perundungan Secara Siber, Pelakunya 1.182 Siswa Artikel ini telah tayang di *Tribunnews.com* dengan judul 1.895 Remaja Alami Perundungan Secara Siber, Pelakunya 1.182 Siswa. Available from:
<https://www.tribunnews.com/nasional/2023/02/01/1895-remaja-alami-perundungan-secara-siber-pelakunya-1182-siswa>
- Fristikawati Y. Tinjauan Hukum Perlindungan Lingkungan Terkait Kemiskinan Dan Keamanan Manusia (Human Security). *J Paradig Huk Pembang*. 2023;8(1):102–14.
- Hinduja, S., & Patchin JW. *Cyberbullying: Identification, prevention, and response*. 2010.
- Johansen RC. Developing a grand strategy for peace and human security: Guidelines from research, theory, and experience. *Glob Gov*. 2017;23(4):525–36.
- Palupi MCT. Perlindungan Hukum terhadap Korban Bullying dalam Perspektif Viktimologi. *MLJ Merdeka Law J*. 2020;1(2):91–101.
- Susanto RD, Irwansyah. Media Sosial, Demokrasi, dan Penyampaian Pendapat Politik Milenial Di Era Pasca-Reformasi. *LONTAR J Ilmu Komun*. 2021;9(1):65–77.
- Tyora Yulieta F, Nur H, Syafira A, Hadana Alkautsar M, Maharani S, Audrey V. Pengaruh Cyberbullying di Media Sosial Terhadap Kesehatan Mental. *J Penelitian Pendidik Pancasila*

dan Kewarnegaraan [Internet]. 2021;1(8):257-63. Available from: <https://doi.org/10.56393/decive.v1i8.298>

United Nations Development Programme. Human Development Report 1994. New York; 1994.

BAB 8

GANGGUAN PTSD PADA KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Wahyu Aulizalsini Alurmei

A. Latar Belakang

Melindungi generasi muda merupakan tanggung jawab bersama sebagai bangsa, yang di masa depan akan menjadi pilar utama dalam menjaga, mempertahankan, dan mengembangkan warisan perjuangan bangsa. Sayangnya, kekerasan terhadap anak terus menjadi masalah yang tak kunjung usai. Setiap tahunnya, angka kasus dan korban terus meningkat, baik di lingkungan keluarga maupun di luar keluarga. Akibat kekerasan tersebut, anak-anak mengalami luka tidak hanya secara fisik tetapi juga secara mental. Trauma yang mereka alami dapat berdampak pada perilaku mereka di masa dewasa, bahkan meningkatkan risiko mereka untuk menjadi pelaku kekerasan. Pada dasarnya setiap manusia menginginkan hidup yang baik sesuai dengan harapan nya, namun kenyataan tidak selalu sesuai dengan harapan. Hal ini dapat terjadi dikarenakan terjadi nya peristiwa yang tidak terduga yang dapat memicu gangguan stres pasca trauma salah satu nya adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual menjadi fenomena yang sering kali terjadi tidak hanya pada orang dewasa saja, melainkan terjadi juga pada anak dibawah umur. Kasus kekerasan seksual cenderung akan menimbulkan dampak trauma pada korban nya, namun pada beberapa kasus korban akan menutupi kejadian tersebut karena merasa malu dan takut pada pelaku.

Kejahatan kesusilaan dan kekerasan seksual merupakan dua bentuk pelanggaran atas kesusilaan. Pelaku pada kasus ini dapat dari berbagai kalangan, indonesia merupakan negara

yang rawan dengan kasus kekerasan seksual khususnya pada perempuan. Perempuan banyak sekali mengalami kekerasan seperti pemerkosaan, pembunuhan dan penganiyaan. Tantangan dalam mengatasi masalah tersebut adalah dengan memahami budaya dan peran gender serta pemahaman tentang faktor risiko, dampak dan cara mencegah kekerasan seksual. Dengan memperdalam pengetahuan mengenai kekerasan sosial dapat menjadikan masyarakat lebih memperhatikan dan meningkatkan kesadaran. Kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan sering kali terjadi karena perempuan digambarkan sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Korban kekerasan seksual terhadap perempuan banyak sekali terjadi di masyarakat dan terjadi dimana-mana. Namun korban kekerasan seksual ini mendapatkan perlindungan hukum melalui undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dan KUHP yang menjelaskan mengenai perkosaan, pasal 285 KHUP yang menjelaskan mengenai kekerasan seksual.

Banyak nya korban kekerasan seksual ini membuat perhatian tertuju pada masalah tersebut, peraturan perundang-undangan yang ada hanya menjelaskan perbuatan yang dapat dijatuhi pidana namun melupakan hak-hak korban. Sudah seharusnya negara memiliki tanggung jawab atas hak korban yang mengalami kekerasan seksual. Meskipun sudah ada perundang-undangan korban kekerasan seksual namun pembahasan yang dipaparkan masih bersifat khusus dan terbatas.

Dalam CATAHU 2020 yang merupakan catatan pendokumentasian kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan mencatat adanya kasus kekerasan pada perempuan yaitu 431.471 kasus diantara nya 421.752 kasus yang bersumber dari kasus pada pengadilan agama dan 14.719 kasus yang ditangani lembaga mitra pengadalaan serta 1419 kasus bersumber dari unit pelayanan (komnas perempuan, 2020).

Berdasarkan data sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak terdapat 15.120 kasus kekerasan pada anak, 12.158 merupakan anak perempuan dan 4.691 merupakan anak laki-laki. Data tersebut merupakan data januari sampai november 2023 yang merupakan data dengan jumlah korban terbanyak sejak tahun 2019 hingga 2023 (Kemenppa, 2024). Besarnya angka kasus kekerasan pada tahun ke tahun terus meningkat, sehingga perlu diperhatikan agar tidak berdampak bagi perkembangan.

Kekerasan seksual pada anak dapat terjadi dimana saja dan kapan saja. Anak sangat rentan mengalami kekerasan seksual, hal ini diartikan karena anak selalu menjadi sosok yang tidak berdaya dan ketergantungan yang dimiliki terhadap orang dewasa sangat tinggi. Ketidakberdayaan ini lah yang menjadi ancaman kepada sang anak untuk tidak memberitahukan apa yang ia alami. Siapapun dapat menjadi pelaku kekerasan pada anak, karena pada beberapa kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak justru pelaku nya merupakan orang tua dan guru mereka.

Anak perempuan maupun laki-laki dapat mengalami kekerasan seksual dan hal ini tidak boleh dibiarkan. Kekerasan seksual pada anak adalah hal yang keji karena sepatutnya dunia anak berisi dengan keceriaan, kegembiraan, penanaman tentang kebaikan namun dengan kejadian yang traumatis malah membuat dunia mereka menjadi gambaran yang hitam, buram dan ketakutan bagi anak. Dampak yang ditimbulkan adalah anak kesulitan menyesuaikan diri, sulit bersosialisasi, stress, depresi, merasa tidak diterima dan kehilangan minat untuk bermain dengan teman seumurannya, cemas, mudah menangis, merasa bersalah. Penting untuk menyadari bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak sering kali terkait dengan peningkatan kasus pornografi, terutama melalui internet dan media sosial. Kemudahan dan kebebasan dalam mengakses internet memberikan dukungan bagi peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Kekerasan seksual merupakan perbuatan apapun yang berhubungan dengan aktivitas seksual. Para korban kekerasan seksual cenderung mendapatkan perhatian karena perbuatan ini masuk pada kriminalisasi. Korban tidak hanya merasakan fisik yang buruk namun mental korban juga menjadi dampak. Dampak dari kekerasan seksual ini akan mengakibatkan gangguan stres pasca trauma atau biasa disebut dengan post traumatic stress disorder (PTSD) yang merupakan sindrom kecemasan, ketidakrentanan emosional oleh kejadian trauma yang dialami seperti kematian atau ancaman kematian, ancaman integritas fisik yang menciptakan rasa tidak berdaya (SIFNEOS, 1967).

Kekerasan seksual merupakan masalah yang serius dan meresahkan dalam masyarakat. seperti pada data yang telah disajikan diatas, setiap tahunnya ribuan hingga jutaan individu mengalami kekerasan seksual mulai dari pelecehan secara verbal hingga fisik. Stigma sosial memiliki kesadaran yang kurang akan masalah kekerasan seksual, hal ini yang menyebabkan korban tidak mampu untuk mencari bantuan ataupun melaporkan.

Selain itu, faktor lain yang dapat memperburuk masalah kekerasan seksual adalah budaya yang merendahkan perempuan dan kurangnya kemampuan dalam melindungi para korban. Adanya teknologi yang semakin canggih menjadi wadah baru bagi para pelaku yang melancarkan aksinya dengan melakukan pelecehan seksual online sehingga masalah ini menjadi semakin meluas sampai ke ranah digital. Kekerasan seksual dapat terjadi ketika pelaku memiliki kekuasaan yang lebih dari korban, seperti jenis kelamin, posisi pekerjaan dan sebagainya.

Pada survei yang dilakukan oleh DW menyatakan bahwa masih sedikit yang melaporkan kasus ini, terdapat 70% mengalami pelecehan yang bahkan sampai berpikir untuk bunuh diri dari sekitar 3000 responden yang mengalami pelecehan. Namun, masih sedikit yang melaporkan nya dan cenderung hanya melapor pada teman dekat nya saja. Selain itu

kurang nya pengetahuan mengenai cara melaporkan kekerasan atau pelecehan seksual di publik menjadi salah satu alasan mengapa laporan bisa sedikit (Kusumasari, 2022). Pada dasarnya kekerasan seksual merupakan perilaku keji yang berhubungan dengan aktivitas seksual yang tidak diharapkan oleh korban yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan rasa malu, terhina dan kehilangan harga diri. Sehingga tindakan kekerasan ini akan memicu trauma yang mendalam bagi korban. Dampak dari kekerasan seksual ini salah satu nya adalah gangguan stres pasca trauma, kondisi ini dapat terjadi ketika seseorang mengalami peristiwa yang traumatis seperti kekerasan fisik, bencana alam, kecelakaan atau kekerasan seksual. PTSD sangat mempengaruhi bagaimana seseorang hidup untuk kedepan nya, karena PTSD memengaruhi kesejahteraan seseorang secara mental. Dampak dari PTSD ini cenderung bersifat jangka panjang dan mengganggu kehidupan sehari-hari korban.

Gejala yang dirasakan oleh korban yang mengalami PTSD meliputi gangguan tidur, perubahan suasana hati, kecemasan secara berlebihan, pengulangan memori traumatis. Kemampuan seseorang akan terganggu dan dapat menyebabkan masalah kesehatan fisik serta kesehatan mental lainnya. Namun tidak hanya dengan kejadian traumatis yang memicu PTSD ini muncul, faktor genetik, lingkungan dan psikososial juga mampu untuk memengaruhi seseorang mengalami PTSD. Orang dewasa maupun anak-anak yang mengalami gangguan stres pasca trauma akan menghadapi berbagai masalah dalam perjalanan hidupnya. Kondisi yang seperti ini akan memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan perilaku mereka sehari-hari. Keadaannya tentu berbeda dengan orang yang tidak mengalami gangguan tersebut dan dapat menjalani aktivitas tanpa adanya kendala. Gangguan stres pasca trauma dapat berkembang setelah terparap pada peristiwa yang menimbulkan trauma.

National Institute of Mental Health mendefinisikan PTSD sebagai gangguan berupa kecemasan yang timbul setelah seseorang mengalami peristiwa yang mengancam keselamatan

baik secara mental maupun fisik nya. National Institute of mental health juga menyatakan bahwa setengah dari seluruh orang dewasa di Amerika Serikat setidaknya pernah mengalami satu peristiwa traumatis namun sebagian besar tidak memicu PTSD. Diperkirakan 3,6% orang dewasa Amerika Serikat menderita PTSD dalam satu tahun terakhir (NIMH). PTSD dapat muncul sebagai respons alami terhadap pengalaman traumatis seseorang. Gangguan stres pasca trauma ini memiliki gejala seperti serangan panik, merasa sendiri, tidak percaya diri, mudah marah, dan menghindari. Beberapa orang yang mempunyai gangguan ini akan memiliki gangguan yang berhubungan dengan fungsi sosial seperti kehilangan kemampuan dalam berinteraksi di sekolah nya dan seorang PTSD memiliki gejala mimpi buruk tentang kejadian-kejadian yang membuat nya sedih serta emosi yang dimiliki menjadi dangkal (dirgayunita, 2016)

Vieweg (2006) mendefinisikan Acute Stress Disorder (ASD) adalah kondisi psikologis yang timbul sebagai respons terhadap peristiwa traumatis yang menakutkan, di mana seseorang mengalami atau menjadi saksi dari peristiwa yang menyebabkan rasa takut, stres yang ekstrim, mengganggu, atau tidak terduga, serta seringkali juga rasa sakit. Peristiwa tersebut melibatkan atau mengancam serius cedera yang dirasakan (biasanya terhadap orang lain) atau kematian. ASD merupakan variasi dari Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) dan merupakan reaksi pikiran dan tubuh terhadap perasaan intens ketidakberdayaan, dengan kriteria yang sama dengan PTSD. Perbedaannya terletak pada gejala disosiatif yang hanya terjadi pada ASD, serta durasi gejala yang berlangsung selama dua hari hingga empat minggu setelah peristiwa traumatis terjadi.

Pengetahuan tentang PTSD memiliki pentingnya sendiri. Hal ini disebabkan oleh banyaknya kejadian "bencana" yang telah mempengaruhi masyarakat, di samping kemampuan PTSD untuk memengaruhi siapa pun yang telah mengalami peristiwa traumatis, tanpa memandang faktor usia atau jenis kelamin. Dukungan sosial juga sangat penting bagi para korban

gangguan stres pasca trauma kekerasan seksual, dengan adanya dukungan sosial maka para korban akan merasa lebih diterima, merasa disayangi, dan merasa hidup nya kembali normal.

Secara Teoritis, merujuk pada penelitian terdahulu banyak sekali kekerasan seksual dan gangguan stres pasca trauma kekerasan seksual. Pada penelitian yang dilakukan oleh Soejoeti & Susanti (2020) yang membahas tentang kekerasan seksual yang terjadi di kampus Indonesia menyatakan bahwa kekerasan seksual di kampus memang sifatnya kompleks dan bisa terjadi kepada siapa saja, pelaku nya tidak hanya ingin melepaskan kebutuhan seksual nya saja namun juga ingin membangun relasi. Pada penelitian yang dilakukan oleh Fauzia (2017) yang membahas tentang gangguan stres pasca trauma pada korban pelecehan seksual dan perkosaan menyatakan bahwa trauma yang mendalam muncul akibat kekerasan seksual yang mengakibatkan gangguan secara mental yaitu PTSD. Diperlukan bantuan secara medis maupun psikologis untuk menyembuhkan gangguan stres pasca trauma pada korban kekerasan seksual agar korban tidak merasa tertekan dan hidup secara normal.

Sama hal nya dengan penelitian yang dibahas oleh Ivo (2015) yang membahas tentang kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanggannya menyatakan bahwa kekerasan seksual yang terjadi pada anak menyebabkan dampak secara fisik maupun psikologis dan sosial. Trauma pada anak akan dirasakan seumur hidup dan luka pada pikiran nya akan tersimpan. Fenomena ini terjadi karena anak memiliki sifat ketergantungan diri, dan perlu adanya perlindungan akan masalah ini karena kekerasan seksual pada anak dapat terjadi kapan saja dan dimana saja.

Berdasarkan permasalahan tersebut, buku ini mencoba menginformasikan mengenai fenomena kekerasan seksual yang terjadi pada setiap orang maupun itu orang dewasa atau bahkan anak. Buku ini bertujuan untuk memberikan gambaran kekerasan seksual dan pemikiran mengenai dampak dari kekerasan seksual tersebut yaitu gangguan stres pasca trauma.

Gangguan stres pasca trauma ini menyebabkan para korban merasa bahwa dirinya tidak berharga lagi dan tidak diterima. Penting bagi semua orang untuk memperhatikan masalah ini dan melindungi para korban yang sudah memiliki gangguan tersebut.

B. Definisi Gangguan Stress Pasca Trauma

Gangguan Stres Pasca Trauma (PTSD) adalah gangguan mental yang dapat terjadi setelah seseorang mengalami atau menyaksikan peristiwa traumatis yang mengancam jiwa atau melibatkan kekerasan fisik yang serius. PTSD dapat mengakibatkan gejala yang berlangsung untuk waktu yang lama dan dapat mengganggu fungsi sosial, pekerjaan, dan kehidupan sehari-hari individu (American Psychiatric Association, 2013)

C. Kriteria Diagnostik PTSD

Untuk memenuhi diagnosis PTSD menurut American Psychiatric Association dalam Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5), seseorang harus mengalami setidaknya satu gejala re-experiencing, setidaknya satu gejala avoidance, setidaknya dua gejala arousal and reactivity, dan setidaknya dua gejala negatif cognition and mood. Gejala-gejala ini harus berlangsung selama setidaknya satu bulan dan mengakibatkan disfungsi signifikan dalam kehidupan individu. Berikut adalah kriteria diagnostik PTSD tersebut:

1. Kriteria Kejadian Traumatis:
 - a. Seseorang telah mengalami, menyaksikan, atau dikonfrontasi dengan satu atau lebih peristiwa traumatis yang melibatkan kematian atau ancaman serius terhadap integritas fisik sendiri atau orang lain.
 - b. Respon individu terhadap peristiwa tersebut melibatkan rasa ketakutan, bantahan, atau ketidakpercayaan yang signifikan.
2. Gejala Re-Experiencing :
 - a. Pengalaman membingungkan, mengganggu, atau menakutkan tentang peristiwa traumatis, yang bisa

- berupa mimpi buruk, pengalaman visual, atau sensasi fisik.
- b. Pengalaman kembali secara berulang, seperti flashbacks, yang membuat individu merasa seolah-olah peristiwa tersebut sedang terjadi kembali.
3. Gejala Avoidance :
- a. Upaya yang berlebihan untuk menghindari situasi, pikiran, atau perasaan yang terkait dengan peristiwa traumatis. Upaya yang berlebihan untuk menghindari pemikiran atau perasaan yang dapat mengingatkan pada peristiwa tersebut.
4. Gejala Arousal and Reactivity (Minimal 2 Diperlukan):
- a. Reaksi yang berlebihan terhadap rangsangan internal atau eksternal yang mengingatkan pada peristiwa traumatis, seperti kemarahan yang tiba-tiba atau mudah tersinggung.
 - b. Gangguan tidur, seperti kesulitan tidur atau tidur terputus-putus.
 - c. Perilaku yang hiperjaga-jaga, seperti kesulitan berkonsentrasi atau mudah terkejut.
5. Gejala Negatif Cognition and Mood (Minimal 2 Diperlukan):
- a. Kesulitan mengingat peristiwa-trauma yang penting.
 - b. Pikiran negatif yang berlebihan tentang diri sendiri atau dunia.
 - c. Perasaan yang datar atau tidak tertarik pada aktivitas yang sebelumnya menyenangkan.
 - d. Perasaan terputus-putus dari orang lain atau kesulitan merasa dekat dengan orang lain

D. Dampak Kesehatan Dari Kekerasan Seksual

Studi yang dilakukan oleh Resnick et al pada tahun 1993 menyajikan temuan yang mendalam mengenai dampak kesehatan dari kekerasan seksual. Berikut ini adalah beberapa temuan yang lebih lengkap:

1. Prevalensi Gangguan Mental

Korban kekerasan seksual memiliki tingkat yang signifikan lebih tinggi dari gangguan mental, seperti depresi, kecemasan, dan Gangguan Stres Pasca Trauma (PTSD), dibandingkan dengan individu yang tidak mengalami kekerasan seksual. PTSD, khususnya, seringkali menjadi diagnosis yang berkaitan erat dengan pengalaman kekerasan seksual.

2. Keterkaitan dengan Kekerasan Fisik

Studi menunjukkan adanya pola keterkaitan antara kekerasan seksual dan kekerasan fisik. Korban kekerasan seksual juga memiliki kemungkinan lebih tinggi mengalami kekerasan fisik dalam kehidupan mereka. Kekerasan fisik yang terjadi bersamaan dengan kekerasan seksual dapat memperburuk dampak fisik dan mental korban.

3. Risiko Penyakit Kronis

Korban kekerasan seksual memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengembangkan penyakit kronis seperti penyakit jantung, diabetes, gangguan pencernaan, dan masalah kesehatan lainnya. Faktor-faktor psikologis seperti stres kronis dan trauma dapat mempengaruhi fungsi sistem tubuh secara keseluruhan, meningkatkan risiko terjadinya penyakit-penyakit tersebut.

4. Disfungsi Sosial dan Pekerjaan

Dampak kekerasan seksual juga meliputi disfungsi sosial dan pekerjaan. Korban sering mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan interpersonal yang sehat, mempertahankan pekerjaan, atau meraih prestasi yang seharusnya mereka capai dalam kehidupan. Kekerasan seksual juga dapat berdampak pada kemandirian ekonomi dan status sosial korban.

5. Pola Penggunaan Layanan Kesehatan

Pola penggunaan layanan kesehatan oleh korban kekerasan seksual. Mereka mungkin lebih cenderung mencari bantuan dari berbagai jenis layanan kesehatan, termasuk layanan kesehatan mental, layanan medis untuk

cedera fisik atau masalah kesehatan terkait trauma, serta layanan dukungan sosial dan rehabilitasi.

E. Terapi Kognitif Perilaku Untuk PTSD

Terapi Kognitif-Perilaku (CBT) ini telah terbukti efektif dalam mengobati PTSD yang disebabkan oleh kekerasan seksual. Menurut buku edisi 1998 "Treating the Trauma of Rape: Cognitive-Behavioral Therapy for PTSD" oleh Foa E.b & Rothbaum B.A (1998). Rothbaum yang telah membahas mengenai pendekatan ini. Berikut adalah beberapa poin utama terkait dengan terapi kognitif-perilaku untuk PTSD menurut Foa dan Rothbaum:

1. Pendekatan Terapi

Terapi kognitif-perilaku untuk PTSD menekankan pada identifikasi dan restrukturisasi pikiran dan perilaku yang mengganggu yang terkait dengan pengalaman traumatis. Inimelibatkan pemahaman tentang bagaimana pikiran negatif dan perilaku maladaptif dapat memperkuat gejala PTSD, dan upaya untuk mengubah pola pikir dan respons yang tidak sehat.

2. Exposure Therapy

Salah satu pendekatan utama dalam terapi kognitif-perilaku untuk PTSD adalah terapi paparan (exposure therapy). Ini melibatkan konfrontasi terkontrol dengan situasi, pikiran, atau kenangan yang mengingatkan pada pengalaman traumatis. Melalui paparan yang berulang dan bertahap terhadap stimuli traumatis, individu dapat mengurangi kecemasan dan ketakutan yang terkait dengan pengalaman tersebut.

3. Pemrosesan Informasi

Terapi kognitif-perilaku juga dapat melibatkan pemrosesan informasi yang mendalam tentang pengalaman traumatis. Ini termasuk pemahaman yang lebih baik tentang arti peristiwa, penyaringan kognitif yang lebih sehat terhadap informasi traumatis, dan integrasi pengalaman traumatis ke dalam naratif hidup yang lebih luas.

4. Teknik Relaksasi dan Keterampilan Mengatasi

Terapi kognitif-perilaku sering melibatkan pengajaran keterampilan relaksasi seperti pernapasan dalam, meditasi, atau visualisasi, yang dapat membantu individu mengelola kecemasan dan reaksi fisiologis yang terkait dengan PTSD. Selain itu, teknik mengatasi yang adaptif diajarkan untuk membantu individu dalam menghadapi stres sehari-hari dan membangun ketahanan terhadap pemicu trauma.

5. Kustomisasi Terapi

Terapi kognitif-perilaku sering dikustomisasi untuk memenuhi kebutuhan individu yang unik dan sifat trauma yang berbeda-beda. Hal ini melibatkan kolaborasi antara terapis dan klien untuk mengidentifikasi strategi terapeutik yang paling sesuai dengan kondisi dan tujuan mereka.

F. Faktor yang sangat memengaruhi Penerimaan Perawatan Pasca Kejahatan Seksual

Studi yang telah dilakukan oleh Zinzow et al, (2012) telah menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan perawatan pasca-kejahatan seksual. Berikut adalah rangkuman yang lebih lengkap mengenai temuan mereka:

1. Faktor Internal Individu

Faktor internal individu memainkan peran penting dalam penerimaan perawatan pasca-kejahatan seksual. Salah satu faktor yang signifikan adalah tingkat keparahan trauma yang dialami oleh individu. Individu yang mengalami kekerasan seksual dengan tingkat keparahan yang lebih tinggi cenderung memiliki kebutuhan yang lebih mendesak untuk mendapatkan perawatan dan dukungan pasca-trauma. Selain itu, pengalaman sebelumnya dengan sistem kesehatan juga berpengaruh. Individu yang memiliki pengalaman positif sebelumnya dengan layanan kesehatan mungkin lebih cenderung untuk mencari bantuan secara aktif.

2. Faktor Sosial dan Lingkungan

Faktor sosial dan lingkungan juga memainkan peran krusial dalam penerimaan perawatan pasca-kejahatan seksual. Dukungan sosial, misalnya, dapat memberikan dorongan yang kuat bagi individu untuk mencari bantuan dan mendapatkan akses ke sumber daya yang diperlukan untuk pemulihan. Di sisi lain, stigma sosial terhadap kekerasan seksual dan perawatan pasca-trauma dapat menjadi hambatan serius. Stigma ini dapat mempengaruhi persepsi individu tentang kebutuhan akan perawatan dan bahkan mencegah mereka untuk mencari bantuan.

3. Faktor Sistemik

Faktor sistemik, seperti aksesibilitas dan ketersediaan layanan perawatan, juga memainkan peran penting. Layanan yang mudah diakses dan terjangkau dapat meningkatkan kemungkinan individu untuk mencari bantuan. Namun, kualitas layanan juga perlu dipertimbangkan. Layanan yang ramah, mendukung, dan berorientasi pada korban memiliki potensi untuk lebih diterima oleh individu yang membutuhkan bantuan. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan kualitas layanan perawatan pasca-trauma dapat berdampak positif pada penerimaan perawatan oleh korban kekerasan seksual.

4. Hubungan Antara Keparahan Serangan, Dukungan Sosial, dan PTSD

Studi yang dilakukan oleh Ullman et al. (2007) mengeksplorasi hubungan antara keparahan serangan seksual, dukungan sosial, dan Gangguan Stres Pasca Trauma (PTSD). Temuan utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat keparahan serangan seksual memiliki korelasi positif yang signifikan dengan kemungkinan individu mengalami gejala PTSD yang parah. Faktor-faktor seperti jenis kekerasan yang dialami, durasi serangan, dan tingkat kekerasan fisik atau psikologis yang terlibat dalam serangan seksual memiliki dampak yang signifikan terhadap risiko PTSD.

Dukungan sosial juga memainkan peran penting dalam memoderasi hubungan antara keparahan serangan seksual dan PTSD. Penelitian menunjukkan bahwa individu yang memiliki dukungan sosial yang kuat cenderung memiliki risiko yang lebih rendah untuk mengalami gejala PTSD yang parah. Dukungan sosial ini, baik dari keluarga, teman, atau komunitas, dapat memberikan rasa aman, dukungan emosional, dan bantuan praktis yang membantu individu dalam mengatasi trauma dan memfasilitasi proses pemulihan.

Namun, yang menarik dari studi ini adalah temuan mengenai interaksi antara keparahan serangan dan tingkat dukungan sosial dalam memprediksi risiko PTSD. Meskipun individu yang mengalami serangan seksual dengan tingkat keparahan yang tinggi memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami gejala PTSD, adanya dukungan sosial yang kuat dapat mengurangi risiko ini. Individu yang mengalami serangan seksual yang parah namun memiliki dukungan sosial yang kuat mungkin memiliki risiko yang lebih rendah untuk mengalami gejala PTSD yang parah.

Implikasi dari temuan ini adalah pentingnya mengintegrasikan dukungan sosial dalam intervensi untuk PTSD pasca-serangan seksual. Mempertahankan dan memperkuat sistem dukungan sosial individu yang rentan dapat menjadi strategi yang efektif dalam mengurangi risiko dan mengatasi gejala PTSD. Intervensi yang berorientasi pada dukungan sosial dapat membantu individu dalam mengatasi dampak trauma dan memulihkan kesehatan mental mereka setelah mengalami serangan seksual.

5. Analisa Kasus

a. Ringkasan Kasus

Berdasarkan artikel yang di kemukakan oleh (Kompas.com) pada 13 Februari 2024, baru- baru ini kota Medan telah digemparkan oleh berita mengenai mahasiswa yang mengalami pemerkosaan, yang diduga pelaku pemerkosaan sebanyak 10 orang pria.

Kasus melibatkan seorang mahasiswi berusia 19 tahun bernama SR yang berasal dari Kota Medan, Sumatera Utara, yang diperkosa oleh sekelompok pria. Peristiwa tragis ini terjadi ketika SR berkunjung ke rumah temannya di Kecamatan Medan Johor pada malam Sabtu, 10 Februari 2024. Salah satu pelaku, GT (19), yang juga berada di sana, kemudian berkenalan dengan korban. GT kemudian memperkosa SR setelah mengajaknya makan di luar dengan modus pura-pura kehilangan uang. GT membawa SR ke sebuah rumah kosong di Desa Mariendal, Kabupaten Deli Serdang, di mana dia dan sembilan pelaku lainnya memerkosa korban. Setelah kejadian itu, SR melaporkan kasus tersebut kepada keluarganya dan polisi. Empat pelaku, termasuk GT, berhasil ditangkap, sementara polisi masih memburu enam pelaku lainnya.

6. Keterkaitan Kasus Dengan Teori Gangguan Stres Pasca Trauma (PTSD)

Dalam kasus mahasiswi asal Medan yang diperkosa oleh sekelompok pria, terdapat keterkaitan yang kuat antara Teori Trauma dan Gangguan Stres Pasca Trauma (PTSD). Pertama, pengalaman traumatis yang dialami oleh korban, yaitu serangan seksual oleh sejumlah pelaku, sesuai dengan konsep trauma dalam teori tersebut. Trauma tersebut menciptakan perasaan takut, malu, dan marah yang mendalam pada korban, mempengaruhi kesejahteraan mental dan emosionalnya.

Kedua, pengulangan pengalaman trauma juga menjadi faktor yang memperkuat keterkaitan antara kasus ini dengan PTSD. Korban mengalami pengulangan trauma karena diperkosa oleh beberapa pelaku, sehingga intensitas dan durasi pengalaman traumatisnya meningkat. Hal ini meningkatkan risiko munculnya gejala PTSD, seperti flashback, kecemasan, dan ketakutan, sesuai dengan teori trauma yang menyatakan bahwa pengalaman trauma yang intens dapat memicu reaksi psikologis yang berkepanjangan.

Ketiga, reaksi korban terhadap kekerasan seksual tersebut juga mencerminkan keterkaitan dengan gejala PTSD. Perasaan takut, malu, dan marah yang mendalam, serta kesulitan dalam memproses pengalaman traumatisnya, merupakan respons yang khas dari korban kekerasan seksual yang sesuai dengan kriteria PTSD.

G. Cara Menangani Gangguan Stres Pasca Trauma (PTSD)

Dalam mengatasi PTSD yang dialami oleh korban kekerasan seksual dalam kasus mahasiswi asal Medan yang diperkosa oleh sekelompok pria, pendekatan terapi yang holistik dan terstruktur diperlukan. Salah satu pendekatan utama yang sering digunakan adalah terapi paparan, di mana korban secara bertahap dan terkontrol dihadapkan pada memori atau situasi yang terkait dengan trauma. Terapis akan membantu korban untuk mengolah kembali pengalaman traumatisnya, dengan tujuan mengurangi intensitas dan frekuensi gejala PTSD seperti flashback atau mimpi buruk.

Selain terapi paparan, terapi kognitif juga dapat digunakan untuk membantu korban mengidentifikasi dan mengubah pemikiran negatif atau distorsi kognitif yang mungkin dimiliki sebagai akibat dari trauma. Dengan membantu korban untuk mengganti pemikiran negatif dengan pemikiran yang lebih realistis dan adaptif, terapi kognitif dapat membantu mengurangi gejala kecemasan dan depresi yang sering terkait dengan PTSD.

Teknik relaksasi seperti latihan pernapasan dalam dan meditasi mindfulness juga dapat membantu korban mengelola tingkat kecemasan dan stres yang tinggi yang sering dialami oleh penderita PTSD. Melalui latihan ini, korban dapat belajar untuk mengenali dan mengatasi gejala fisik dan emosional yang terkait dengan PTSD, sehingga meningkatkan kesejahteraan mental mereka secara keseluruhan.

Selain itu, dukungan sosial dari keluarga, teman, atau kelompok dukungan yang serupa juga dapat membantu korban dalam proses pemulihan dari PTSD. Terapi kelompok, di mana

korban dapat berbagi pengalaman mereka dengan individu lain yang mengalami hal serupa, juga dapat memberikan rasa pengertian, dukungan, dan validasi yang diperlukan untuk mengatasi dampak traumatis yang dialami.

DAFTAR PUSTAKA

- Association, A. P. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (eth ed.). American Psychiatric Publishing.*
- dirgayunita, aries. (2016). GANGGUAN STRES PASCA TRAUMA PADA KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DAN PEMERKOSAAN. An-Nafs, 1(2), 185–199.*
- Fauzia, Y. dan W. L. (2017). Gangguan Stres Pasca Trauma pada Korban Pelecehan Seksual dan Perkosaan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistim dan Kebijakan Kesehatan. Gangguan Stres Pasca Trauma Pada Korban Pelecehan Seksual Dan Pemeriksaan, Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistim Dan Kebijakan Kesehatan, Vol. II(2), 1–8. <http://journal.unair.ac.id/MKP@gangguan-stres-pasca-trauma-pada-korban-pelecehan-seksual-dan-perkosaan-article-2160-media-15-category-8.html>*
- Foa E.b & Rothbaum B.A. (1998). Treating the trauma of rape : Cognitive behavioral therapy for PTSD. Guilford Press.*
- Health, N. I. of mental. (n.d.). Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD). <https://www.nimh.nih.gov/health/statistics/post-traumatic-stress-disorder-ptsd>*
- Ivo, N. (2015). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact and Hendling. Sosio Informa, 01(200), 13–28.*
- Kemenpppa. (2024). Kolaborasi Berkelanjutan Lintas Sektor dan Regional, Kunci Atasi Kasus Kekerasan terhadap Anak. 2024. <https://kemenppppa.go.id/page/view/NTAxNg==#:~:text=Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan,korban terbanyak sejak tahun 2019 sampai tahun 2023.>*
- komnas perempuan. (2020). Catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan 2019. Satuan Tekad Menuju Indonesia Sehat, 1–3.*

- Kompas.com. (2024). Mahasiswa Asal medan Diperkosa 10 pria, 4 pelaku ditangkap. Kompas.Com. <https://medan.kompas.com/read/2024/02/13/150323778/mahasiswi-asal-medan-diperkosa-10-pria-4-pelaku-ditangkap>
- Kusumasari. (2022, January 31). Survei: Pelecehan Seksual Terus Terjadi di Ruang Publik. Liputan Dw. <https://www.dw.com/id/pelecehan-seksual-di-ruang-publik-selama-pandemi/a-60608455>
- Resnick, H. S., Kilpatrick, D. G., Dansky, B. S., Saunders, B. E., & Best, C. L. (1993). Prevalence of civilian trauma and posttraumatic stress disorder in a representative national sample of women. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 61(6), 984– 991. <https://doi.org/10.1037/0022-006X.61.6.984>
- SIFNEOS, P. E. (1967). *Comprehensive Textbook of Psychiatry. Psychosomatic Medicine*, 29(5), 552–553. <https://doi.org/10.1097/00006842-196709000-00019>
- Soejoeti, A. H., & Susanti, V. (2020). Memahami Kekerasan Seksual dalam Menara Gading di Indonesia. *Community : Pengawas Dinamika Sosial*, 6(2), 207. <https://doi.org/10.35308/jcpds.v6i2.2221>
- Ullman, S.E., Townsend, S.M., Filipas, H.H., & Starzynski, L. L. (2007). Structural models of the relations of assault severity, social support, avoidance coping, self-blame and PTSD among sexual assault survivors. *Psychology of Women Quarterly*, 31(1), 23–37.
- Vieweg, W. V. R., Julius, D. A., Fernandez, A., Beatty-Brooks, M., Hettema, J. M., & Pandurangi, A. K. (2006). Posttraumatic Stress Disorder: Clinical Features, Pathophysiology, and Treatment. *American Journal of Medicine*, 119(5), 383–390. <https://doi.org/10.1016/j.amjmed.2005.09.027>
- Zinzow H.m, Resnick H, Barr S. C., D. C. . & K. D. . (2012). Receipt of post-rape medical care in national sample of female victims. *Preventive Medicine*, 43(2), 183–187.

BAB 9

MEMAHAMI KEKERASAN SEKSUAL DI LEMBAGA PENDIDIKAN DAN UPAYA PENCEGAHANNYA

Clara Ignatia Tobing

A. Pendahuluan

Pelecehan seksual adalah tindakan yang merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh dan fungsi reproduksi seseorang. Tindakan ini dapat meliputi perilaku verbal, non-verbal, atau fisik yang tidak diinginkan dan dilakukan tanpa persetujuan atau disetujui dengan paksa. Pelecehan seksual sering kali terjadi karena ketimpangan dalam relasi kuasa dan gender, di mana pelaku menggunakan kekuatan atau kedudukan mereka untuk memanipulasi dan memaksakan kehendaknya kepada korban.⁴⁶

Dampak pelecehan seksual sangatlah serius. Korban pelecehan seksual dapat mengalami penderitaan fisik dan psikis yang berkepanjangan. Mereka mungkin mengalami gangguan kesehatan reproduksi, seperti infeksi menular seksual, trauma fisik, atau gangguan menstruasi. Selain itu, pelecehan seksual juga dapat berdampak pada aspek psikologis korban, seperti depresi, kecemasan, gangguan tidur, dan penurunan harga diri.⁴⁷

⁴⁶ Yudistira Nurchairiaziz Simbolon, Gina Septi Nurhanayanti, Devika Claretta Angesti, "Perlindungan Hukum Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi", *Jatijajar Law Review*, Vol. 1 No. 2, 2022

⁴⁷ Salsabila Rizky Ramadhani, dan R Nunung Nurwati, "Dampak Traumatis Remaja Korban Tindakan Kekerasan Seksual Serta Peran Dukungan Sosial Keluarga", *Share: Social Work Jurnal*, Vol.12, No.2, 2023

Di Indonesia, pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi menjadi perhatian serius. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi telah ditetapkan untuk mengatasi masalah ini. Peraturan ini memberikan definisi yang mengatur tentang pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi dan bertujuan untuk mencegah serta menangani kekerasan seksual agar lingkungan pendidikan tinggi menjadi tempat yang aman dan bebas dari tindakan pelecehan seksual.

Pelecehan seksual merupakan masalah serius yang dapat terjadi di berbagai sektor kehidupan, termasuk di lingkungan pendidikan tinggi. Pertama, pelecehan seksual melanggar hak asasi manusia. Setiap individu berhak hidup dengan martabat dan kebebasan, termasuk kebebasan dari perlakuan yang merendahkan dan menghina. Pelecehan seksual melanggar hak privasi seseorang dan memaksakan kehendak kepada mereka, merampas kebebasan dan martabat yang seharusnya mereka miliki.

Kedua, pelecehan seksual berdampak serius pada kesehatan fisik dan mental korban. Tindakan pelecehan seksual dapat menyebabkan trauma psikologis yang mendalam, seperti gangguan tidur, kecemasan, depresi, dan penurunan harga diri. Selain itu, korban juga berisiko mengalami gangguan kesehatan fisik, seperti cedera fisik, infeksi menular seksual, dan gangguan reproduksi. Dampak ini dapat berlangsung dalam jangka waktu yang lama dan mempengaruhi kualitas hidup korban.

Ketiga, pelecehan seksual menciptakan iklim yang tidak aman dan mengganggu dalam masyarakat dan institusi. Ketika pelecehan seksual terjadi, korban sering kali merasa takut, malu, dan tidak aman. Hal ini juga dapat mencegah korban untuk mengambil bagian dalam kegiatan sosial dan pendidikan dengan bebas. Di lingkungan pendidikan tinggi, pelecehan seksual dapat menghambat perkembangan akademik dan profesional korban, serta merusak reputasi institusi.

Keempat, penanganan pelecehan seksual merupakan tanggung jawab bersama. Masyarakat, lembaga pemerintah, institusi pendidikan, dan individu perlu bekerja sama untuk mencegah pelecehan seksual dan memberikan dukungan kepada korban. Pendidikan yang menyeluruh mengenai pelecehan seksual dan kesadaran akan pentingnya menghormati hak dan batasan orang lain perlu diperkuat di semua tingkatan.

Kelima, mengatasi pelecehan seksual adalah langkah menuju masyarakat yang lebih adil dan setara. Pelecehan seksual sering kali terkait dengan ketimpangan kuasa dan gender. Dengan mengatasi pelecehan seksual, kita dapat membangun masyarakat yang berlandaskan pada prinsip kesetaraan, menghormati hak asasi manusia, dan memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.

Pelecehan seksual merupakan masalah serius yang melanggar hak asasi manusia, berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental korban, menciptakan iklim yang tidak aman, dan memerlukan kerjasama dalam penanganannya. Dengan memahami urgensi dan dampak dari pelecehan seksual, kita dapat bergerak maju untuk menciptakan masyarakat yang aman, adil, dan setara bagi semua individu. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk memahami dan mengatasi masalah ini. Kita perlu menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi setiap individu agar mereka dapat merasa aman, nyaman, dan dapat mengikuti kegiatan pendidikan dengan optimal.⁴⁸

B. Mengenal Kekerasan Seksual

Menurut Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasandi Lingkungan Satuan Pendidikan

⁴⁸ Franciscus Xaverius Wartoyo dan Yuni Priskila Ginting, "Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau Dari Nilai Pancasila", jurnal Lemhanas RI, Vol.11 No.1, 2023

(Permendikbudristek No 46 tahun 2023), Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dan/atau pekerjaan dengan aman dan optimal.

Adapun jenis-jenis kekerasan seksual menurut Permendikbudristek No 46 tahun 2023 adalah:

1. Penyampaian ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;
2. Perbuatan memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja;
3. Penyampaian ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada korban;
4. Perbuatan menatap korban dengan nuansa seksual dan/atau membuat korban merasa tidak nyaman;
5. Pengiriman pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada korban;
6. Perbuatan mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual korban yang bernuansa seksual;
7. Perbuatan mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual;
8. Penyebaran informasi terkait tubuh dan/atau pribadi korban yang bernuansa seksual;
9. Perbuatan mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
10. Perbuatan membujuk, menjanjikan, atau menawarkan sesuatu korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
11. Pemberian hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
12. Perbuatan menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban;

13. Perbuatan membuka pakaian korban;
14. Pemaksaan terhadap korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
15. Praktik budaya komunitas peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan yang bernuansa kekerasan seksual;
16. Percobaan perkosaan walaupun penetrasi tidak terjadi;
17. Perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
18. Pemaksaan atau perbuatan memperdayai korban untuk melakukan aborsi;
19. Pemaksaan atau perbuatan memperdayai korban untuk hamil;
20. Pembiaran terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja;
21. Pemaksaan sterilisasi;
22. Penyiksaan seksual;
23. Eksploitasi seksual;
24. Perbudakan seksual;
25. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual; dan/atau
26. Perbuatan lain yang dinyatakan sebagai kekerasan seksual dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kekerasan seksual merupakan tindakan yang sangat berbahaya dan memiliki dampak yang serius bagi korban maupun masyarakat secara keseluruhan, antara lain:

1. Dampak fisik: Kekerasan seksual dapat menyebabkan cedera fisik yang serius pada korban. Pemerkosaan, pelecehan seksual, atau tindakan seksual paksa lainnya dapat menyebabkan luka fisik, memar, patah tulang, atau cedera lainnya. Beberapa korban bahkan dapat mengalami infeksi menular seksual atau kehamilan yang tidak diinginkan sebagai akibat dari kekerasan seksual.
2. Dampak psikologis: Kekerasan seksual memiliki dampak yang mendalam pada kesejahteraan mental dan emosional korban. Mereka dapat mengalami trauma berat, seperti gangguan stres pascatrauma, depresi, kecemasan, gangguan makan, dan pemikiran atau tindakan bunuh diri. Korban juga

sering kali mengalami perasaan malu, rasa bersalah, dan rendah diri yang dapat mengganggu kehidupan sehari-hari mereka.

3. Gangguan kesehatan reproduksi: Kekerasan seksual dapat menyebabkan gangguan kesehatan reproduksi pada korban. Pemerkosaan atau penyerangan seksual yang melibatkan kekerasan fisik pada organ reproduksi dapat menyebabkan kerusakan pada organ tersebut. Selain itu, kekerasan seksual juga dapat menyebabkan infeksi menular seksual, seperti HIV/AIDS, yang dapat membahayakan kesuburan dan kesehatan reproduksi korban.
4. Hilangnya kesempatan pendidikan: Kekerasan seksual dapat mengganggu akses korban terhadap pendidikan yang aman dan optimal. Korban sering mengalami kesulitan berkonsentrasi, gangguan belajar, absensi yang tinggi, atau bahkan putus sekolah akibat dampak psikologis dan fisik yang mereka alami. Hal ini dapat menghambat perkembangan pendidikan dan peluang masa depan korban.
5. Peningkatan risiko kekerasan berulang: Kekerasan seksual yang tidak ditangani dengan serius dapat meningkatkan risiko korban mengalami kekerasan seksual berulang. Trauma yang dialami oleh korban dapat membuat mereka lebih rentan terhadap penyalahgunaan dan eksploitasi seksual di masa depan. Selain itu, pelaku kekerasan seksual yang tidak dihukum juga dapat merasa terpanggil untuk melakukan tindakan serupa kepada korban lainnya.
6. Dampak sosial dan ekonomi: Kekerasan seksual juga memiliki dampak sosial dan ekonomi yang luas. Korban sering kali mengalami isolasi sosial, kesulitan dalam hubungan interpersonal, dan stigmatisasi oleh masyarakat. Mereka juga mungkin mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan atau mempertahankan pekerjaan akibat dampak psikologis dan fisik yang mereka alami. Dalam skala yang lebih luas, kekerasan seksual juga dapat merusak hubungan sosial, memperburuk ketimpangan gender, dan menghambat pembangunan sosial dan ekonomi suatu negara.

Kekerasan seksual terjadi karena adanya ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender. Ketimpangan ini mengacu pada keadaan di mana pelaku kekerasan menggunakan kekuasaan yang dimiliki, baik dalam bentuk sumber daya pengetahuan, ekonomi, penerimaan masyarakat, atau status sosial, untuk mengendalikan korban. Ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender merupakan bentuk ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku dan korban kekerasan seksual. Biasanya, pelaku memiliki posisi yang lebih dominan dan memiliki kekuatan yang lebih besar dalam hubungan tersebut. Mereka memanfaatkan kekuasaan ini untuk merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh dan fungsi reproduksi korban.⁴⁹

Salah satu penyebab utama ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender adalah patriarki dan sistem gender yang ada dalam masyarakat. Patriarki adalah sistem yang memberikan kekuasaan lebih kepada laki-laki dan merendahkan perempuan, sehingga menciptakan ketidakseimbangan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, faktor sosial dan budaya juga berperan dalam menciptakan ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender. Norma-norma yang menghargai kekerasan, pemerkosaan mitos, stereotip gender yang merendahkan perempuan, dan ketidakadilan dalam sistem hukum dapat memperkuat ketimpangan ini.⁵⁰

Ketidakadilan struktural dan ekonomi juga dapat menjadi penyebab ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender. Ketika seseorang memiliki akses terbatas terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, atau kesempatan kerja, mereka menjadi lebih rentan terhadap kekerasan seksual dan penyalahgunaan kekuasaan oleh orang lain.⁵¹

⁴⁹ Ani Purwanti, *Kekerasan Berbasis Gender*, Yogyakarta: CV. Bildung Nusantara, 2020, hlm.20

⁵⁰ Ibid, hlm.21

⁵¹ Ibid, hlm.24

Dalam rangka mengatasi kekerasan seksual, penting untuk mengubah norma dan budaya yang merendahkan perempuan, serta memperkuat kesetaraan gender dalam semua aspek kehidupan. Pendidikan seksual yang komprehensif, pelibatan aktif pria dalam perjuangan melawan kekerasan seksual, dan perubahan dalam sistem hukum yang lebih adil dan sensitif terhadap korban juga diperlukan. Selain itu, perlindungan dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual harus menjadi prioritas. Mereka perlu mendapatkan akses ke layanan kesehatan, konseling, dan dukungan sosial yang memadai untuk membantu mereka pulih dari trauma yang mereka alami. Dengan mengatasi penyebab ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, kita dapat membangun masyarakat yang lebih adil, aman, dan bebas dari kekerasan seksual.

C. Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan

Kekerasan seksual di sekolah adalah salah satu bentuk kekerasan yang sering terjadi di lingkungan pendidikan. Kekerasan ini melibatkan pelaku dan korban yang merupakan pendidik, tenaga pendidik, dan mahasiswa. Kekerasan seksual menjadi hambatan dalam menciptakan ruang pembelajaran yang inklusif dan merata.

Salah satu jenis kekerasan yang sering terjadi di lingkungan pendidikan adalah perundungan atau bullying. Data dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) pada tahun 2018 menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-5 dalam jumlah pelajar yang mengalami perundungan.⁵² Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2018 juga menunjukkan bahwa sekitar 51,20 persen dari 445 kasus pelanggaran hak anak yang ditangani merupakan kasus kekerasan fisik, seksual, dan verbal. Data tahun 2019 menunjukkan bahwa kasus perundungan

⁵² Hartika Sari Butar Butar, Yeni Karnel, "Persepsi Pelaku Terhadap Bullying dan Humor", *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol.4 No.1, 2022

terhadap anak-anak yang ditangani oleh KPAI didominasi oleh siswa Sekolah Dasar.⁵³

Kekerasan berbasis gender juga terjadi di semua jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan usia dini hingga pendidikan tinggi. Universitas menjadi jenjang pendidikan dengan persentase kasus kekerasan berbasis gender tertinggi, yaitu sebesar 27 persen, dengan kekerasan seksual sebagai jenis kekerasan yang paling banyak terjadi. Data dari Kolaborasi #NamaBaikKampus pada tahun 2019 juga menguatkan adanya kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Dari 207 testimoni yang masuk, sebanyak 174 di antaranya merupakan kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus atau dilakukan oleh sivitas akademika dalam kegiatan akademik di luar kampus. Kasus-kasus tersebut tersebar di 29 kota di Indonesia.⁵⁴

Kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan dapat berdampak negatif pada proses belajar pelajar atau mahasiswa. Ketika mereka tidak dapat belajar dengan optimal dalam lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman, kesempatan untuk mengembangkan dan mengaktualisasikan potensi mereka hilang. Hal ini akan menjadi hambatan dalam mewujudkan visi untuk memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) unggul yang mendukung pembangunan nasional. Oleh karena itu, menciptakan dan memastikan lingkungan pendidikan yang inklusif dan bebas dari kekerasan adalah tanggung jawab kita bersama.

⁵³ Rahayu Tri Utami, Darmawan, Susbiyantoro, Ariq Rizulloh, Yudistira Adimas Prakoso, "Strategi Pencegahan & Penanganan Kekerasan Seksual terhadap Anak di Universitas Ichsan Satya", *Jurnal SOLMA*, Vol.12 No.3, 2023

⁵⁴ LP3M, Modul Pembelajaran Online Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PKKS) Universitas Lampung Bagi Mahasiswa Baru Angkatan 2022, diakses dari <https://lp3m.unila.ac.id/modul-pembelajaran-online-pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-seksual-pkks-universitas-lampung-bagi-mahasiswa-baru-angkatan-2022/> pada 18 April 2023

Dalam memahami kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, kita perlu memahami kesenjangan kewenangan sebagai salah satu faktor utama penyebab kekerasan tersebut. Kesenjangan wewenang adalah kondisi saat satu individu/kelompok memiliki pengetahuan, ekonomi, atau status sosial yang lebih tinggi dibandingkan individu/kelompok lain. Kewenangan dapat disalahgunakan untuk mengendalikan atau memaksa orang lain melakukan sesuatu di luar kehendaknya. Kekerasan yang dilakukan oleh seseorang dengan kewenangan yang lebih tinggi dapat menyebabkan keengganan dan ketakutan bagi korban untuk melapor.

Hubungan antara kesenjangan kewenangan dengan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan sangat kompleks dan memiliki dampak yang serius. Kesenjangan kewenangan terjadi ketika satu individu atau kelompok memiliki kekuasaan atau kontrol yang lebih tinggi dibandingkan dengan individu atau kelompok lainnya. Hal ini dapat terjadi dalam berbagai aspek, seperti pengetahuan, ekonomi, atau status sosial.

Dalam konteks kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, kesenjangan kewenangan dapat berdampak negatif. Seseorang yang memiliki kewenangan yang lebih tinggi, seperti guru, dosen, atau staf sekolah, dapat menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk memaksa atau mengendalikan orang lain, terutama siswa atau mahasiswa yang berada dalam posisi yang lebih rendah.

Kekerasan seksual adalah salah satu bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang dapat terjadi dalam situasi ini. Individu dengan kewenangan yang lebih tinggi dapat memanfaatkan posisi mereka untuk melakukan tindakan seksual yang tidak diinginkan atau melanggar batas-batas yang jelas. Kekerasan seksual ini dapat mencakup pelecehan verbal, pelecehan fisik, atau pemaksaan untuk melakukan tindakan seksual.

Kesenjangan kewenangan juga dapat menciptakan lingkungan yang tidak adil dan mengintimidasi bagi korban kekerasan seksual. Korban mungkin merasa enggan untuk

melapor karena takut akan pembalasan atau konsekuensi negatif lainnya. Selain itu, kesenjangan kewenangan juga bisa mempengaruhi proses pelaporan dan penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Korban mungkin menghadapi kesulitan dalam mengajukan laporan atau mendapatkan keadilan karena adanya kekuatan atau perlindungan yang dimiliki oleh pelaku.

Untuk mengatasi hubungan antara kesenjangan kewenangan dan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, penting untuk memperkuat mekanisme perlindungan dan penegakan hukum yang adil. Pendidikan tentang kesetaraan gender dan kesadaran akan hak-hak individu juga harus ditingkatkan. Selain itu, penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi korban agar mereka merasa nyaman untuk melaporkan kekerasan seksual dan mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan.

Kekerasan seksual di lembaga pendidikan dapat muncul dalam berbagai bentuk yang merugikan korban secara fisik, emosional, dan psikologis. Berikut adalah beberapa contoh bentuk kekerasan seksual di lembaga pendidikan:

1. Pelecehan Verbal: Seorang siswa dihadapkan pada komentar seksual yang tidak pantas oleh sesama siswa atau bahkan oleh guru. Misalnya, seorang siswa laki-laki menggoda teman perempuannya dengan kata-kata yang merendahkan dan mengancam untuk mempublikasikan rahasia pribadi jika dia tidak mengikuti permintaannya.
2. Pelecehan Fisik: Seorang guru yang melakukan sentuhan yang tidak diinginkan terhadap siswinya. Misalnya, seorang guru pria secara paksa meraba-raba bagian tubuh sensitif dari seorang siswi perempuan saat memberikan bimbingan pribadi.
3. Pemaksaan Seksual: Seorang dosen yang memaksa seorang mahasiswi untuk melakukan hubungan seksual dengannya sebagai syarat untuk lulus atau mendapatkan nilai yang baik. Dosen tersebut mengancam akan memberikan nilai rendah

atau menghancurkan reputasi mahasiswi tersebut jika dia menolak.

4. Kekerasan Seksual dalam Bentuk Ancaman atau Tekanan: Seorang siswa yang secara terus-menerus ditekan oleh rekan sekelasnya untuk melakukan aktivitas seksual yang tidak diinginkan. Misalnya, seorang siswa laki-laki secara berulang kali memaksa teman perempuannya untuk berhubungan seks meskipun dia menolak dengan jelas.
5. Penyebaran Konten Seksual yang Tidak Pantas: Seorang siswa yang mengambil foto atau video tanpa izin dari teman sekelasnya yang sedang terlibat dalam aktivitas seksual, lalu menyebarkannya secara luas di sekolah atau media sosial. Hal ini menyebabkan korban mengalami malu dan stres yang berat.
6. Eksploitasi Seksual: Seorang guru yang menggunakan posisinya untuk memanfaatkan kekuasaan dan memperoleh keuntungan seksual dari siswinya. Misalnya, seorang guru yang memberikan nilai yang tinggi atau memberikan perlakuan istimewa kepada siswinya dengan harapan mendapatkan hubungan seksual dengan siswi tersebut.
7. Pemerasan Seksual: Seorang kepala sekolah yang mengancam seorang guru untuk terlibat dalam hubungan seksual dengan dirinya jika tidak ingin kehilangan pekerjaan atau kesempatan promosi. Kepala sekolah tersebut mengancam akan menghancurkan reputasi guru tersebut dan menolak memberikan akses ke peluang pendidikan atau pekerjaan.
8. Membuat Tidak Berdaya: Misalnya, seorang mahasiswa menghadiri pesta di kampus. Salah seorang temannya memberikan minuman beralkohol yang ternyata telah dicampur dengan obat-obatan terlarang tanpa sepengetahuan mahasiswa tersebut. Setelah meminum minuman tersebut, mahasiswa tersebut menjadi tidak sadar atau tidak berdaya. Pelaku kekerasan seksual yang hadir di pesta tersebut kemudian memanfaatkan situasi tersebut

untuk melakukan tindakan seksual yang tidak diinginkan oleh korban.

9. Manipulasi Emosional: Sebagai contoh, seorang siswa perempuan menolak ajakan temannya untuk melakukan hubungan seksual di dalam gedung sekolah. Temannya yang menjadi pelaku kemudian menggunakan kata-kata yang mengintimidasi dan memanipulasi emosi korban. Dia mengancam dengan mengatakan, "Kalau kamu tidak mau melakukan ini, aku akan menyebarkan rumor buruk tentangmu di seluruh sekolah dan membuat hidupmu hancur."
10. Rasionalisasi: Contoh lainnya adalah ketika seorang guru menyalahkan kondisi eksternal atau keadaan tertentu untuk memaksa muridnya melakukan aktivitas seksual yang tidak diinginkan. Misalnya, seorang guru pria berusaha meyakinkan murid perempuannya untuk melakukan hubungan seksual dengan alasan bahwa dia telah membantu murid tersebut dengan tugas-tugas sekolahnya. Guru tersebut berdalih, "Aku sudah membantumu sehari-hari dengan tugas-tugasmu. Kamu tidak bisa menolongku sekarang?"

Semua contoh di atas mencerminkan situasi di mana korban kekerasan seksual di lembaga pendidikan diperlakukan dengan tidak adil dan dipaksa melakukan tindakan seksual yang tidak diinginkan. Penting bagi kita semua untuk mengenali bentuk-bentuk kekerasan seksual ini dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah dan melindungi korban kekerasan seksual di lembaga pendidikan.

D. Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Sekolah

Prinsip pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di sekolah didasarkan pada beberapa nilai dan prinsip yang mendasar. Pertama, pendidikan yang demokratis dan berkeadilan menjadi landasan penting dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan terhindar dari kekerasan seksual. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya partisipasi

aktif semua pihak terkait dalam proses pendidikan, serta perlunya transparansi dan keadilan dalam menjalankan sistem pendidikan di sekolah.

Selanjutnya, prinsip tidak diskriminatif (inklusif) menekankan bahwa pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di sekolah harus dilakukan tanpa adanya diskriminasi terhadap siapa pun. Ini berarti semua individu, tanpa memandang jenis kelamin, suku, agama, disabilitas, orientasi seksual, atau latar belakang lainnya, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang aman dan terlindungi dari kekerasan seksual. Dalam lingkungan inklusif, semua individu merasa diterima dan dihormati tanpa memandang perbedaan mereka.

Selain itu, prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa juga menjadi landasan penting dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di sekolah. Prinsip ini menegaskan pentingnya menghormati dan melindungi hak asasi manusia setiap individu di sekolah, termasuk hak untuk bebas dari kekerasan seksual dan hak untuk merasa aman dalam lingkungan pendidikan. Selain itu, prinsip ini menghargai nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai kultural, dan mempromosikan kemajemukan bangsa sebagai bagian dari pendidikan yang inklusif.

Contoh implementasi prinsip-prinsip ini dapat meliputi:

1. Menerapkan kebijakan dan prosedur yang jelas untuk melaporkan, menangani, dan menyelidiki kasus kekerasan seksual di sekolah.
2. Menyediakan pendidikan dan pelatihan kepada siswa, guru, dan staf sekolah mengenai pencegahan kekerasan seksual, hak asasi manusia, dan nilai-nilai inklusif.
3. Membentuk komite atau tim khusus yang bertanggung jawab atas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, serta memberikan bimbingan kepada korban dan pelaku.

4. Membangun kemitraan dengan organisasi atau lembaga lain yang bergerak dalam bidang pencegahan kekerasan seksual untuk saling mendukung dan bertukar informasi.
5. Mengadakan kegiatan dan kampanye pendidikan yang meningkatkan kesadaran tentang kekerasan seksual, mengubah sikap dan perilaku yang merugikan, serta mempromosikan toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan.

Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, diharapkan sekolah dapat menciptakan lingkungan yang aman, mendidik, dan inklusif bagi semua individu. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan dalam merancang kebijakan dan program yang efektif untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di sekolah, serta memastikan hak asasi manusia dan keberagaman dihormati dan dilindungi.

Ketika seorang siswa menjadi korban kekerasan seksual di sekolah, langkah-langkah penting harus segera diambil. Penting untuk tetap tenang, melaporkan kejadian kepada orang dewasa yang dipercaya, menyediakan lingkungan yang aman, mengumpulkan bukti, melibatkan otoritas yang berwenang, memberikan dukungan emosional, melibatkan orang tua, melakukan investigasi internal, melibatkan komunitas dan lembaga eksternal, serta memastikan pencegahan kekerasan seksual di masa depan:

1. Tetap Tenang dan Mendengarkan: Penting bagi korban untuk tetap tenang dan berusaha mendengarkan dengan seksama apa yang dialami. Dorongan untuk membantu dan mendukung korban harus didasarkan pada pemahaman yang jelas tentang situasinya.
2. Segera Beri Tahu Orang Dewasa yang Dipercaya: Korban harus segera melaporkan kejadian ini kepada orang dewasa yang dipercaya, seperti guru, kepala sekolah, atau konselor di sekolah. Orang dewasa ini dapat memberikan dukungan emosional dan membantu mengatasi masalah ini.

3. Menyediakan Lingkungan yang Aman: Setelah laporan dibuat, penting untuk memastikan bahwa korban merasa aman di sekolah. Langkah-langkah perlu diambil untuk mencegah kontak atau interaksi yang tidak diinginkan antara korban dan pelaku. Sekolah harus memberikan perlindungan dan menindak tegas pelaku kekerasan seksual.
4. Mengumpulkan Bukti dan Melaporkan kepada Otoritas yang Berwenang: Penting untuk mengumpulkan bukti yang cukup tentang kekerasan seksual yang terjadi. Ini dapat mencakup catatan, pesan, atau bukti fisik lainnya. Laporan juga harus dibuat kepada otoritas yang berwenang, seperti polisi atau lembaga perlindungan anak.
5. Memberikan Dukungan Emosional dan Psikologis: Korban kekerasan seksual membutuhkan dukungan emosional dan psikologis yang kuat. Sekolah harus menyediakan konseling atau dukungan psikologis kepada korban untuk membantu mereka mengatasi trauma dan memulihkan diri.
6. Melibatkan Orang Tua atau Wali: Orang tua atau wali siswa harus segera diberitahu tentang kejadian ini. Mereka perlu terlibat dalam proses penanganan dan pemulihan korban. Orang tua atau wali juga dapat memberikan dukungan tambahan kepada korban di luar lingkungan sekolah.
7. Mengadakan Pelatihan dan Pendidikan: Sekolah harus melibatkan siswa, guru, dan staf dalam pelatihan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang isu ini dan mengajar siswa tentang hak-hak mereka juga harus dilakukan secara teratur.
8. Menjalankan Investigasi Internal: Sekolah harus melakukan investigasi internal terhadap kejadian kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan sekolah. Hal ini harus dilakukan dengan cermat dan objektif untuk menegaskan keadilan dan mencegah kejadian serupa di masa depan.
9. Melibatkan Komunitas dan Lembaga Eksternal: Sekolah dapat melibatkan komunitas dan lembaga eksternal yang berkompeten dalam menangani kasus kekerasan seksual.

Mereka dapat memberikan saran, bantuan hukum, atau dukungan penuh dalam proses penanganan kasus ini.

10. Memastikan Pencegahan Kekerasan Seksual di Masa Depan: Setelah kasus kekerasan seksual ditangani, penting untuk mengambil langkah-langkah pencegahan yang efektif di sekolah. Ini termasuk implementasi kebijakan dan prosedur yang jelas, pelatihan yang teratur, serta peningkatan kesadaran tentang pentingnya melindungi siswa dari kekerasan seksual.

Semoga langkah-langkah ini dapat memberikan panduan dalam menangani kasus kekerasan seksual di sekolah dan melindungi siswa dari bahaya tersebut. Penting untuk selalu mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan siswa dalam semua kegiatan di sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ani Purwanti, *Kekerasan Berbasis Gender*, Yogyakarta: CV. Bildung Nusantara, 2020
- Franciscus Xaverius Wartoyo dan Yuni Priskila Ginting, "Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau Dari Nilai Pancasila", *jurnal Lemhanas RI*, Vol.11 No.1, 2023
- Hartika Sari Butar Butar, Yeni Karnel, "Persepsi Pelaku Terhadap Bullying dan Humor", *Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol.4 No.1, 2022
- LP3M, *Modul Pembelajaran Online Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PKKS) Universitas Lampung Bagi Mahasiswa Baru Angkatan 2022*, diakses dari <https://lp3m.unila.ac.id/modul-pembelajaran-online-pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-seksual-pkks-universitas-lampung-bagi-mahasiswa-baru-angkatan-2022/> pada 18 April 2023
- Rahayu Tri Utami, Darmawan, Susbiyantoro, Ariq Rizqulloh, Yudistira Adimas Prakoso, "Strategi Pencegahan & Penanganan Kekerasan Seksual terhadap Anak di Universitas Ichsan Satya", *Jurnal SOLMA*, Vol.12 No.3, 2023
- Salsabila Rizky Ramadhani, dan R Nunung Nurwati, "Dampak Traumatis Remaja Korban Tindakan Kekerasan Seksual Serta Peran Dukungan Sosial Keluarga", *Share: Social Work Jurnal*, Vol.12, No.2, 2023
- Yudistira Nurchairiaziz Simbolon, Gina Septi Nurhanayanti, Devika Claretta Angesti, "Perlindungan Hukum Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi", *Jatijajar Law Review*, Vol. 1 No. 2, 2022

BAB 10

PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* BAGI ANAK YANG MELAKUKAN *BULLYING* DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Widya Romasindah Aidy

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pengertian Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) Tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan Tindak pidana⁵⁵, sedangkan dalam hukum positif Indonesia, anak dapat diartikan sebagai orang yang belum dewasa ataupun orang yang belum mencapai usia tertentu yang ditetapkan Undang-undang sebagai batasan usia dewasa. Menurut Romli Atmasasmita bahwa yang dimaksud dengan *juvenile delinquency* adalah: "Setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan".

Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan. Istilah peristiwa Pidana atau Tindak Pidana adalah sebagai terjemahan dari istilah Belanda "*strafbaar feit*". Dalam bahasa Indonesia disamping istilah peristiwa pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* dikenal juga beberapa terjemahan lain tidak pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh

⁵⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (3)

dihukum dan perbuatan yang dapat dihukum⁵⁶. Perbedaan tindak pidana anak dengan tindak pidana orang dewasa lebih dititikberatkan pada sistem pemidanaannya.

Menurut *Bullying* dilakukan bukan hanya oleh orang dewasa, namun anak yang belum masuk kategori juga dapat melakukan tindakan tersebut.⁵⁷ Makna kata "*bullying*" ialah penggertak, pengganggu orang yang lemah. Selain perundungan, *bullying* memiliki arti lain dalam Bahasa Indonesia yang artikan sebagai pengganggu yang suka mengusik orang lain⁵⁸

Pada Tahun 2016, UNICEF menyematkan Indonesia dalam peringkat pertama kekerasan pada anak dan pada tahun 2021 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima kurang lebih 17 kasus perundungan dan 6 diantaranya meninggal dunia. Banyak pelaku *bullying* yang tidak menyadari bahwa ketika jika dirinya menjadi pelaku *bullying* bahkan pelaku tidak menyadari jika tindakannya salah dan bisa melukai korbannya. Pelaku menganggap hal itu hanya candaan sesama teman. *Bullying* dapat berbentuk kekerasan fisik, verbal, atau mental/psikologis. Pelaku penindasan tidak selalu menggunakan tindakan fisik untuk memanipulasi orang lain karena tindakan fisik cenderung diketahui orang lain disekitar pelaku. Pelaku biasanya melakukan tindakan *bullying* dalam jangka panjang yang bertujuan untuk mengintimidasi korban.

Pada saat ini perilaku *bullying* yang dilakukan anak, merupakan suatu penyimpangan karakter sosial seorang anak dan banyak pihak terdekat anak mengabaikan hal tersebut. Anak harus dilindungi dari kekerasan *bullying*

⁵⁶ C.S.T. kansil dan Christine S.T.Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Prenada Media, Cet. I, 2005, hlm.17

⁵⁷ Dewi Ervina Suryani, Penerapan Restorative Justice pada Kasus Bullying yang Dilakukan Anak (Studi Kasus Kepolisian Resor Kota Besar Medan Sumatera Utara), Bali: Jurnal Interpretasi Hukum Vol.4 No.3 - Agustus 2023, hlm.309

⁵⁸ *Ibid.*

dalam lingkungan pendidikan. Anak yang mengintimidasi anak-anak lain memiliki kepribadian yang lebih kuat yang terus menerus digunakan untuk mengatasi masalah mereka. Mereka percaya bahwa keunggulan mereka atas orang-orang di sekitar mereka memaksa mereka untuk menggertak orang-orang yang mereka anggap rendah hati, oleh karena itu ini adalah upaya yang disengaja untuk menawan seseorang sehingga mereka akan merasa lebih berkuasa⁵⁹.

Indonesia adalah negara berbasis hukum. Menurut Julius Stahl adalah bahwa negara dengan sistem hukum yang kuat akan menyadari potensi ancaman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM)⁶⁰. Penggunaan hukum dalam konsep *restorative justice* terbatas pada kepatuhan untuk mengevaluasi persyaratan hukum secara terus menerus.

Anak yang berhadapan dengan hukum bukan hanya sebatas anak yang berkonflik dengan hukum atau anak sebagai pelaku Tindak Pidana tapi juga mencakup anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dari suatu perbuatan tindak pidana. Untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan *Restorative Justice*. Dalam hal ini, pihak-pihak terkait duduk bersama untuk mencari penyelesaian yang adil bagi korban dan pelaku.⁶¹

Penerapan *restorative justice* bagi anak yang melakukan bullying dalam perspektif sistem peradilan pidana anak menekankan pada pendekatan yang lebih

⁵⁹ Coloroso, B., *Stop bullying. Memutuskan rantai kekerasan anak prasekolah hingga SMU*, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta. 2003. hlm.39

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Restorative Justice*, Bentuk Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, <https://ntt.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/9046-restorative-justice-bentuk-perlindungan-terhadap-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum#:~:text=Lesry%20M.N.%20Dite%20memaparkan%2C%20restorative,keadaan%20semula%20dan%20bukan%20pembalasan>, di akses pada tanggal 31 Maret 2024 pukul 21.00 WIB

holistik dan rehabilitatif daripada pendekatan punitif tradisional. Dalam konteks ini, *restorative justice* bertujuan untuk memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan bullying, memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan komunitas, serta mengajarkan pelajaran yang bermanfaat bagi pelaku agar tidak mengulangi perilaku tersebut di masa depan.

Perlindungan hukum yang diberikan melalui proses *restorative justice*, yang melibatkan anak diharapkan tidak sampai masuk ke ranah hukum dan dapat diselesaikan secara kekeluargaan atau disebut juga Diversi. Di satu sisi, tetap ada pertanggungjawaban pelaku terhadap korban. Di sisi lain, pelaku juga tidak kehilangan hak-haknya sebagai seorang anak atau generasi penerus. Salah satunya hak untuk mendapatkan pendidikan.

Ada beberapa kasus mengenai tindakan bullying sesama anak dan diupayakan *restorative justice*, antara lain kasus Siswa SMA tikam temannya di Banjarmasin Kalimantan Selatan yang merupakan korban dari tindak *bullying*. Pelaku menerangkan karena sakit hati kepada korban. Karena korban saat itu membully pelaku dan saat itu ada teman-temannya pelaku juga di situ dan memang pelaku dari dulu sering di bully jadi bukan sekali dua kali.⁶² Pada kejadian tersebut, pihak KPAI mendorong untuk dilakukan *restorative justice*. penulis melakukan penelitian yang membahas kasus bullying dengan metode penyelesaian di luar pengadilan dengan metode *restorative justice*, maka penelitian dilakukan dengan judul “Penerapan Restorative Justice Bagi Anak Yang Melakukan Bullying Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak”

⁶² Siswa SMA Tikam Teman karena Di-bully, KPAI Dorong Restorative Justice, <https://news.detik.com/berita/d-6857988/siswa-sma-tikam-teman-karena-di-bully-kpai-dorong-restorative-justice>, di akses pada tanggal 31 Maret 2024, pukul 22.21 WIB

B. Pembahasan

1. Kendala dalam penerapan *restorative justice* pada kasus *bullying* yang dilakukan oleh anak

Bullying bukanlah merupakan salah satu dari tindak pidana melainkan salah satu faktor terjadinya tindak pidana karena belum ada undang-undang anti-*bullying*. Ada dua golongan *bullying* yaitu kekerasan yang dengan tujuan mem-*bully* seperti memukul, menendang, menjambak, mencakar dan kekerasan yang terjadi dikarenakan merupakan pembelaan diri dari korban *bully*. Dapat disimpulkan bahwa pelaku mengatakan hal-hal yang menyakitkan kepada korban sehingga korban tidak menerimanya dan menyerang pelaku, dan bahwa pelaku akhirnya tidak menerima tindakan yang dilakukan oleh korban sehingga ia melaporkan tindakan tersebut dengan tuduhan kekerasan.

Menurut KPAI, 60% anak melaporkan penindasan yang mengakibatkan kekerasan fisik terhadap teman sebaya lainnya. KPAI menyebutkan bahwa semua pihak yang menjadi korban dan terlibat dalam tindakan *bullying* akan mendapatkan dampak negatif atas tindakan tersebut. Anak yang sulit mengontrol dirinya sangat berpotensi melakukan tindakan *bullying*. Anak tersebut akan merasa terancam sehingga melakukan penyerangan sebelum anak lainnya menyerang. *Bullying* adalah masalah bagi masyarakat, berikut ini dampak dari *bullying*, antara lain adalah:

- a. Depresi
- b. Merasa terisolasi dalam pergaulan
- c. Berpikir untuk mencoba bunuh diri

Pada dasarnya tidak selamanya hukuman pidana memiliki tujuan memberi hukuman berupa isolasi menjadi cara terakhir untuk setiap pelaku perbuatan kriminalitas khususnya anak. Isolasi bukanlah suatu jalan keluar yang paling baik dalam menuntaskan perkara-perkara kriminalitas yang melibatkan anak. Dalam berbagai dasar serta model strategi *restorative justice*, proses percakapan antara korban dan pelaku adalah bekal dasar serta salah satu

hal yang penting dari implementasi keadilan ini. serta salah satu hal yang penting dari implementasi keadilan ini. Proses percakapan ini juga masyarakat bisa ikut serta bergabung untuk mencapai hasil keputusan serta mengawasi kelangsungannya. Oleh karena itu pada dasarnya *restorative justice* disebut juga dengan penanganan masalah menggunakan mediasi penal.⁶³ Penyelesaian perkara anak yang berkaitan dengan pidana bukan hanya bergelut pada kewenangannya saja. *Restorative justice* dalam metode hukum kejahatan anak ialah salah satu dari penerapan diversifikasi. Dasar yang paling penting penggunaan metode diversifikasi ialah strategi persuasif maupun strategi non penal serta memberikan kesempatan pada seseorang untuk mengoreksi kesalahan. Hal tersebut ialah pelanggaran jaminan hak anak di atur pada konvensi hak anak (KHA). Pada KHA Pasal 40 ayat (2) huruf iv yang disebutkan bahwa anak tidak didesak untuk mengakui kesalahan tetapi pada *press conference* tersebut anak yang menjadi pelaku kekerasan memberikan pengakuan kepada media bahwa anak tersebut bersalah dalam kasus itu. Perlindungan hukum yang diberikan oleh KHA sudah dikonfirmasi oleh Pemerintah Indonesia tanggal 26 Januari 1990 yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Konvensi Tentang Hak-Hak Anak.

Tindak pidana bullying yang memenuhi syarat tersebut yang dapat diselesaikan dengan upaya *restorative justice*. Penegakan hukum dalam berbasis konsep diversifikasi dimana keadilan yang dicapai tidak hanya fokus pada pemulihan kerugian yang diderita korban dan pemulihan keadaan terhadap pelaku, tetapi didalamnya juga terkandung nilai-nilai keadilan. Berbagai bentuk pemrograman sosial terhadap pelaku seperti pelayanan masyarakat, dan proses *restorative justice*. Dengan demikian, diversifikasi adalah proses yang tepat dan tanpa beralih ke layanan

⁶³ Randy Pradityo, *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta: Jurnal Hukum dan Peradilan Vol.5 No.3, 2016, hlm.325

alternatif (sosial) dapat menghasilkan respon terbaik dalam situasi tersebut.

Penerapan *Restorative Justice* pada kasus *bullying* yang dilakukan oleh anak sering kali menghadapi beberapa kendala, termasuk:

- a. Kesadaran dan Penerimaan: Salah satu kendala utama adalah kurangnya kesadaran atau pemahaman tentang konsep *Restorative Justice*, baik di kalangan siswa dan orang tua, maupun sekolah. Penerimaan terhadap pendekatan ini dapat menjadi sulit jika tidak ada pemahaman yang memadai tentang manfaatnya.
- b. Keterlibatan Semua Pihak: Penerapan *Restorative Justice* memerlukan keterlibatan semua pihak terkait, termasuk pelaku, korban, orang tua, dan sekolah namun sulit untuk memastikan bahwa semua pihak bersedia atau dapat terlibat aktif dalam proses tersebut.
- c. Perlunya Sumber Daya: Pelaksanaan *Restorative Justice* membutuhkan sumber daya yang cukup, seperti pelatihan untuk mediator atau fasilitator, waktu yang diperlukan untuk melakukan proses tersebut, dan kadang-kadang biaya tambahan. Keterbatasan sumber daya ini bisa menjadi kendala serius.
- d. Kesetaraan Kekuasaan: Dalam situasi *bullying*, terdapat ketidaksetaraan kekuasaan antara pelaku dan korban. Memastikan bahwa proses *Restorative Justice* tidak memperkuat ketidaksetaraan ini dan memberikan ruang bagi korban untuk merasa aman dan didengar adalah tantangan tersendiri.
- e. Ketidakpastian Hasil: *Restorative Justice* tidak menjamin hasil yang pasti. Beberapa kasus mungkin tidak berhasil mencapai rekonsiliasi atau pemahaman yang memuaskan bagi semua pihak terlibat. Hal ini bisa menimbulkan kekecewaan dan frustrasi.
- f. Perlindungan Korban: Kendala lain adalah memastikan bahwa korban merasa dilindungi dan didengar dalam proses *Restorative Justice*. Hal ini melibatkan kehati-hatian

dalam mengelola interaksi antara pelaku dan korban serta memastikan bahwa tidak ada tekanan atau intimidasi yang dialami korban.

- g. Implementasi dalam Konteks Sekolah: Setiap sekolah memiliki kebijakan dan budaya organisasi yang berbeda. Menerapkan *Restorative Justice* dalam konteks ini memerlukan adaptasi yang sesuai dan dukungan penuh dari kepala sekolah dan staf.
- h. Evaluasi dan Tindak Lanjut: Penting untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas proses *Restorative Justice* yang diterapkan dalam kasus bullying dan melakukan tindak lanjut yang diperlukan untuk memastikan bahwa hasilnya berkelanjutan dan positif bagi semua pihak terlibat.

Adanya perubahan regulasi, pengelolaan properti, dan sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang menghambat proses penyelesaian perkara anak dengan menerapkan *restorative justice*. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dengan cermat dalam menganalisis suatu masalah. Pertama, memperkuat peran dan kegiatan bersama keluarga sebagai sarana untuk mengurangi kriminalitas anak. Kedua, mengembangkan infrastruktur, memperkerjakan pemimpin yang bersifat otoritas, dan melakukan kegiatan bersama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikdub). Ketiga, untuk melakukan diversifikasi, perlu mempertimbangkan isi dari Pasal 7 ayat (2) UU SPPA dan Keempat, melakukan pelatihan sertifikasi penegakan hukum untuk moderator.

Sulitnya menegakan kejahatan dengan *restorative justice* akibat kurangnya dukungan dan simpati masyarakat terhadap anak yang berhadapan hukum (ABH). Banyak keluarga yang merasa marah dan tertekan sehingga sulit untuk meredakan amarah ketika anak-anak mereka mengalami kekerasan, dan salah satu penyebabnya adalah kombinasi kebencian dan emosi sehingga membuatnya sulit untuk menerima perdamaian. Pihak Kepolisian terus

menghadapi banyak kendala selama 4 (empat) tahun UU SPPA dilaksanakan dalam penerapan *restorative justice* untuk mendorong keadilan. Beberapa hal berikut ini merupakan hambatan bagi penerapan *restorative justice* yang bertujuan untuk memulihkan keadaan secara adil, antara lain:

- a. Anak-anak yang ditahan di hadapan hukum terus diadili dan dipenjarakan, menimbulkan ancaman pidana yang signifikan
- b. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam melindungi ABH selama proses berlangsung (selama hasil keputusan hakim ditetapkan) dan minimumnya jumlah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di setiap provinsi sehingga belum sepenuhnya dipisahkan antara LPKA dan Lapas Dewasa, dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS).
- c. Berdasarkan informasi tentang perbedaan kondisi. Di lapangan, tidak terdistribusi secara merata dan sistematis dari tingkat kepolisian, dan dari sektor kepolisian dan dari Polres ke rutan.
- d. Tidak ada nomenklatur untuk layanan perawatan anak (LPAS)
- e. Sistem Hukum Negara Republik Indonesia yang tidak maksimal sehingga kepolisian kurang tanggap dalam hal bertanggungjawab atas laporan perkara yang masuk.

2. Penerapan *restorative justice* pada anak sebagai pelaku *bullying*

Menurut Andayani, *Juvenile Dilenquency* menyatakan bahwa seorang anak juga dapat bertindak sebagai pelaku kejahatan. Hal yang diutamakan dalam penanggulangan kejahatan ialah penetapan tindak pidana dan menentukan sanksi hukum untuk dilimpahkan kepada anak (pelaku). Sanksi hukum pidana tersebut merupakan imbalan untuk pelaku atas perbuatannya yang merugikan korban dan masyarakat. Dalam memberikan sanksi kepada pelaku harus berdasarkan pertimbangan serius, karena masyarakat akan ikut merasakan dampak positif dari keberhasilan pemerintah

dalam memidana pelaku tindak pidana, namun jika dalam penegakan kejahatan pemerintah gagal maka hal tersebut dapat menggoyahkan kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum dan begitu juga kepada sistem hukum negara tersebut.

Anak merupakan generasi bangsa dan oleh karena itu sangat penting anak untuk mendapatkan perlindungan dari siapa pun yang bersedia bertanggung jawab untuk dibesarkan agar ia dapat berkembang dengan cara yang sehat. Sistem hukum Indonesia menerapkan prosedur persidangan secara khusus untuk anak sebagai pelaku, serta diberikan perlindungan khusus dalam tindakan pemeriksaan proses hukum yang akan dihadapkan terhadap anak tersebut⁶⁴. Perlindungan anak itu sangat erat akan keadilan, karena tindakan para penegak hukum berpengaruh dalam proses peradilan anak. Dalam hal melindungi anak harus mencerminkan keadilan secara adil dan sesuai dalam perwujudan hak-hak anak. Berikut ini adalah hak anak dalam hukum pidana, yaitu:

- a. Diperlakukan secara manusiawi dan penuh pertimbangan dalam memenuhi semua hal yang dibutuhkan anak.
- b. Dipisahkan dari orang-orang yang tidak sesuai dengan umur anak yang berperkara
- c. Mendapatkan perlindungan hukum;
- d. Ikut berpartisipasi selama organisasi kegiatan rekreasi;
- e. Menghindari penindasan terhadap anak dan perlakuan buruk yang melanggar hak asasi manusia
- f. Hukuman mati atau penjara seumur hidup dilarang dalam proses pemberian sanksi terhadap anak.
- g. Tidak dilakukan proses Penangkapan, ditahan kecuali sebagai solusi akhir dari sanksi kenakalan anak

⁶⁴ Arief, B. N. *Kebijakan Legislatif. Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta: Genta Publishing. 2007, hlm. 41

- h. Mendapatkan keadilan dalam pemeriksaan yang sistematis melalui persidangan yaang tidak diperuntukkan untuk umum.
- i. Identitasnya tidak akan dipublikasikan;
- j. Orangtua ikut serta dalam memberikan perlindungan dengan cara menemani anak selama proses penyelesaian perkara.

Berikut ini tujuan dari proses *restorative justice*, yaitu:

- a. Untuk menciptakan kesejahteraan dan suasana akur sesama pihak yang berperkara;
- b. Penyelesaian perkara menggunakan proses penyelesaian diluar pengadilan (arbitrase);
- c. Tidak menghilangkan hak yang wajib dipenuhi;
- d. Mendorong partisipasi masyarakat;
- e. Ajari rasa tanggung jawab pafda anak.
- f. Mendapatkan pembelaan sosial;
- g. Aksesibilitas yang dapat diakses, terutama bagi anak-anak penyandang disabilitas;
- h. Untuk mendapatkan pendidikan;
- i. Dapatkan persediaan medis
- j. Mendapatkan hak tambahan sesuai dengan peraturan hukum.

Pada dasarnya landasan filosofis *restorative justice* adalah perbaikan keadaan korban, memaafkan perbuatan pelaku dan keikhlasan korban serta mengembalikan pelaku pada masyarakat. Tujuan utama dari mediasi dalam penerapan *restorative justice* adalah untuk menyatukan korban, pelaku dan masyarakat dalam mediasi dan menciptakan tanggung jawab masing-masing untuk menemukan solusi terbaik bagi anak tanpa retribusi. Dalam kasus yang melibatkan anak, tujuan yang harus diutamakan adalah untuk mencapai keadilan untuk korban dan pelaku melalui proses informal berdasarkan pendekatan keadilan restoratif, sehingga kedua pihak yang berperkara dapat berdamai. Saat melindungi anak-anak dari bahaya kejahatan,

kepentingan terbaik anak didahulukan. Menurut Wagiaty, Melanin dan, Soepomo, mediasi mensyaratkan pemulihan keadilan, yaitu pemulihan keadilan bagi masyarakat. Yang diharapkan dengan *restorative justice* diterapkan, yakni:⁶⁵

- a. Jumlah anak di bawah umur yang ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara menurun
- b. Menghapus stigma buruk terhadap ABH
- c. berharap anak akan lebih bertanggung jawab atas kejahatan tersebut dan anak tidak mengulangi perbuatannya
- d. Diperlukan support dari keluarga dan keterlibatan penduduk sekitar dalam mengatasi kenakalan remaja.
- e. Anak dapat berbaur kembali dengan lingkungan sekitar anak.

Penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak mengakui bahwa pelaku *bullying* adalah anak yang masih dalam tahap perkembangan, dan oleh karena itu, memerlukan pendekatan yang berorientasi pada pembelajaran dan perbaikan, bukan sekadar hukuman. Dengan demikian, pendekatan ini dapat memberikan hasil yang lebih baik dalam jangka panjang, baik untuk pelaku, korban, maupun masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan Pedoman *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung (2020), keadilan restoratif (*restorative justice*) pada perkara anak memiliki beberapa dasar hukum yaitu Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman

⁶⁵ Dewi Ervina Suryani, *Op.Cit.* hlm.319

Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun skema Penerapannya yakni:⁶⁶

- a. Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan *restorative justice*
- b. Setiap penetapan diversi merupakan wujud *restorative justice*
- c. Dalam hal diversi tidak berhasil atau tidak memenuhi syarat diversi, hakim mengupayakan putusan dengan pendekatan *restorative justice* sebagaimana diatur dalam UU SPPA Pasal 71 sampai dengan Pasal 82.
- d. Setelah pembacaan dakwaan, hakim pro aktif mendorong kepada anak/ orangtua/ penasehat hukum dan korban serta pihak-pihak terkait (Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan selanjutnya disebut PK Bapas, Pekerja Sosial (Peksos), Perwakilan Masyarakat) untuk mengupayakan perdamaian.
- e. Dalam hal proses perdamaian tercapai, para pihak membuat kesepakatan perdamaian, selanjutnya ditandatangani anak dan/atau keluarganya, korban dan pihak-pihak terkait (PK Bapas, Peksos, Perwakilan Masyarakat) dan kesepakatan perdamaian dimasukkan kedalam pertimbangan putusan hakim demi kepentingan terbaik bagi anak.
- f. Dalam hal hakim menjatuhkan hukuman berupa tindakan, maka hakim wajib menunjuk secara tegas dan jelas tempat atau lembaga dengan berkoordinasi kepada PK Bapas, Peksos dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak selanjutnya disingkat menjadi UPTD PPA (dahulu P2TP2A).
- g. Dalam hal pelaku adalah anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun dan menghadapi permasalahan hukum, hanya dapat dikenai tindakan bukan pemidanaan, yang meliputi; pengembalian kepada orang

⁶⁶ Luh Putu Ayu Catur Adriani, Penerapan *Restoratif Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana *Bullying* Pada Pelaku Anak Dibawah Umur, Bali: Jurnal Kertha Wicara Vol.10 No.10 Tahun 2021, hlm. 852

tua, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta dan pencabutan Surat Ijin Mengemudi, dan perbaikan akibat tindak pidananya.

- h. Dalam hal korban adalah anak (anak korban/anak saksi) panitera wajib memberi catatan identitas (stempel korban/ saksi anak) dalam berkas perkara

Penerapan *restorative justice* bagi anak yang melakukan *bullying* dalam perspektif sistem peradilan pidana anak melibatkan pendekatan yang berbeda dari sistem peradilan pidana dewasa. Penerapan *restorative justice* pada anak sebagai pelaku *bullying* merupakan pendekatan yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku pelaku, memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban, serta memperkuat kesadaran akan konsekuensi dari tindakan mereka. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam penerapan *restorative justice* pada anak sebagai pelaku *bullying*:

- a. Pendekatan Kolaboratif: Restorative justice menekankan pada kolaborasi antara pelaku, korban, dan masyarakat. Ini memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam proses penyelesaian
- b. Dialog dan Refleksi: Pelaku bullying diminta untuk berpartisipasi dalam dialog terstruktur yang memungkinkan mereka untuk merenungkan tindakan mereka dan memahami dampaknya pada korban serta lingkungan sekitarnya
- c. Menanggung Akibat: Pelaku diminta untuk mengakui tanggung jawab atas perilaku mereka dan untuk memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Ini mungkin termasuk meminta maaf kepada korban, mengganti kerugian yang ditimbulkan, atau melakukan layanan masyarakat
- d. Bimbingan dan Dukungan: Pelaku mungkin memerlukan bimbingan dan dukungan tambahan untuk mengubah perilaku mereka. Ini bisa meliputi konseling, pelatihan

keterampilan sosial, atau program pengembangan karakter

- e. Penguatan Komunitas: Penting untuk melibatkan komunitas dalam proses restorative justice untuk memastikan dukungan jangka panjang bagi pelaku dalam mengubah perilaku mereka dan untuk mendorong budaya yang tidak mendukung bullying
- f. Pemantauan dan Evaluasi: Proses restorative justice harus dimonitor secara teratur untuk memastikan kepatuhan pelaku dengan perjanjian yang dibuat serta untuk mengevaluasi efektivitas pendekatan tersebut dalam mencegah perilaku bullying di masa depan.

C. Penutup

1. Simpulan

Berbagai kendala dalam penerapan restorative justice pada kekerasan sesama anak antara lain kurangnya dukungan dan kerjasama antar lembaga pemasyarakatan dan keluarga korban, masyarakat kurang memahami konsep *restorative justice*, sehingga keluarga korban tidak dapat dengan mudah berdamai dengan pelaku. Dalam penyelesaian perkara dengan mediasi dalam pendekatan keadilan restoratif wajib memenuhi persyaratan secara materil dan formil guna keberhasilan penerapan restorative justice dan untuk pemulihan keadaan yang adil dan pada SPPA wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*). Dalam hal pelaku adalah anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun dan menghadapi permasalahan hukum, hanya dapat dikenai tindakan bukan pidana, yang meliputi; pengembalian kepada orang tua, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.

2. Saran

Masih banyak warga negara indonesia yang belum memahami konsep *restorative justice*. Masyarakat diharapkan lebih memahami bagaimana konsep *restorative justice* karena *restorative justice* tidak hanya untuk melakukan perdamaian yang hanya menguntungkan satu pihak. Diharapkan juga kepada pihak kepolisian dan pemerintah untuk bergerak cepat dan tanggap demi keberhasilan proses penerapan *restorative justice* dalam menangani tindak perkara yang telah dilaporkan kepada pihak kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, Luh Putu Ayu Catur. Penerapan *Restoratif Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana *Bullying* Pada Pelaku Anak Dibawah Umur, Bali: Jurnal Kertha Wicara Vol.10 No.10 Tahun 2021
- B, Coloroso. *Stop bullying, Memutuskan rantai kekerasan anak prasekolah hingga SMU*. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta. 2003
- B.N., Arief. *Kebijakan Legislatif. Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2007
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media, Cet. I, 2005
- Pradityo, Randy. *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Jurnal Hukum dan Peradilan Vol.5 No.3. 2016
- Restorative Justice*, Bentuk Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, <https://ntt.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/9046-restorative-justice-bentuk-perlindungan-terhadap-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum#:~:text=Lesry%20M.N.%20Dite%20memaparkan%20C%20restorative,keadaan%20semula%20dan%20bukan%20pembalasan>
- Suryani, Dewi Ervina. Penerapan Restorative Justice pada Kasus Bullying yang Dilakukan Anak (Studi Kasus Kepolisian Resor Kota Besar Medan Sumatera Utara), Bali: Jurnal Interpretasi Hukum Vol.4 No.3 - Agustus 2023
- Siswa SMA Tikam Teman karena Di-bully, KPAI Dorong Restorative Justice, <https://news.detik.com/berita/d-6857988/siswa-sma-tikam-teman-karena-di-bully-kpai-dorong-restorative-justice>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

TENTANG PENULIS



Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Prof. Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., Ph.D, D.Crim (HC) Lahir di Cilacap pada 23 Maret 1952, Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Periode I (2014-2018), Periode II (2018-2022), Periode III (2022-2026).

Mengikuti jenjang pendidikan militer AKABRI Umum (1972) dan AKABRI Kepolisian (1975), dilanjutkan dengan PTIK Angkatan XIX (1984); Sespim Polri Angkatan XXVII (1992); Sespati Polri Angkatan I (2001); Lemhannas RI KSA XIV (2006).

Selain jenjang pendidikan militer, juga mengikuti jenjang pendidikan umum di Bidang Hukum/Fakultas Hukum (2000), Magister Manajemen (2003) dan Doktor Ilmu Pemerintahan (2018).

Pernah menjabat sebagai Dansek Aer-Molek Polres Indragiri Hulu (1978); Dansek Sedanau/Natuna Polres Kepulauan Riau (1980); Waka Polresta Balikpapan Polda Kaltim (1987); Kapolres Sinjai Polda Sulselra (1993); Kapolres Bone Polda Sulsel (1994). Kemudian berturut-turut sebagai Direktur Intel Pam Polda Sulteng (1997); Direktur Intel Pam Polda Sulut (2000); serta menjabat sebagai Wadir Kontra Intelijen Baintelkam POLRI (2001); Wadir Politik - Keamanan Baintelkam POLRI (2002).

Tahun 2003 hingga 2012 bertugas di Badan Intelijen Negara, menjabat sebagai Direktur Perencanaan dan Pengendalian Kegiatan Operasi Deputy-IV Kepala BIN; Direktur Bantuan Pengendalian Krisis Deputy-IV Kepala BIN; Direktur Kontra Sparatisme Deputy-III Kepala BIN; Staf Ahli Kepala BIN Bidang Sosial Budaya; Staf Khusus Kepala BIN; dan Tim Ahli Kepala Badan Intelijen Negara.

Pernah ditugaskan dalam Operasi Intelijen di Papua, Ambon, Poso, Aceh (2004) dan Operasi Pemulihan Keamanan di Sulteng (2005). Selain itu penugasan ke luar negeri, seperti Taiwan Republic of China (1993); Sabah/Malaysia (1997); Kuala Lumpur/Malaysia (2001, 2002, 2008); Timur Tengah - Israel (2005); Swiss / Switzerland

(2006); University of Mindanao, Davao City, Philippines (2016, 2023, 2024).

Menerima Tanda Jasa/Penghargaan antara lain: Satya Lencana Dwidya Sistha; Satya Lencana Ksatria Tamtama; Satya Lencana Karya Bhakti; Satya Lencana Kesetiaan VIII Tahun; Satya Lencana Kesetiaan XVI Tahun; Satya Lencana Kesetiaan XXIV Tahun; Medal of Honnor ROC Army; Bintang Bhayangkara Nararya; dan Bintang Bhayangkara Pratama.

Pada tanggal 6 Juli 2023 menerima penganugerahan gelar Profesor dari University of Mindanao, Davao City, Philippines. Mendapatkan Award Aksi Nyata Bela Negara 2023 dari Kementerian Pertahanan RI sebagai Pemenang Kategori Perseorangan Lingkup Pendidikan pada tanggal 19 Desember 2023. Selain itu di tanggal 17 April 2024 menerima gelar Ph.D, D.Crim Honoris Causa dari University of Mindanao, Davao City, Philippines sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi yang tidak hanya berfokus pada aspek teoritis ilmu hukum dan kriminologi tetapi juga penerapannya dalam praktek keadilan dan kebijakan publik di Indonesia.[]



Mic Finanto Ario Bangun, S.Psi., M.Si adalah Dosen Tetap pada Fakultas Psikologi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Ia mengampu Mata Kuliah antara lain, Character Building, Psikologi Sosial, Psikologi Pendidikan, Psikologi Kepribadian, Psikologi kognitif, dan Psikologi Kewirausahaan. Sebelumnya pernah juga menjabat sebagai Konselor Sekolah pada tahun 2008 sampai 2018, dan Konselor pada International Organization Migran (IOM) pada tahun 2013 sampai 2016, dalam organisasi ini ia juga aktif mensosialisasikan “waspada terhadap Human trafficking” terutama pada siswa/I sekoalah yang rawan menjadi korban trafficking. Sebagai Dosen Tetap dimulai pada tahun

2018 dan aktif melakukan tridarma perguruan tinggi dalam bidang pendidikan, sosial dan budaya.

Pendidikan program magister sain dalam bidang psikologi telah diselesaikannya pada tahun 2008 dan program sarjana pada tahun 2003 jurusan psikologi, kedua program pendidikan ini dilaksanakan di Universitas Persada Indonesia YAI Jakarta. Kemampuan lain yang dimiliki selain sebagai Dosen juga sebagai terapis menggunakan Hipnothetrapri dan Radiathesi (teknik Pendulum).

Beberapa karya ilmiah dalam bentuk jurnal yang dibuatnya antara lain :

1. Efek komunikasi interpersonal dengan penyesuaian diri pada mahasiswa KKN
2. Potensi berwirausaha dengan minat berwirausaha pada mahasiswa
3. Analisis Nilai-nilai Psikologis pada kesenian wayang Ajen di Bekasi
4. Manajemen Waktu Dengan Prokrastinasi Akademik Pada Mahasiswa Yang Sedang Menyusun Skripsi
5. The Relationship of Social Support and Resilience Psychological Well-Being On Student Survivors Of Covid-19

Selain menulis karya-karya ilmiah ia juga sedang menyelesaikan menulis buku ajar untuk mata kuliah Ckarakter Building dan menulis artikel-artikel Psikologi Humanioral.



Amalia Syauket, dosen profesional bidang ilmu pemerintahan pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jaya dengan jabatan fungsional Lektor Kepala (2023). Selain itu juga sebagai Assesor Beban Kerja Dosen dengan NIRA: 212010310360043323149. Beliau dapat dihubungi di alamat email amalia.syauket@dsn.ubharajaya.ac.id.

Beliau aktif melaksanakan tridarma dalam bidang ilmu pemerintahan-politik dan anti korupsi. Dengan latar belakang akademik lulus program Doktor tahun 2013 dari Universitas Padjajaran Bandung. Sebelumnya, pada tahun 2000 telah menyelesaikan Magister Ilmu Pemerintahan pada Universitas Satyagama Jakarta. Sedangkan gelar Sarjana Hukum diraih dari Universitas Jendra Soedirman Purwokerto tahun 1990.

Aktif sebagai peneliti pada Pusat Kajian Ilmu Kepolisian & Anti Korupsi Universitas Bhayangkara Jaya dan Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan Seluruh Indonesia (ADIPSI)

Beberapa karya dalam kategori publikasi terbaik sepanjang tahun 2023 antara lain :

1. Analisis Trend Koalisi Antar Partai Politik Jelang Pemilu 2024 Menggunakan Metode ISM (Interpretive Structural Modeling), Buku Referensi.
2. Meaningful Participation Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Sebagai Upaya Membangun Open Governance. Jurnal Nasional terakreditasi
3. Fintech dan Bitcoin Modus Pencuci Uang Hasil Korupsi. Jurnal Nasional terakreditasi.
4. Efforts To Eradicate Narcotics In The National Police: A Case Study Of Teddy Minahasa. Jurnal internasional.
5. Jual Beli Jabatan Sebagai Area Rawan Korupsi Mengganggu Reformasi Birokrasi. Jurnal Nasional terakreditasi.
6. Building an Anti-Corruption Village with Local Wisdom in Tourism Towards the Richest Village in Indonesia (A Closer Look at Kutuh-Badung-Bali Village). Jurnal Nasional terakreditasi.
7. KEPASTIAN HUKUM MASA TUNGGU EKSEKUSI PIDANA MATI BAGI BANDAR NARKOBA. Buku Referensi.
8. Penjatuhan Hukuman Bagi Pelaku Suap Menyuar Dalam Proses Rekrutmen Aparatur Sipil Negara Dengan Modus Jual Beli Jabatan. Jurnal Nasional terakreditasi.
9. Flexing Harta di Media Sosial : Anak Kunci Pembuka Kotak Pandora. Jurnal Nasional terakreditasi.

10. Analisis terhadap Krisis Regulasi Pengaturan Crypto Currency yang Mengancam Human Security di Indonesia. Jurnal Nasional terakreditasi.
11. Jurisdiction Overview of Cyber Troops in Digital Campaigns. Prosiding Internasional.



Ferdy Muzzamil, M.Psi. Psikolog., lahir di Jakarta 1 Febuari 1983, saat ini bertempat tinggal di Perum Mahkota Regency, Teluk Jame, Karawang Barat, Jawa Barat. Ia adalah seorang dosen dan sekaligus praktisi Psikologi Klinis, yang concern pada kesehatan mental, perkembangan psikologis Anak dan Remaja. Saat ini

beliau bekerja menjadi dosen di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Ia juga menginisiasi berdirinya biro psikologi Ferdy n Friends Consulting yang banyak bergerak dibidang pendidikan dan perkembangan. Di sela-sela kegiatannya yang cukup padat, ia tetap aktif di kegiatan sosial pendidikan dengan mengisi materi parenting, Psikoedukasi anak dan remaja di berbagai institusi Pendidikan, serta menjadi psikolog klinis di lembaga tumbuh kembang anak di At-Thariq Center Kab Bekasi. Riwayat Pendidikan adalah S-1 Psikologi dan S-2 Profesi Psikologi Klinis Dewasa di Universitas Persada Indonesia, YAI di Jakarta. Ia memiliki Fokus pada beberapa bidang kajian ilmiah psikologi diantaranya di Psikologi perkembangan, Psikologi Klinis, Psikologi Konseling dan psikoterapi, Psikologi Kepribadian, & Psikologi Positif. Beliau dapat dihubungi melalui Email : Ferdy.muzzamil@dsn.ubharajaya.ac.id



Anggreany Haryani Putri, dosen tetap di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Latar belakang akademik; lulus Doktor Ilmu Hukum tahun 2023 dari Universitas Krisnadwipayana. Menyelesaikan Program Magister Ilmu Hukum tahun 2013 di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya pada tahun 2006.

Penulis, juga aktif sebagai Pembicara dalam berbagai Diskusi Publik dan Seminar tentang Hukum Pidana Hukum Acara Pidana dan Perlindungan Anak Perempuan, serta seringkali diminta untuk memberikan keterangan sebagai Ahli, baik dalam tingkat penyidikan maupun dalam proses pemeriksaan perkara di Pengadilan. Penulis juga telah menghasilkan Buku tentang dan Kriminologi yang memberikan bahasan terkait sebab-sebab dan faktor-faktor kejahatan, Monograf “Perlindungan Hukum Bagi Anak Jalanan Di Masa Pandemi Covid-19”, Buku yang berjudul “Perempuan dalam Lingkaran Prostitusi” dan Buku “Stop Perkawinan Anak Pelaminan Bukan Tempat Bermain Anak”. Penulis juga aktif dalam menulis karya ilmiah lainnya terkait dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak.



Rabiah Al Adawiah, dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Latar Belakang Akademik: menyelesaikan Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial di Universitas Indonesia (2009) dan Sarjana Agama pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin Ujung Pandang (1998).

Penulis selain aktif melaksanakan Tridarma dalam bidang Ilmu Kesejahteraan Sosial, juga aktif pada Lembaga Bantuan Hukum Ikatan

Cendekiawan Muslim se-Indonesia (LBH-ICMI) serta Pemerhati Masalah-Masalah Anak.

Beberapa karya terkait masalah-masalah anak antara lain:

1. Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak.
2. *Child Abuse* dan Keamanan Lingkungan Anak dalam Menyongsong Bonus Demografi 2025-2030.
3. Pemahaman Moderasi Beragama dan Prilaku Intoleran terhadap Remaja di Kota-Kota Besar di Jawa Barat.
4. Sosialisasi Bahaya dan Dampak *Cyberbullying* (Perundungan Dunia Maya) Bagi Pelajar di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Bekasi.
5. Pencegahan Perundungan Dunia Maya (*Cyberbullying*) pada Anak.
6. Deradikalisasi Anak Dari Pelaku Aksi Terorisme (Jurnal Sosio Informa, 2021).
7. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan.
8. Perundungan Dunia Maya pada Anak: Tinjauan Fenomena dan Tren dalam Rentang 2016-2020.
9. Hukum Perlindungan Anak Korban *Child Cyber Grooming*.



Ika Dewi Sartika Saimima, dosen tetap di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Latar belakang akademik; lulus Doktor Ilmu Hukum tahun 2019 dari Universitas Jayabaya. Menyelesaikan Program

Magister Manajemen tahun 2004 di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan Program Magister Hukum tahun 2009 di Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Sementara gelar Sarjana Hukum diperoleh dari Fakultas Hukum Universitas Pancasila pada tahun 1995.

Aktif di Asosiasi Peminat dan Pemerhati Hukum Gender Indonesia (APPHGI) dan melaksanakan berbagai kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan konsentrasi bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tentang perlindungan perempuan dan anak. Selain itu, beliau aktif sebagai pengacara dan mediator non hakim.

Beberapa karya dalam kategori publikasi terbaik di tahun 2023 dimuat dalam jurnal maupun publikasi dalam prosiding, buku, *bookchapter* dan monograf dengan rincian sebagai berikut;

1. Evaluating the Effects of Mobility Restrictions during COVID-19 on Land Surface Temperature with GIS and Satellite Data
2. Criminal Mediation and Customary Sanctions for Children in Conflict with The Law
3. Perlindungan Hukum Bagi Korban Pemerkosaan Pelaku *Abortus Provokatus* Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
4. Pertanggungjawaban Hukum Dokter Atas Tindakan Medis Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Pasien
5. Coastal Boundaries: Challenges and Law Enforcement On Hotel Services In Indonesia Tourism Areas
6. Problematika Pidana Restitusi Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual
7. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Tinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak



Wahyu Aulizalsini Alurmei, M.Psi, Psikolog, dosen tetap di Program Studi Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Latar belakang akademik; gelar Sarjana Psikologi di raih pada tahun 2004 dan lulus Magister Profesi Psikologi tahun 2006 dari Universitas Persada Indonesia YAI.

Aktif di Himpunan Psikolog Indonesia dan sering menjadi utusan untuk menghadiri kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Himpunan Psikologi Indonesia khususnya yang bekerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia. Berpengalaman sebagai Psikolog Klinis di Pemda DKI dalam melakukan pemeriksaan dan pendampingan korban kekerasan pada anak dan perempuan. Saat ini bertugas sebagai tim SATGAS PPKS (Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual) di Universitas Bahayangkara. Selain itu, beliau juga berpraktik mandiri di beberapa konsultan dalam penanganan konseling dan terapi seputar masalah, anak, perkawinan, konseling karyawan dan pengembangan perilaku serta kepribadian individu.

Beberapa karya dalam kategori publikasi yang sudah dihasilkan antara lain;

1. Pola asuh otoriter terhadap kelekatan dewasa awal
2. Kecemasan akademik dan pretasi belajar pada mahasiswa
3. Kajian Kecerdasan emosi dan regulasi emosi pada mahasiswa
4. Analisis Pendekatan Konseling terhadap Motivasi Belajar Siswa
5. Kajian Religiusitas dan Pemaafan Pada Siswa-i Kota Bekasi
6. Kajian Keterbukaan Diri dan Keintiman Seseorang pada Aplikasi Kencan Online
7. Meningkatkan Kepercayaan Diri Melalui Konseling Direktif
8. Intervensi untuk Anak Oppositional Defiant Disorder
9. Dan masih banyak lagi tulisan lainnya yang beredar di media sosial dan memberikan edukasi kepada masyarakat luas seputar penanganan perilaku individu dan pengembangan kepribadian untuk individu baik anak maupun dewasa



Clara Ignatia Tobing, dosen profesional bidang Hukum Internasional pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jaya dengan jabatan fungsional Lektor. Selain itu juga *Research Cosultant* pada perusahaan startup hukum, HeyLaw Indonesia. Beliau dapat dihubungi di alamat email clara.tobing@ubharajaya.ac.id.

Beliau aktif melaksanakan tridarma dalam bidang ilmu hukum. Dengan latar belakang akademik lulus dari program Magister Ilmu Hukum tahun 2014 dengan kekhususan Hukum Internasional dari Universitas Padjajaran Bandung. Sebelumnya, pada tahun 2014 telah menyelesaikan gelar Sarjana Hukum yang diraih dari Universitas Katolik Parahyangan.

Aktif juga dalam bidang Hak Asasi Manusia dan terlibat dalam beberapa Gerakan kemanusiaan terutama di bidang lintas agama.

Beberapa karya dalam kategori publikasi terbaik sepanjang tahun 2023 antara lain :

1. Hukum Laut Telaah Perebutan Wilayah Laut Natuna: Buku Referensi
2. Hukum Pencemaran Lingkungan Dampak Larangan Impor Limbah Tiongkok: Buku Referensi
3. Human Rights On the Internet: Freedom of Expression In Indonesian Law and Practice. Jurnal Internasional

Kepentingan Indonesia Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional dalam Sumber Hukum Internasional Mengenai Hak Kekayaan Intelektual: Jurnal Nasional terakreditasi.



Widya Romasindah Aidy, lahir di kota Palembang 31 Januari 1980, pendidikan SDN INPRES 1 Palu Timur Sulawesi Tengah, SMP Negeri 2 Palu (kelas 1), SMP Negeri 8 Palembang Sumatera Selatan (Kelas 2), SMP Negeri 2 Ciputat (Kelas 3) dan SMU Islam Al-Azhar Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Meraih gelar Sarjana Psikologi Tahun 2003 Fakultas Psikologi Universitas Persada Indonesia YAI. Meraih gelar Magister Hukum, 30 Maret 2016 Pascasarjana Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulis Pernah bekerja di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sebagai Tenaga Ahli dari Partai Demokrat sejak Pertengahan 2012 sampai dengan tahun 2014. Saat ini bertugas di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sebagai dosen tetap dan mengajar mata kuliah Psikologi Hukum, Character Building dan Hukum Perlindungan Saksi dan Korban. Selain itu juga aktif sebagai Tenaga Kependidikan di Univeristas Bhayangkara Jakarta Raya di Fakultas Hukum.